



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Drs.ASWAD SULAIMAN P.M.Si
Tempat lahir	: Kendari
Umur / tanggal lahir	: 64 Tahun/14 Juni 1951
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Mataiwoi RT.003/003 Kel.Mataiwoi Kec.Andowia Kab.Konawe Utara atau Jl.Lumba- Lumba No 6 RT 002/001 Kel.Lalolara Kec.Kambu Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Bupati Konawe Utara
Pendidikan	: S-2

Terdakwa Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, H.ABDUL RAZAK NABA,SH, MUAMAR,SH, SUIKI,SH dan HERDI JAYA IBRAHIM,SH. Advokat pada Kantor Pengacara Razak Law Office, beralamat di jalan Arifin Sugianto No.3 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 14 November 2016 dibawah leg.Nomor 478/Pid/XI/2016/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 08 November 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 08 November 2016 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.Aswad Sulaiman,P,M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Drs.Aswad Sulaiman,P,M.Si, oleh karena itu dari dakwaan Primair sebagaimana diatur melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa Drs.Aswad Sulaiman,P,M.Si, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.Aswad Sulaiman,P,M.Si berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.Aswad Sulaiman,P,M.Si untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda maka terhadap terdakwa supaya dijatuhi pidana kurungan selama 8 (delapan bulan);

Halaman 2 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa Dokumen berupa :

1. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011s/d 01 Desember 2011 tanggal 11 April 2012.
2. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366034 tanggal 26 Mei 2011, sebesar Rp 867.700.000,-.
3. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366036 tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp 1.233.606.182,-.
4. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366002 tanggal 21 Juli 2011, sebesar Rp 1.719.545.455,-.
5. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366004 tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp 200.000.000,-.
6. 1 (satu) Jilid foto copy Monthly Certificate (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kab.Konawe Utara, Nomor :640/135/SP/PUM/V/2011 Nilai Kontrak Rp 4.870.000.000,-.
7. 1 (satu) Jilid foto copy Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III), Nomor Kontrak :640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal kontrak 05 Mei 2011.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor: 602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAMAN.P,M.Si).
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 134/PUM/V/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara (A.YANI SUMARATA, SP,M.Si).
- 10.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/91/2011 tanggal 18 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 11.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpanomor tanggal 19 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 12.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/94/2011 tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 13.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpanomor tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 14.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp.1.077.033.363,-

Halaman 3 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

15.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011(PAD);

16.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomordan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab. Konawe Utara TA. 2011.

17.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;

18.18)1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si;

19.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-

20.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab. Konawe Utara TA. 2011.(PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

21.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

22.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208,915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

23.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

24.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor ;28/SPP/LS/2011.

Halaman 4 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 26.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tanggal 13-1-2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa lingkup bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 27.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 84 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 28.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 30.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 33.1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 5 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANISUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

35.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

36.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

37.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembarkantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA(PAD);

38.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp.404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

39.1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor :602.2/159/Tahun 2011 Tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM).

40.1 (satu) lembar foto copy Usui Penunjukan Langsung Nomor :01/011/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh KepalaBagian ADM.Pemerintahan Umum (A.YANI SUMARATA, SP.,M.Si).

41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 178Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.,M.Si) beserta lampirannya 5 (lima) lembar.

42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 22Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe UtaraTA.2011 yang ditandatangani oleh Pj.Bupati Konawe Utara (H.THAMRIN PATORO).

43.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. Siodinar tanggal 28 November 2012;

Halaman 6 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An.SIO

DINAR tanggal 3 Desember 2012.

45.1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Bulanan (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 640/135/SP/PUMV/2011.

46.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 (PAD);

47.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;

48.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

49.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;

50.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSULMUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

51.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;

52.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

53.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,

Halaman 7 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh: SAMSUL MUSTAKIM, S.STp, MSi Kepala SKPD selaku

Pengguna Anggaran;

- 54.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor: 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 55.2 (dua) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :57/TAHUN 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Bagian ADM.Pemerintahan umum Setda Kab.Konawe Utara Tahun Anggaran 2011.
- 56.1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa tanggal Mei 2011.
- 57.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 58.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 59.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 60.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Ringkasan Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 61.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Dana TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpatanggal Mei 2011.
- 62.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Dari SKPD Teknis Nomor :28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 63.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran 28/SPP/LS/2011.
- 64.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
- 65.1 (satu) lembar foto copy Untuk Pembayaran Tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
- 66.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor: 490/PAD/BAG Pemerintahan/2011 tanpa tanggal tahun 2011.

Halaman 8 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011.
- 68.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011. Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal bulan Mei 2011.
- 69.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An. SIODINAR tanggal 28 November 2012.
- 70.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An. SIODINAR tanggal 3 Desember 2012.
- 71.1 (satu) rangkap foto copy Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Barang dan Jasa Tahun 2011.
- 72.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 73.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayarantagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011(DAK);
- 74.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untukkeperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaanlanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab.Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 75.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 76.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal Qurat pengantar tanpa tanggal bulanMei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
- 77.2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor:24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 9 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

79.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

80.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANISUMARATA, SP., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

81.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

82.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP., M.Si

83.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANISUMARATA, SP., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

84.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

85.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

86.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

87.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Halaman 10 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 89.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 90.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 91.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 92.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 93.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor; 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 94.1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor; 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 95.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 96.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp.1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 97.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01

Halaman 11 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011(PAD);
- 98.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 99.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 100.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 101.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal SuratPengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
- 102.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 103.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 104.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 105.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendaharaPengeluaran;
- 106.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.SiKepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 12 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.2 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor :28/SPP/LS/2011

tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

108.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

109.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp.1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

110.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

111.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

112.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an Cakunda, S.sos;

113.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si

114.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal SuratPengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-

115.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

116.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar(71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara tahap III Kab. Konawe

Halaman 13 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara

Pengeluaran;

117.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

118.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

119.1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

120.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor :29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

121.1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

122.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp.1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);

123.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor :630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;

124.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);

125.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Halaman 14 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;

127.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

128.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal SuratPengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;

129.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

130.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

131.2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

132.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor :32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;

133.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

134.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSULMUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 15 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

135.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp.1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);

136.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;

137.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

138.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

139.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu)lembar;

140.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;

141.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

142.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;

143.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap IIIKab. Konawe Utara TA

Halaman 16 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara

Pengeluaran;

144.2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSULMUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

145.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

146.2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

147.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

148.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp.267.250.454,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;

149.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTENMINGGU;

150.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;

151.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

152.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang

Halaman 17 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 153.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 154.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 155.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 156.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 157.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp., MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 158.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 159.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 160.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp.267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuranTA 2010) Kab. Konawe Utara;

Halaman 18 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (satu) lembar foto copy Penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTENMINGGU;
- 162.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 163.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.975.000,- yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN,M.Si Kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
- 164.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 165.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 berupa Surat Pengantar sebesar Rp.299.975.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 166.2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 167.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 168.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp.299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 169.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;

Halaman 19 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si.
- 171.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp.216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA.2011;
- 172.1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
- 173.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;
- 174.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPP-LS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar(5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara(tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 175.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 176.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 177.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 178.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor :038/BAP/PUM/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;
- 179.1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor :381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp.243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;

Halaman 20 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi (satu lembar foto copy) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.

Barang bukti berupa nomor urut 1 s/d 180 agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama GINA LOLO BRIGIDA PIDANI,SE;

Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian negara;

6.Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca pembelaan/pleidooi Penasihat Hukum terdakwa tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.Aswad Sulaiman P.M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Drs. H.Aswad Sulaiman P.M.Si oleh karena itu Primair;
3. Menyatakan terdakwa Drs.H.Aswad Sulaiman P.M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan subsidair;
4. Menyatakan membebaskan Drs.H.Aswad Sulaiman P.M.Si oleh karena itu dari dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan subsidair;

Halaman 21 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan terdakwa dari beban membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) kepada terdakwa seketika setelah putusan ini dibacakan;
8. Membebaskan terdakwa dari beban membayar denda sebesar Rp.200.000,- subsidair 8 bulan kurungan;
9. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nam baik terdakwa baik melalui media elektronik maupun media cetak;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2017 dipersidangan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK. : PDS-03/RP-9/Ft.1/07/2016, tertanggal 08 November 2016;

Primair:

-----Bahwa terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si pada tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2011 sampai dengan September 2012, bertempat di Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama saksi H. Siodinar, S.IP dan saksi AHMAD YANI SUMARATA, SP, M.Si serta saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Arnold Lili (melarikan diri), telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang secara berturut-turut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hingga sekitar Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan

Halaman 22 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Putusan lima ratus empat puluh lima (Rp. 450.000.000,-) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara terpilih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.74-267 tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Konawe Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri, memiliki tugas, wewenang dan kewajiban melaksanakan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan kegiatan pembangunan lanjutan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 22 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Thamrin Patoro, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara yang anggarannya sebesar Rp. 4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2011;-
- Bahwa pada tanggal 27 April 2011 di Kantor Bupati sementara, terdakwa selaku Bupati Konawe Utara menerima saksi H. Siodinar, S.IP selaku pelaksana lapangan PT. Voni Bintang Nusantara dan memerintahkan saksi H. Siodinar, S.IP agar melanjutkan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 sebelum ulang tahun Kabupaten Konawe Utara pada bulan Juli 2011, setelah itu terdakwa selaku Bupati Konawe Utara memanggil dan memerintahkan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. untuk membuat kontrak pembangunan lanjutan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, lalu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. menyampaikan kepada terdakwa telah menitipkan map yang berisikan surat Nomor : 134/PUM/V/2011 tertanggal 25 April 2011 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III tahun anggaran 2011 dan setelah terdakwa membaca serta meneliti surat Nomor : 134/PUM/V/2011 tertanggal 25 April 2011 dari saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. tersebut lalu terdakwa menandatangani surat Nomor :

Halaman 23 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.2/414/2011 tertanggal tanggal 27 April 2011 yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. di dalam map yang pada pokoknya berisi persetujuan penunjukan langsung kegiatan pembangunan lanjutan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 tanpa melalui mekanisme administrasi pemerintahan berupa paraf dari Sekretaris Daerah dan Asisten, dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. untuk segera ditindaklanjuti tanpa melalui proses tender yang seharusnya sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui proses tender;-----

- Bahwa saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. dalam surat permohonan penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Tahap III tahun anggaran 2011, dengan pertimbangan :
 - Berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 38 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang isinya “pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (**Unforeseen Condition**)”, dimungkinkan dilakukan penunjukan langsung.
 - Rekanan/perusahaan PT. Voni Bintang Nusantara telah melaksanakan pekerjaan/kegiatan tahun anggaran 2010 dengan baik, yang merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan/kegiatan tahun anggaran 2011.
 - Rekanan/perusahaan PT. Voni Bintang Nusantara, sanggup dan mampu menyelesaikan pekerjaan/kegiatan dengan baik;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara yang telah memerintahkan saksi H. Siodinar, S.IP. untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Bupati tahap III tahun anggaran 2011 sebelum ulang tahun Kabupaten Konawe Utara pada bulan Juli 2011, tidak melakukan pengkajian atas pertimbangan permohonan penunjukan langsung yang diajukan oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si.;-----
- Bahwa setelah terdakwa selaku Bupati Konawe Utara menandatangani surat Nomor : 602.2/414/2011 tertanggal tanggal 27 April 2011 tentang persetujuan penunjukan langsung, saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. menemui saksi Rapiuddin, ST selaku Ketua Panitia Kelompok Kerja (POKJA) dan menyampaikan bahwa proyek pembangunan kantor Bupati

Halaman 24 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 dilakukan lelang dengan menggunakan metode penunjukan langsung, lalu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. menghubungi saksi H. Siodinar, S.IP. selaku pelaksana lapangan pekerjaan proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, agar melengkapi surat-surat / dokumen penawaran proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, setelah itu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. menyerahkan Surat Nomor : 134/PUM/V/2011 tertanggal 25 April 2011 dan Surat Nomor : 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 kepada saksi Rapiuddin, ST. selaku Ketua POKJA sebagai kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung kepada PT. Voni Bintang Nusantara sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011;--

- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si selaku KPA mengeluarkan surat Nomor : 640/136/SPPBJ/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang berisi penunjukan langsung penyedia barang/jasa kepada PT. Voni Bintang Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, lalu dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. selaku PPK dan Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara;-----
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 sudah dikerjakan oleh PT. Voni Bintang Nusantara yang seharusnya pekerjaan pembangunan tersebut baru bisa dikerjakan setelah ditandatanganinya kontrak pekerjaan dan keluarnya surat perintah kerja (SPK);-----
- Bahwa tidak berselang lama setelah ditandatanganinya kontrak kerja, kemudian saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. selaku KPA dan sebagai PPK kegiatan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 meminta kepada saksi H. Siodinar, S.IP untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pengajuan pencairan uang muka 20 % yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi H. Siodinar, S.IP. dengan menyampaikan dokumen berupa permohonan pencairan anggaran uang muka 20 % tertanggal 10 Mei 2011 yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara

Halaman 25 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan dokumen hukum Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 kepada saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si dan selanjutnya saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor : 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 dan Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD, kemudian seluruh dokumen kelengkapan proses pencairan uang muka 20 % tersebut oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah Nomor : 452 tahun 2011 tanggal 28 Mei 2011 dan dilakukan pencairan dana uang muka 20 % yakni:

- ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor: 24/SPP/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp. 463.272.728,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 56.727.272,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor: 451/LS/DAK/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 56.727.272,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 463.272.728,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- ✓ Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) kemudian diterbitkan SPM Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 404.472.728,- (empat ratus empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 49.527.272,- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh

Halaman 26 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor : 452/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dipotong pajak senilai Rp. 49.527.272,- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp 404.472.728,- (empat ratus empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Djafar Samba selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida P idani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukuan dari Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara sebesar Rp. 867.745.456,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);-----

- Bahwa dari pencairan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. tersebut kemudian saksi Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala Dinas DPPKAD Kab. Konawe Utara melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara dan terdakwa menerima serta menyetujui laporan pencairan dana tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 telah dilakukan pelantikan terhadap saksi Syamsul Mustakim, S.TP. M.P. sebagai Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara menggantikan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 178 tahun 2011 saksi Syamsul Mustakim, STP. MP diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 menggantikan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si, meskipun sudah tidak lagi menjabat selaku KPA dan PPK, saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si atas permintaan permohonan pencairan anggaran 71 % yang ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara tanpa tanggal bulan Mei 2011, masih

Halaman 27 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat-rekomendasi pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 kepada H. Siodinar, S.IP selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan gedung Bupati Konawe Utara tahap III tahun 2011 melalui rekening PT. Voni Bintang Nusantara senilai Rp 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari PAD senilai Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar 71 % (tujuh puluh satu persen) yang telah ditanda tangani oleh saksi Ir. Rafiuddin Aziz Teba selaku konsultan pengawas dan saksi Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan berita acara pembayaran Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 serta tanda bukti kas Nomor: 28/SPP/LS/2011, dengan proses pencairan sebagai berikut:

- Pencairan prosentase pekerjaan 71 % (tujuh puluh satu persen) pada tanggal 07 Juni 2011:
 - ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), lalu diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.233.606.182,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 151.053.818,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 489/DAK/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7 Juni 2011 senilai Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 151.053.818,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.233.606.182,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - ✓ Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) lalu

Halaman 28 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.077.033.363,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 131.881.637,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 490/PAD/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7 Juni 2011 senilai Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 131.881.637,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.077.033.363,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dan setelah seluruh dokumen pencairan 71 % lengkap selanjutnya oleh Djafar Samaba selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo brigida Pidani, SE melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukan dari Kas daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sempuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);-----

- Bahwa terhadap pencairan dana 71 % oleh saksi Drs. Alimuddin, M.Si. juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik secara lisan maupun tertulis dan terdakwa menerima serta membenarkan pencairan dana tersebut;-----
- Bahwa mendasarkan pada dokumen MC 95 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. Rafiuddin Aziz Teba selaku konsultan pengawas, saksi H. Siodinar, SP. pada tanggal 15 Juli 2011 mengajukan permohonan realisasi anggaran 95 % yang telah ditanda tangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara kepada saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Selaku PPK pada pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, selanjutnya saksi Syamsul Mustakim, S.TP, M.Si

Halaman 29 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD, kemudian seluruh dokumen kelengkapan proses pencairan 95 % tersebut oleh saksi Syamsul Mustakim, S.STP. MPi diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah tanpa nomor tahun 2011 dan tanpa tanggal tahun 2011 dan dilakukan pencairan dana 95 % yakni:

- ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 32/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.719.545.455,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 230.454.545,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 630/DAK/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 230.454.545,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.719.545.455,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- ✓ Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 31/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.501.295.455,- (satu milyar lima ratus satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 201.204.545,- (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor:

Halaman 30 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai

Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 201.204.545,- (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.501.295.455,- (satu milyar lima ratus satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Miswatin selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo pada tanggal 21 Juli 2011 melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening Kas daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. 3.220.840.910,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);-----

- Bahwa terhadap pencairan dana 95 % oleh saksi Drs. Alimuddin, M.Si. juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik secara lisan maupun tertulis dan terdakwa menerima serta membenarkan pencairan dana tersebut;-----
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 saksi H. Siodinar, SP. selaku pelaksana lapangan PT. Voni Bintang Nusantara pada kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 telah mengajukan permohonan pembayaran tagihan retensi sebesar 5 % yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara kepada saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Selaku PPK pada pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, selanjutnya saksi Syamsul Mustakim, S.TP, M.Si melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat Rekomendasi dari SKPD teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 selanjutnya oleh saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Dokumen kelengkapan untuk pencairan tagihan retensi 5 % tersebut diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti

Halaman 31 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah Nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan dilakukan pencairan retensi 5 % (lima persen) pada tanggal 24 September 2012, yakni:

- ✓ Diterbitkan SPP, tanpa nomor/SPP/LS/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 senilai Rp. 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2012 t anggal 24 September 2012 senilai Rp. 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.563.637,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 719/LS/DAU/PEMB/DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 26.563.637,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Suparman, A.Md. selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo pada tanggal 24 September 2012 melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening Kas daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. Rp 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);-----
- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar 5 % tersebut oleh saksi Alimuddin juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik secara lisan maupun tertulis dan terdakwa telah menerima dan membenarkan;-----

Halaman 32 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara keseluruhan dana yang sudah dicairkan 100 % sebesar 7.180.639.545,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sesuai dengan nilai kontrak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4.870.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi H. Siodinar, SP. secara berlanjut berjumlah Rp 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu dan kelebihan pembayaran tersebut sudah diketahui oleh terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap proses pencairan dana proyek pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Tahun Anggaran 2011 telah melebihi dari pagu anggaran yang diterima oleh PT. Voni Bintang Nusantara sekitar Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi H. Siodinar, S.IP dan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si serta Gina Lolo Brigida Pidani, SE (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Arnold Lili (melarikan diri), telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang secara berturut-turut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sekitar Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan

Halaman 33 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi (Rp. 100 juta empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara terpilih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.74-267 tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Konawe Utara Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara berdasarkan Pasal 25 Undang-undang R.I Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki tugas dan wewenang, yakni:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - Mengajukan rancangan Perda.
 - Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - Mewakil daerahnya didalam maupun diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara berdasarkan Pasal 27 Undang-undang R.I Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewajiban:
 - Ayat 1: dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.

Halaman 34 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
 - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- Ayat 2: selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Ayat 3: laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Ayat 4: laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 5: pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara pada tanggal 27 April 2011 telah memberikan izin dan persetujuan untuk dilakukan proses penunjukan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 kepada PT. Voni Bintang Nusantara dengan menandatangani Surat Nomor : 602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 perihal izin persetujuan penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 yang anggarannya sebesar Rp. 4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2011, dan setelah ditandatangani terdakwa menyerahkan surat Nomor :

Halaman 35 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 kepada saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. untuk segera ditindaklanjuti tanpa melalui proses tender yang seharusnya sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui proses tender;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si menemui saksi Rapiuddin, ST selaku Ketua Panitia Kelompok Kerja (POKJA) dan menyampaikan bahwa proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran dilakukan lelang dengan menggunakan metode penunjukan langsung, lalu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si menghubungi saksi H. Siodinar, SP selaku pelaksana lapangan pekerjaan proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III, agar melengkapi surat-surat/dokumen penawaran proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, setelah itu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. menyerahkan Surat Nomor :134/PUM/V/2011 dan Surat Nomor :602.2/414/2011 kepada saksi Rapiuddin, ST. selaku Ketua POKJA sebagai kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung kepada PT. Voni Bintang Nusantara sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011;--
- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si selaku KPA mengeluarkan surat Nomor :640/136/SPPBJ/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang berisi penunjukan langsung penyedia barang/jasa kepada PT. VONI BINTANG NUSANTARA sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, lalu dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si selaku PPK dan Arnold Lili (DPO) selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara;-----
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 sudah dikerjakan oleh PT. Voni Bintang Nusantara yang seharusnya pekerjaan pembangunan tersebut baru bisa dikerjakan setelah ditandatanganinya kontrak pekerjaan dan keluarnya surat perintah kerja (SPK);-----
-

Halaman 36 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa tidak bersedia lama setelah ditandatanganinya kontrak kerja, kemudian saksi Ahmad Yani Sumarata, SP, M.Si. selaku KPA dan sebagai PPK kegiatan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 meminta kepada saksi H. Siodinar, S.IP untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pengajuan pencairan uang muka 20 % yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi H. Siodinar, S.IP. dengan menyampaikan dokumen berupa permohonan pencairan anggaran uang muka 20 % tertanggal 10 Mei 2011 yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara dan dokumen kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 kepada saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si dan selanjutnya saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor : 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 dan Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD, kemudian seluruh dokumen kelengkapan proses pencairan uang muka 20 % tersebut oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah Nomor : 452 tahun 2011 tanggal 28 Mei 2011 dan dilakukan pencairan dana uang muka 20 % yakni:

- ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor: 24/SPP/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 senilai Rp. 463.272.728,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 56.727.272,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor: 451/LS/DAK/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 56.727.272,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 463.272.728,- (empat ratus enam puluh tiga

Halaman 37 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

- ✓ Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 454.000.000;- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) kemudian diterbitkan SPM Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 404.472.728;- (empat ratus empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 49.527.272;- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp 454.000.000;- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor : 452/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 454.000.000;- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dipotong pajak senilai Rp. 49.527.272;- (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp 404.472.728;- (empat ratus empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Djafar Samaba selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE. melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukuan dari Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara sebesar Rp. 867.745.456;- (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa dari pencairan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si. tersebut kemudian saksi Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala Dinas DPPKAD Kab. Konawe Utara melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara dan terdakwa menerima serta menyetujui laporan pencairan dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 telah dilakukan pelantikan terhadap saksi Syamsul Mustakim, S.TP. M.P. sebagai Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Utara menggantikan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP.

Halaman 38 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 178 tahun 2011 saksi Syamsul Mustakim, STP. MP diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 menggantikan saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si, meskipun sudah tidak lagi menjabat selaku KPA dan PPK, saksi Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si atas permintaan pencairan anggaran tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang sudah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara dan diajukan oleh saksi H. Siodinar, S.IP, masih menerbitkan surat rekomendasi pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 kepada H. Siodinar, S.IP selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan gedung Bupati Konawe Utara tahap III tahun 2011 melalui rekening PT. Voni Bintang Nusantara senilai Rp 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari PAD senilai Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar 71 % (tujuh puluh satu persen) yang telah ditanda tangani oleh saksi Ir. Rafiuddin Aziz Teba selaku konsultan pengawas dan saksi Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara sebagaimana telah ditindak lanjuti dengan berita acara pembayaran Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 serta tanda bukti kas Nomor: 28/SPP/LS/2011, dengan proses pencairan sebagai berikut:

- Pencairan prosentase pekerjaan 71 % (tujuh puluh satu persen) pada tanggal 07 Juni 2011 :
 - ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), lalu diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.233.606.182,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 151.053.818,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 489/DAK/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7 Juni 2011

Halaman 39 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.1384.660.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 151.053.818,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.233.606.182,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- ✓ Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) lalu diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 senilai Rp. 1.077.033.363,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 131.881.637,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 490/PAD/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7 Juni 2011 senilai Rp. 1.208.915.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 131.881.637,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.077.033.363,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

dan setelah seluruh dokumen pencairan 71 % lengkap selanjutnya oleh Djafar Samaba selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo brigida Pidani, SE melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindah bukuan dari Kas daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa terhadap pencairan dana 71 % oleh saksi Drs. Alimuddin, M.Si. juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik

Halaman 40 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara lisan maupun tertulis dan terdakwa menerima serta membenarkan pencairan dana tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan pada dokumen MC 95 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. Rafiuddin Aziz Teba selaku konsultan pengawas, saksi H. Siodinar, SP. pada tanggal 12 Juli 2011 mengajukan permohonan realisasi anggaran 95 % yang telah ditanda tangani oleh Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara kepada saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Selaku PPK pada pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, selanjutnya saksi Syamsul Mustakim, S.TP, M.Si melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD, kemudian seluruh dokumen kelengkapan proses pencairan 95 % tersebut oleh saksi Syamsul Mustakim, S.STP. MP diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah tanpa nomor tahun 2011 dan tanpa tanggal tahun 2011 dan dilakukan pencairan dana 95 % yakni:

- ✓ Sumber dana dari DAK, diterbitkan SPP Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 32/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.719.545.455,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 230.454.545,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 630/DAK/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 230.454.545,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.719.545.455,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 41 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana dari PAD, diterbitkan SPP Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu diterbitkan SPM Nomor: 31/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 senilai Rp. 1.501.295.455,- (satu milyar lima ratus satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 201.204.545,- (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 631/LS/PAD/BAG. PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 1.702.500.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 201.204.545,- (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga dana yang dibayarkan sebesar Rp 1.501.295.455,- (satu milyar lima ratus satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Miswatin selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo pada tanggal 21 Juli 2011 melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening Kas daerah Kab. Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. 3.220.840.910,- (tiga milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa terhadap pencairan dana 95 % oleh saksi Drs. Alimuddin, M.Si. juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik secara lisan maupun tertulis dan terdakwa menerima serta membenarkan pencairan dana tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011 saksi H. Siodinar, SP. selaku pelaksana lapangan PT. Voni Bintang Nusantara pada kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 telah mengajukan permohonan pembayaran tagihan retensi sebesar 5 % yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku

Halaman 42 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Direktur P.I. Svon-Bintang Nusantara kepada saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Selaku PPK pada pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, selanjutnya saksi Syamsul Mustakim, S.TP, M.Si melakukan proses pencairan keuangan dengan menerbitkan surat Rekomendasi dari SKPD teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 selanjutnya oleh saksi Syamsul Mustakim, S.TP. MP. Dokumen kelengkapan untuk pencairan tagihan retensi 5 % tersebut diserahkan kepada saksi H. Siodinar, SP. untuk diserahkan kepada bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Konawe Utara dan ditindaklanjuti oleh Drs. Alimuddin, M.Si. selaku Kepala DPPKAD Kab. Konawe Utara dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah Nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan dilakukan pencairan retensi 5 % (lima persen) pada tanggal 24 September 2012, yakni:

- ✓ Diterbitkan SPP, tanpa nomor/SPP/LS/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 senilai Rp. 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu diterbitkan SPM tanpa nomor/SPM/LS/2012 tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 26.563.637,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 719/LS/DAU/PEMB/DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 senilai Rp. 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 26.563.637,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga dana yang dibayarkan senilai Rp 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah); dan setelah seluruh dokumen pencairan lengkap selanjutnya oleh Suparman, A.Md. selaku bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Konawe Utara untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE pada tanggal 24 September 2012 melakukan pembayaran jumlah dana/uang melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening Kas

Halaman 43 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah: Konawe Utara ke rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara, sebesar Rp. Rp 216.936.363,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);-----

- Bahwa terhadap pencairan dana sebesar 5 % tersebut oleh saksi Drs. Alimuddin, M.Si. juga sudah dilaporkan kepada terdakwa selaku Bupati Konawe Utara baik secara lisan maupun tertulis dan terdakwa telah menerima dan membenarkan;-----
- Bahwa secara keseluruhan dana yang sudah dicairkan 100 % sebesar 7.010.639.545,00 (tujuh milyar sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sesuai dengan nilai kontrak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi H. Siodinar, SP. secara berlanjut berjumlah Rp 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu dan kelebihan pembayaran tersebut sudah diketahui oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Konawe Utara dengan memberikan persetujuan proses penunjukan langsung terhadap pekerjaan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 kepada PT. Voni Bintang Nusantara melalui saksi H. Siodinar, S.IP selaku pelaksana lapangan pekerjaan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011, telah terjadi lebih bayar yang diterima saksi H. Siodinar, S.IP dan mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sebuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap proses pencairan dana proyek pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Tahun Anggaran 2011, terdakwa selaku Bupati Konawe Utara telah mengabaikan tugas, wewenang serta kewajibannya sebagaimana Pasal 3 ayat 3 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ *setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia*” ;-----

Halaman 44 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang telah diputus dengan putusan sela tanggal 19 Desember 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi atas nama Terdakwa Drs.Aswad Sulaiman P, M.Si tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H.SIODINAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe utara tahap III pada tahun 2011;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Bupati Konawe Utara;
 - Bahwa saksi sebagai pelaksana pembangunan kantor Bupati tahap III dengan menggunakan perusahaan PT.Vony Bintang Nusantara;
 - Bahwa kontrak pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III mulai pada bulan Mei 2011sampai dengan bulan Desember 2011;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Arnold Lili sebagai Direktur PT.Vony Bintang Nusantara;
 - Bahwa saksi sebagai pelaksana tidak mendapatkan surat kuasa dari Arnold Lili sebagai Direktur PT.Vony Bintang Nusantara;

Halaman 45 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga tidak ada pinjam pakai perusahaan PT.Vony Bintang Nusantara;

- Bahwa saksi hanya ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan untuk mengadakan bahan;
- Bahwa saksi juga berperan sebagai mandor dan yang mengurus tukang;
- Bahwa dana pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme penunjukan PT.Vony Bintang Nusantara sebagai pelaksana pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III adalah melalui penunjukan langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mekanismenya adalah penunjukan langsung karena ada surat dari Bupati Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat surat penunjukan langsung tersebut di kantor Bupati Konawe Utara dan yang memperlihatkan adalah Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa pada saat itu kapasitas Ahmad Yani Sumarata adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ahmad Yani Sumarata untuk ketemu dengan Bupati dan pada saat itu pembangunan kantor Bupati belum berlangsung;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Ahmad Yani Sumarata bahwa ada kontrak penunjukan langsung dan saksi harus ketemu dengan Bupati;
- Bahwa Ahmad Yani Sumarata datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa ada pembangunan kantor Bupati tahap III dan saksi yang melaksanakan;
- Bahwa saksi ketemu dengan Yani Sumarata sebelumnya dua kali yaitu yang pertama di rumah saksi pada tanggal 23 April 2011 dan yang kedua saksi pernah dipanggil Ahmad Yani Sumarata di kebunnya di Asera pada tanggal 27 April 2011;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Ahmad Yani Sumarata yang pertama dan kedua tersebut, Bupati baru sudah dilantik;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ahmad Yani Sumarata, kemudian pada hari itu juga saksi menghadap ke Bupati yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa kemudian setelah masuk di ruangan, Bupati menanyakan keberadaan Ahmad Yani Sumarata kemudian Bupati memanggil Ahmad Yani Sumarata melalui ajudannya lalu datang Ahmad Yani Sumarata kemudian Bupati menyampaikan bahwa bagaimana kontraknya PT,Vony

Halaman 46 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ahmad Yani menanyakan kepada Bupati "mohon maaf pak, ada yang saya titip kemarin" lalu kemudian ditunjukkanlah map bermotif bunga-bunga dan diambil oleh pak Yani Sumarata dan diserahkan kepada pak Bupati kemudian Bupati bertandatangan dalam map itu lalu diserahkan kepada saksi setelah itu saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat selesai ditandatangani oleh terdakwa, Yani Sumarata menyampaikan kepada saksi bahwa surat ini dinomor dulu akan tetapi saksi tidak tahu sehingga saksi menyerahkan kepada Yani Sumarata untuk dinomor lalu Yani yang pergi menomor surat dan saksi menyampaikan bahwa saksi pergi makan dulu nanti saksi singgah di kantor Yani Sumarata sehingga setelah makan saksi singgah di kantor pak Ahmad Yani untuk mengambil surat penunjukan itu lalu saksi pulang ke Kendari dan menyampaikan kepada Arnold Lili namun setelah dibaca, Arnold Lili menyampaikan kepada saksi untuk disimpan dulu;
- Bahwa atas dasar surat tersebut sejak saat itu saksi sering berkomunikasi dengan Pokja yaitu pak Rafiuddin atas perintah KPA Ahmad Yani Sumarata dan setelah itu saksi Rafiuddin mengambil foto copy surat tersebut lalu membuat kontrak pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bupati seminggu setelah Bupati baru dilantik dan Bupati baru dilantik pada akhir bulan April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Arnold Lili yang bertandatangan dalam kontrak tersebut adalah Arnold Lili karena disampaikan oleh Ahmad Yani Sumarata bahwa tolong agar ditandatangani oleh Arnold Lili sebagai Direktur akan tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Arnold Lili sebanyak lima rangkap lalu Arnold Lili menyampaikan agar kontrak tersebut diserahkan kepada kembali kepada Yani Sumarata;
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat yang ditandatangani dalam map itu adalah surat penunjukan langsung;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh terdakwa sebanyak dua lembar;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi selalu dihubungi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III setelah menerima surat tersebut dan tidak mungkin dilakukan sebelum ada surat itu;
- Bahwa Arnold Lili tidak pernah bertemu dengan Bupati hanya saksi karena sudah seperti itu;

Halaman 47 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi termasuk tim sukses dari terdakwa pada saat pemilihan Bupati Konawe Utara;

- Bahwa pelaksana pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap II pada tahun 2010 adalah PT.Vony Bintang Nusantara melalui proses tender, sedangkan pada pembangunan tahap I, PT Vony melanjutkan dari PT.Mursa;
- Bahwa pada saat PT.Vony melanjutkan pekerjaan pembangunan tahap I kantor Bupati Konawe Utara dari PT.Mursa, pada saat itu pelaksana Bupati adalah Hery Silondae dan yang memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan adalah pak Abunawas selaku KPA nya pada saat itu;
- Bahwa untuk pembangunan tahap II melalui tender dan tahap III melalui penunjukan langsung;
- Bahwa penunjukan langsung untuk pengerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III ditujukan kepada PT Vony Bintang Nusantara bukan kepada saksi secara pribadi;
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan adalah PT.Vony Bintang Nusantara dengan Arnold Lili sebagai Direkturnya akan tetapi yang dihubungi secara pribadi adalah saksi karena pemerintah daerah tidak mengetahui kalau Arnold Lili bagaimana orangnya dan cuma saksi yang dikenal;
- Bahwa kontrak ditandatangani di rumah saksi karena pada saat itu datang Yani Sumarata membawa 2 kontrak ada yang tebal dan ada yang tipis dan yang tanggal 5 Mei 2011 dibuatkan setelah satu bulan pekerjaan berjalan;
- Bahwa pada saat itu dokumen-dokumen dalam kontrak semua sudah ditandatangani oleh ketua panitia;
- Bahwa Arnold Lili adalah kewanakan saksi;
- Bahwa saksi bukan pengurus PT.Vony dan juga tidak masuk dalam struktur PT.Vony Bintang Nusantara akan tetapi hanya karena saksi sering berkomunikasi dengan pemerintah daerah Konawe Utara;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan pembangunan tahap III adalah Bupati sendiri;
- Bahwa Rafiudin datang menemui saksi untuk meminta surat penunjukan langsung yang ditandatangani pak Aswad;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan tahap III, saksi sering dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan untuk

Halaman 48 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat pelaksanaan pekerjaan karena beliau mau menempati sebelum hari ulang tahun Konawe Utara;

- Bahwa untuk pembangunan tahap III, pada saat Bupati baru dilantik sudah ada pembangunan pada waktu itu pembangunannya baru naik tiang;
- Bahwa terdakwa sebagai Bupati yang terpilih dilantik pada bulan April 2011;
- Bahwa untuk pencairan dana pembangunan kantor Bupati tahap III, saksi tidak tahu siapa yang mengajukan namun semua permintaan diurus oleh bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % untuk pembangunan tahap III, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dibawakan uang oleh Gina Lolo sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian di hotel Horizon sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah ada pengajuan pencairan uang muka, saksi sering tanyakan ke ibu Gina Lolo kapan ini dibayar pekerjaan kantor Bupati, lalu kata Ibu Gina Lolo bahwa tunggu saja uang masuk ke kas daerah kalau ada uang masuk nanti saya sampaikan lalu ibu Gina meminta cek yang sudah ditandatangani untuk berjaga-jaga kalau ada uang masuk langsung di postingkan ke rekening PT.Vony;
- Bahwa ibu Gina Lolo pernah menyuruh Samiruddin untuk datang mengambil cek sebanyak enam lembar dengan alasan bahwa apabila sudah ada danannya di kas daerah langsung bisa dicairkan dan tulis BG (bilyet giro) untuk itu harus ada nomor rekening PT.Vony;
- Bahwa setelah Samiruddin mengambil cek tersebut, seharusnya dikembalikan lagi kepada saksi akan tetapi tidak dikembalikan dan mereka kemudian mencairkan lalu membawakan uangnya kepada saksi;
- Bahwa mekanisme masuknya uang sebanyak enam milyar ke rekening PT.Vony adalah awalnya dana yang tersimpan dalam rekening giro Pemda dipegang oleh Badan Usaha Daerah (BUD) kemudian apabila sudah ada nomor rekening PT.Vony kemudian ditulislah nomor rekening dan nominalnya kemudian dicairkan di bank BPD, yang mana seharusnya setelah ditulis nomor rekening dan nomor cek harusnya cek tersebut dikembalikan kepada PT Vony akan tetapi justru mereka mencairkan uangnya dan membawakan tunai kepada saksi;

Halaman 49 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada anggaran pembangunan kantor Bupati tahap III sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diterima sesuai perincian yang diterima PT.Vony Bintang Nusantara sebesar Rp.3.557.000.000,- ;

- Bahwa dari jumlah Rp.3.557.000.000,- tersebut, saksi menerima sebesar Rp.1.200.000.000,- dan sisanya ada juga yang ditarik oleh Arnold Lili sebagai Direktur sebanyak tiga kali namun menurut penyampaian dari Arnold Lili bahwa totalnya sejumlah Rp. Rp.3.557.000.000,-;
- Bahwa pada saat menerima dana sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.700.000.000,- tersebut, saksi tidak menandatangani Tanda bukti kas atau semacamnya, saksi dibawa saja karena pada saat itu direkturnya ada juga kegiatan di Kolaka dan beliau meminta agar saya menerima dulu uang itu karena tukang sudah ada yang mengeluh;
- Bahwa untuk pencairan yang 71 %, saksi sendiri yang mengantarkan dokumennya atas permintaan Yani Sumarata untuk dibawa ke Agus Susanto untuk dibuatkan permintaan pencairan 71 %
- Bahwa yang dibangun dalam pembangunan tahap III adalah penyelesaian gedung tengah dan kiri kanan bangunan;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk Bupati bahwa ada pekerjaan tambahan untuk merubah atau merombak bangunan seperti dengan perubahan interior, pembangunan tangga dan jalan lingkar, alucopan bagian luar, jendela;
- Bahwa ada saat ada perubahan atau pekerjaan baru tersebut, belum ada dana yang dicairkan sehingga saksi berinisiatif membiayai sendiri karena saksi beranggapan bahwa kenapa orang cina bisa sedangkan kita sebagai pengusaha daerah tidak bisa
- Bahwa pekerjaan tambahan tersebut memakan biaya sekitar tiga milyar rupiah dengan menggunakan dana dari saksi sendiri namun sampai sekarang belum ada ganti rugi;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan selesai pada bulan Juli 2011 akan tetapi baru ditempati pada bulan Agustus 2011;
- Bahwa ada kelebihan volume pekerjaan sebesar empat milyar karena adanya tambahan-tambahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran tersebut setelah saksi ditelepon oleh Abbas pada bulan April 2012 namun Abbas tidak menyampaikan secara rinci hanya menyatakan agar saksi menghubungi Gina Lolo untuk menanyakannya;

Halaman 50 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kemudian ke bank untuk mempertanyakan dan meminta rekening Koran PT.Vony akan tetapi tidak bisa karena specimen tandatangannya bukan saksi;

- Bahwa setelah ada audit BPK bahwa terdapat kelebihan bayar lalu saksi sampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dengan maksud agar disampaikan kepada Bupati dan setelah saksi sampaikan kepada pak Bupati, pak Bupati menyampaikan bahwa kenapa bisa sampai seperti itu dan pak Bupati menyampaikan agar saksi ketemu dengan Syamsul Mustakim selaku KPA yang menggantikan Ahmad Yani Sumarata yang kemudian menyampaikan bahwa nanti diselesaikan namun setelah saksi telepon lagi tidak diangkat lalu saksi ke pak Bupati untuk menanyakan;
- Bahwa total jumlah uang yang masuk kerekening PT.Vony Bintang Nusantara adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menarik uang dari PT.Vony Bintang Nusantara adalah sesuai dengan rekening Koran yang saksi ambil dibank antara lain ada yang namanya Samiruddin, Adi Awaluddin Takahasi, Arnold Lili dan isteri saksi;
- Bahwa tidak ada nama terdakwa yang menarik uang dari rekening tersebut;
- Bahwa seharusnya yang berhak mengeluarkan uang dari rekening PT.Vony adalah PT.Vony sendiri dan berdasarkan AD/ART yang berhak mengeluarkan adalah Direkturnya yaitu Arnold Lili;
- Bahwa Arnold Lili pernah mengajukan gugatan perdata mengenai kelebihan pekerjaan pada Pengadilan Negeri Unaaha akan tetapi dalam putusannya, PT Vony dinyatakan kalah;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Abbas bahwa ada keleihan pembayaran, lalu saksi meminta Arnold Lili mencetak rekening Koran dan kelihatan bahwa ada 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) uang yang masuk ke dalam rekening PT.Vony sementara dalam kontrak hanya Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus ribu rupiah) berarti ada kelebihan sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut oleh karena saksi tidak pernah menikmati uang tersebut sedangkan uang oleh Pemda Konawe Utara baru sejumlah Rp.3.557.000.000,-
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh inspektorat Kab.Konawe Utara dan saksi pernah menandatangani Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SKTJM);

Halaman 51 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak tersebut, isinya bahwa saksi bertanggung jawab dan akan mengembalikan kelebihan pembayaran sebanyak dua milyar tersebut;

- Bahwa pada saat itu SKTJM tersebut, dibawakan oleh Paul, pegawai Inspektorat Konawe Utara bahwa disuruh oleh Bupati untuk bawaan kepada saksi lalu saksi bertandatangan karena pada saat itu disampaikan bahwa uang kelebihan volume pekerjaan sudah mau keluar dananya;
- Bahwa dalam surat tersebut tertulis bahwa kelebihan volume pembayaran akan segera dibayarkan pada PT.Vony setelah surat pertanggungjawaban mutlak itu saksi tandatangan;
- Bahwa mengenai pencairan sampai terjadinya kelebihan pembayaran, saksi tidak pernah melihat atau mendengar atau mengalami bahwa Bupati memerintahkan atau menyuruh dalam hal proses pencairan dananya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi RAFIUDDIN ,S.T dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati tahun 2011 adalah merupakan lanjutan dari pembangunan kantor Bupati tahap I dan II dan saksi melihat pembangunan tersebut hanya sekedar lewat saja;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati tahap III pelaksanaannya tahun 2011;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati tahun 2011, saksi terlibat sebagai Pokja atau panitia pengadaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pokja pada bulan Januari tahun 2011;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pokja masih oleh pak Thamrin Patoro;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil menjadi Pokja oleh Ahmd Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di bagian Pemerintahan Umum yang pada saat itu Ahmad Yani menjabat sebagai kepala SKPD biro pemerintahan kemudian diterbitkan SK sebagai Ketua Pokja lalu saksi disampaikan bahwa ada pekerjaan yang harus dilelangkan dan pada waktu itu saksi diberikan daftar paket yang kemudian dilelangkan

Halaman 52 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pembangunan pintu gerbang, kantor Camat dan kantor Lurah lalu menyusul kemudian pekerjaan yang penunjukan langsung di kantor Bupati;

- Bahwa untuk pembangunan kantor Bupati mekanismenya adalah penunjukan langsung, dalam hal ini saksi banyak berkonsultasi dengan kepala SKPD dimana Ahmad Yani Sumarata yang menyampaikan kepada saksi bahwa pelaksanaan pembangunan kantor Bupati menggunakan metode penunjukan langsung sumber anggarannya dari DAU atau DAK;
- Bahwa Ahmad Yani Sumarata memerintahkan secara tertulis;
- Bahwa pada saat diberikan surat oleh Kepala SKPD yang menyatakan bahwa ini proses dengan metode penunjukan langsung lalu saksi bertanya "biasanya kalau penunjukan langsung kemudian ada surat-suratnya dan kebetulan Ahmad Yani Sumarata adalah panitia dalam pembangunan tahap sebelumnya sehingga dia mengetahui mekanismenya lalu saksi ditunjukkan surat permohonan dari Ahmad Yani Sumarata bahwa untuk pembangunan kantor Bupati dilaksanakan dengan penunjukan langsung lalu ada surat dari Bupati yang pada saat itu dijabat oleh pak Thamrin Patoro dan saksi diperlihatkan surat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat yang ditandatangani Thamrin Patoro di kantor pak Yani Sumarata;
- Bahwa pada saat dipelihatkan surat dari Thamrin Patoro tersebut, saksi diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan akan tetapi saksi menyampaikan pada saat itu bahwa saya tidak bisa kerja karena walaupun surat itu sudah ditandatangani akan tetapi belum dinomor sehingga saksi belum diberikan;
- Bahwa surat itu yang berhak memegang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran karena nantinya akan dijadikan lampiran dari kontrak;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh pak Ahmad Yani Sumarata tersebut, bukan berupa konsep karena sudah ditandatangani oleh pak Thamrin Patoro, Pejabat Bupati Konawe Utara sebelum terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya semacam diskusi dengan KPA terkait penunjukan langsung;
- Bahwa Pokja memulai pekerjaan berdasarkan perintah dari Ahmad Yani dengan dasar surat penunjukan langsung dari pak Thamrin Patoro yang diperlihatkan kepada saksi oleh KPA tapi pada saat itu belum bernomor

Halaman 53 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak mengambarnya namun yang jelas bahwa surat yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro merupakan rujukan awal saksi melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pekerjaan pertama awalnya berdasarkan surat dari pak Thamrin Patoro perihal surat ijin prinsip persetujuan penunjukan langsung;
- Bahwa surat tersebut kemudian dipegang oleh Yani Sumarata karena belum dinomor;
- Bahwa pada saat pertama diperlihatkan memang belum dinomor akan tetapi selanjutnya dipertemuan berikutnya saksi diberi foto copy surat yang ditandatangani Thamrin Patoro oleh Yani Sumarata;
- Bahwa surat penunjukan yang diberikan oleh pak Yani adalah satu surat namun berisi tiga item kegiatan yaitu pembangunan kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya;
- Bahwa kemudian setelah ada surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh pak Thamrin Patoro kemudian saksi mendapat surat penunjukan langsung berikutnya yang ditandatangani oleh Aswad Sulaiman dan saksi sebagai bawahan dengan adanya surat yang kedua tersebut secara otomatis mendapat penguatan untuk bekerja;
- Bahwa setelah menerima surat penunjukan langsung dari Yani Sumarata yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro Pokja memulai pekerjaan kemudian dalam perjalanannya, saksi diberi lagi surat oleh Siodinar yaitu penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa surat yang diberikan Siodinar berisi satu kegiatan saja yaitu pembangunan kantor Bupati tahap III saja;
- Bahwa yang menentukan apakah pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan atau penunjukan langsung adalah Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa walaupun tidak ada surat yang diserahkan oleh Siodinar maka Pokja tetap melaksanakan proses pekerjaannya dan selanjutnya Pokja akan menyerahkan kepada pemilik pekerjaan karena Pokja tidak mempunyai kekuatan untuk terlibat dalam perjanjian yang akan diperjanjikan;
- Bahwa surat persetujuan langsung tertanggal 27 April 2011 saksi peroleh dari Siodinar;
- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Siodinar dalam bentuk foto copy bukan aslinya

Halaman 54 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sempat membaca surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa dan dalam surat itu yang dijadikan pertimbangan adalah pasal 38 Kepres No 80 tahun 2003;

- Bahwa dalam penjelasan Kepres No 80 tahun 2003 pasal 38 ayat 5 disebutkan bahwa pekerjaan konstruksi bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, bahwa disebutkan pekerjaan konstruksi adalah merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Pokja pada dasarnya tidak sependapat perihal penunjukan langsung tersebut oleh karena metode penunjukan langsung tidak masuk dalam kriteria dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 38 ayat 5 huruf b tersebut, akan tetapi surat persetujuan langsung merupakan hak prerogative Bupati dan Pokja tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk memberi masukan kepada Bupati;
- Bahwa keberatan Pokja tersebut tidak disampaikan dalam bentuk tertulis melainkan hanya secara lisan pada saat diskusi;
- Bahwa saksi sempat berdiskusi dengan pak Ahmad Yani Sumarata sebelum surat itu keluar mengenai model pelelangannya dan saat itu pak Yani menyampaikan bahwa pekerjaan ini adalah penunjukan langsung lalu saksi sempat bertanya "kenapa tidak dilakukan pelelangan" tapi pak Yani mengatakan bahwa ini adalah penunjukan langsung;
- Bahwa saksi penunjukan langsung harus ada penguatan dari Bupati berupa ijin prinsip sehingga kemudian dibuatkanlah surat persetujuan penunjukan langsung sebagai dasar penguatan untuk melakukan penunjukan langsung dan sebagai bawahan saksi tidak punya kapasitas untuk memprotes hal tersebut;
- Bahwa terkait surat tanggal 20 Februari 2011 nomor 602.2/159/2011 berkaitan dengan usul penunjukan langsung oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Umum, saksi pernah baca dan sempat membacanya;
- Bahwa dalam surat tersebut tercantum usulan penunjukan langsung kegiatan pembangunan tahap III lanjutan pembangunan masjid raya, lanjutan pembangunan aula Pemda Kab.Konawe Utara dan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahun anggaran 2011;
- Bahwa untuk pembangunan aula Pemda Kab.Konawe Utara dilaksanakan juga dengan penunjukan langsung setelah gagal lelang sebanyak tiga kali kemudian diusulkan dengan penunjukan langsung;
- Bahwa untuk pembangunan kantor Camat, kantor Kelurahan melalui mekanisme lelang secara umum, pintu gerbang melalui pemilihan langsung karena anggarannya dibawah dua ratus juta sedangkan

Halaman 55 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembangunan masjid, kantor Bupati dan aula penunjukan langsung;

- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pekerjaan didasarkan pada Kepres nomor 80 tahun 2003 sampai keluarnya Perpres No 54 Tahun 2010 karena Perpres No 54 tahun 2010 merupakan perbaikan dari Perpres No 80 tahun 2003;
- Bahwa sebelum kontrak jadi, Pokja sudah harus menyiapkan kelengkapan adminintrasinya sehingga proses itu disodorkan ke pihak SKPD sebagai dasar pembuatan kontrak jadi bukan kontraknya duluan tapi prosesnya nanti semua sudah jadi baru kemudian kontraknya ditandatangani;
- Bahwa kemudian setelah adanya surat tersebut, tindakan awal saksi adalah bersurat kepada penyedia pekerjaan akan tetapi pada saat itu saksi didatangi oleh calon penyedia yaitu pak Siodinar mewakili PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa untuk pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III nilai kontraknya adalah sekitar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
- Bahwa penentuan pemenang pada tanggal 1 April 2011;
- Bahwa Pokja membuat surat tertanggal 1 April 2011 perihal undangan kepada peserta terpilih dimana surat itu saksi mengundang kepada PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa PT.Vony melakukan pengambilan berkas pra kualifikasi pada tanggal 07 April 2011;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2011, peserta pengadaan barang dan jasa hadir berdasarkan daftar hadir;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat tanggal 12 April 2011 yang ditujukan kepada Pemerintah Setda Kab.Konawe Utara perihal usul penunjukan pra kualifikasi pemilihan langsung dan dalam surat tersebut sudah menyebutkan nama PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2011, sudah dilakukan penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sudah proses ambizing
- Bahwa saksi yang membuat berita acara dokumen hasil pra kualifikasi termasuk pekerjaan anwijzing untuk pembangunan kantor Bupati tahap III
- Bahwa Pokja melakukan penutupan penawaran pada tanggal 20 April 2011

Halaman 56 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi menerima surat penunjukan langsung dari terdakwa sebenarnya dengan sendirinya sudah ada pemenang karena hanya satu yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa dalam penunjukan langsung tetap diumumkan pemenangnya dan calon penyedia tetap diundang walaupun hanya satu penyedia saja;
- Bahwa semua prosesnya sesuai dengan tahapan dan bukan dibuat-buat dan setelah rampung Pokja kemudian serahkan kepada kepala SKPD;
- Bahwa tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja antara lain tahapan pertama menyurat kepada calon penyedia setelah penyedia datang dan ketemu, selanjutnya penyedia membawa dokumen perusahaannya yang dibutuhkan kemudian diperiksa kualifikasi perusahaannya kemudian masuk pada tahap negosiasi harga penawaran;
- Bahwa saksi melakukan semua tahapan-tahapan ini berdasarkan surat tertanggal 20 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro perihal penunjukan langsung berdasarkan usulan dari Kepala SKPD dalam hal ini Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa pada saat saksi melakukan semua tahapan-tahapan khusus untuk pelaksanaan pembangunan kantor Bupati tahap III, pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati masih pak Thamrin Patoro;
- Bahwa pada saat saksi melakukan proses pengadaan barang dan jasa sebagai ketua Pokja, Terdakwa belum dilantik sebagai Bupati karena masih proses pilkada;
- Bahwa saksi yang membuat konsiderans kontrak, bahwa kontrak yang dibuat tidak termasuk pekerjaan yang lain karena dalam draft yang dibuat untuk masing-masing jenis pekerjaan atau satu persatu unit pekerjaan;
- Bahwa Pokja melakukan proses sesuai tahapan setelah selesai pekerjaan lalu Pokja serahkan kepada Akhmad Yani Sumarata mengenai kelanjutannya Pokja hanya dimintai tolong untuk memasukkan kedalam dokumen kontrak tapi Pokja tidak terlibat dalam permasalahan perjanjian karena Pokja tidak berwenang untuk menentukan tanggal brapa kontraknya;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan kontrak hanya draft kontrak yang diserahkan kepada Siodinar untuk disepakati;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bupati nanti setelah penandatanganan kontrak;

Halaman 57 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa, fungsinya lebih pada penguatan penunjukan nama perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan karena Pokja bekerja karena adanya surat dari Thamrin Patoro yang kemudian ketika sementara proses pekerjaan ada surat dari terdakwa yang muncul;

- Bahwa menurut saksi, walaupun surat yang ditandatangani oleh terdakwa tidak ada, tetap akan diproses pengadaan barang dan jasanya sampai pada proses selesai karena dari awal saksi sudah diperintahkan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung berdasarkan perintah Kepala SKPD dan surat dari Pj.Bupati;
- Bahwa menurut saksi bahwa fungsi dari surat yang diserahkan oleh Ahmad Yani Sumarata adalah sebagai dasar penguatan dan pegangan bagi saksi untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa surat dari Pj.Bupati Thamrin Patoro keluar atas permohonan dari pak Ahmad Yani Sumarata selaku KPA sedangkan surat dari Terdakwa saksi melihat dalam pertimbangannya juga menunjuk pak Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa seandainya ada surat dari terdakwa yang melarang atau menghentikan pekerjaan maka saksi akan mengembalikan kepada Kepala SKPD apabila SKPD mengatakan berhenti maka seluruh tahapan akan berhenti;
- Bahwa untuk menentukan apakah pekerjaan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung seharusnya diserahkan kepada Pokja, akan tetapi pada saat itu masih masa transisi dan belum ada ULP di Kab.Konawe Utara sehingga belum ada kewenangan panitia untuk menentukan siapa calon penyedia;
- Bahwa yang memberitahu bahwa pelaksana Pembangunan tahap III adalah PT.Vony adalah Yani Sumarata, perusahaan yang sama juga ditunjuk oleh Yani Sumarata karena sebelumnya mengerjakan pembangunan sebelumnya dan disampaikan oleh Yani Sumarata bahwa karena ini adalah pekerjaan lanjutan maka itu juga yang mengerjakannya untuk tahap selanjutnya sehingga walaupun Pokja mencari perusahaan lain juga tidak ada artinya karena yang tandatangan adalah KPA juga;
- Bahwa KPA memerintahkan Pokja secara lisan dan tertulis dan ada daftar paket pekerjaan dengan menggunakan metode penunjukan langsung;

Halaman 58 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau dilihat dari segi siapa yang berkompeten, maka menurut saksi yang lebih berkompeten untuk menunjukkan surat penunjukan langsung adalah KPA Yani Sumarata;

- Bahwa dalam draft kontrak yang saksi buat seharusnya bukan menggunakan kop dinas lain tapi menggunakan nama Bagian pemerintahan umum;
- Bahwa tidak mungkin surat penunjukan langsung tersebut saksi yang ambil ke pak Siodinar karena darimana saksi tahu kalau surat itu ada di Siodinar kecuali kalau dia sendiri yang antarkan ke saksi;
- Bahwa harusnya surat persetujuan langsung tertanggal 20 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro yang menjadi dasar saksi melakukan pekerjaan masuk sebagai lampiran kontrak akan tetapi saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek kontrak;
- Bahwa tidak ada intervensi atau perintah dari terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan maupun pencairan dana;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Ir.RAFIUDDIN AZIS TEBA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi adalah konsultan pengawas pembangunan kantor Bupati tahap III dan saksi mendapatkan kontrak dari pihak Pemerintah Kab.Koinawe Utara tahun 2011;
- Bahwa saksi menggunakan CV.Architeon Selaras Consultant;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak adalah saksi sendiri selaku Direktur dan Ahmad Yani Sumarata selaku Kabag Pemerintahan dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pengawasan pada bulan Maret 2011;
- Bahwa dalam kontrak ditetapkan bahwa pekerjaan kontrak pengawasan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan 120 hari kerja kedepan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan, pada saat itu yang menjabat sebagai pelaksana Bupati adalah Aswad Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat sebagai Bupati adalah Thamrin Patoro pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pagu anggaran untuk nilai kontrak sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi pelaksana kegiatan proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dilaksanakan oleh PT.Vony Bintang Nusantara dengan Direktur Arnold Lili tapi yang mengaku mempunyai pekerjaan adalah Siodinar;

- Bahwa selaku konsultan pengawan saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Arnold Lili selaku Direktur PT.Vony;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Siodinar karena dia mengaku sebagai kontraktornya;
- Bahwa setelah menerima kontrak pada bulan Maret 2011, saksi langsung melakukan pengecekan terhadap pekerjaan dilapangan apakah sudah ada yang dikerjakan sesuai dengan gambar atau tidak dan ketika saksi masuk dan mulai bekerja ternyata pekerjaan dilapangan sudah mulai berjalan;
- Bahwa kontrak saksi mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2011, sementara kontrak pelaksanaan pekerjaan nanti di bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2011, sehingga pada bulan Maret tersebut, saksi turun lapangan dan yang diawasi adalah pekerjaan berdasarkan apa yang diarahkan oleh Ahmad Yani Sumarata berdasarkan desain gambar dan RAB sementara karena kontraknya katanya sementara diproses sementara KPA juga mendesak kontraktor pengawas untuk segera ke lapangan;
- Bahwa ada perintah KPA bahwa kontraktor sudah jalan atau sudah memulai pekerjaan terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu bulan Maret tersebut, saksi melihat volume pekerjaan sudah 40 % dari item pekerjaan yang harus dilaksanakan dan setelah April 2011 baru dikeluarkan kontrak dan baru dicocokkan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan sudah ada karena pada saat itu saksi melihat sudah ada orang yang bekerja di gedung;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap lanjutan pekerjaan yang lama yaitu berupa pekerjaan arsitektur dan struktur seperti ada pemasangan bata kemudian pemasangan lantai dan beberapa sementara dicor;
- Bahwa progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dijadikan dasar untuk pencairan pekerjaan sedangkan untuk kontraktor mereka juga mempunyai laporan tersendiri yang namanya MC;
- Bahwa untuk Montly certificate (MC) kontraktor pengawas bertandatangan di MC akan tetapi sebelumnya memeriksa terlebih

Halaman 60 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pekerjaan kalau sudah sesuai progress yang dimaksud lalu kontraktor pengawas membubuhkan tanda tangannya;

- Bahwa yang mengajukan MC ditandatangani oleh pak Siodinar selaku kontraktor;
- Bahwa laporan bulanan sebagai bentuk pertanggung jawaban konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan kantor Bupati Kab.Konawe Utara tahap III;
- Bahwa pada saat kontraktor menarik termin sebanyak dua kali yaitu termin 1 yang 71 % dan termin 2 yang 100 %, kontraktor pengawas tidak terlibat;
- Bahwa kontraktor pengawas memeriksa laporan dari kontraktor dan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan kalau ada kekeliruan baru dikoreksi dan kalau tidak ada baru ditandatangani sesuai dengan volume pekerjaannya;
- Bahwa saksi melihat angka yang tertera dalam MC yang 71 % sama dengan fakta pekerjaan karena pada bulan Mei itu, progress pekerjaan sudah hampir 70 % apalagi pekerjaannya berupa arsitektur jadi progresnya cepat;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 sampai pertengahan April ke atas, tukangnya bertambah mungkin untuk mengejar progress;
- Bahwa untuk menilai pekerjaan itu sudah 100 % saksi menggunakan parameter bahwa karena ini adalah pekerjaan lanjutan dan saat itu saksi melihat sudah ada item-item pekerjaan dalam kontrak sehingga saksi bertandatangan;
- Bahwa yang MC 100 %, saksi tandatangan sudah di luar kontrak karena kontrak saksi berakhir pada bulan Juli 2011;
- Bahwa saksi melihat isi kontrak dan saksi sempat membacanya;
- Bahwa saksi melihat ada pekerjaan yang dikerjakan di luar kontrak dan pada saat itu saksi bertanya kenapa ini dan dijawab oleh pak Siodinar bahwa itu semua diminta oleh pimpinan;
- Bahwa item-item pekerjaan tambahan berupa lantai, plafond an pekerjaan elektrical
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan dari 0 % sampai dengan bobot 71 % dengan menghitung sejak kontrak mulai berjalan tetapi pada saat itu kontraktor belum mengajukan MC nya nanti pada bulan Mei 2011 baru diajukan sedangkan dari Maret sampai dengan Mei 2011 sudah ada progress pekerjaan sekitar 30 % dan pada bulan Mei sudah hampir 70 %;

Halaman 61 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar saksi untuk melakukan pengawasan bahwa saksi berpegang pada kontrak pengawasan karena pekerjaan yang saksi harus awasi dari 0 % sampai 100 % ;

- Bahwa anggaran untuk konsultan pengawas baru dibayarkan 80 % dan pada saat saksi melakukan penagihan kepada KPA, KPA nya yang pada waktu itu dijabat oleh Symasul Mustakim, tidak mau membayar;
- Bahwa kontraktor pengawasan membuat pekerjaannya mengacu pada kontrak dalam hal ini RAB dan gambar perusahaan berupa desain dan pengecekan dilapangan terkait pekerjaannya;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi belum memegang kontrak pekerjaan cuman ada arahan dari pak Ahmad Yani Sumarata bahwa ini yang akan dikerjakan dan saksi mengecek sebatas visual dilapangan saja;
- Bahwa sebelum adanya kontrak, maka saksi mengacu pada draft dari KPA untuk pelaksanaan item-item pekerjaannya;
- Bahwa pada saat itu belum ada keluar kontraknya nanti setelah keluar kontraknya baru dicocokkan dan bahwa item-item pekerjaan dalam kontrakn sesuai dengan kegiatan pada saat saksi melakukan pengawasan;
- Bahwa bobot pekerjaan yang saksi nilai pada saat mulai pekerjaan berdasarkan kontrak di bulan Maret 2011, saksi melihat ada pekerjaan dengan bobot 15 sampai dengan 20 % dan pada bulan Mei bobot pekerjaan sudah mencapai 70 %;
- Bahwa MC merupakan dasar untuk melakukan pengajuan pencairan dana;
- Bahwa yang bertandatangan dalam pengajuan pencairan tersebut ada KPA, kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa tidak ada tandatangan terdakwa dalam pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan, pada saat itu yang menjabat sebagai pelaksana Bupati adalah Aswad Sulaiman;
- Bahwa terdakwa pernah datang di lokasi pekerjaan tapi hanya datang untuk melihat-lihat setelah itu pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada memberikan pengarahan atau tidak karena saksi hanya melihat terdakwa dari jauh;
- Bahwa tidak ada pekerjaan tambah kurang dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III ini;

Halaman 62 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi GINA LOLO BRIGINA PIDANISE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kejaksaan terkait perkara atas nama terdakwa Aswad Sulaiman P.M.Si;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Konawe Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuasa BUD pada Dinas DPKAD sejak bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menerbitkan SPD, membuat SP2D, melakukan pencairan berdasarkan perintah Pengguna Anggaran, Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Bupati Konawe Utara sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi melihat pembangunan kantor Bupati Konawe Utara sejak tahun 2008 dan pada saat tahun 2008 tersebut, terdakwa menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati;
- Bahwa saksi terlibat khusus dalam pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III yang dilaksanakan tahun 2010;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati Konawe Utara ada tiga tahap;
- Bahwa setahu saksi anggaran pembangunan tahap III senilai 4, 8 milyar;
- Bahwa anggarannya bersumber dari PAD dan DAK;
- Bahwa saksi terlibat dalam pencairan keuangan pembangunan tahap III karena pada saat itu saksi menjabat sebagai kuasa BUD;
- Bahwa setahu saksi realisasi pencairan anggaran kantor Bupati Konut tahap III ada empat tahap yaitu pencairan uang muka 20 %, 71 %, 95 %, dan 5 % retenti;
- Bahwa pencairan tersebut semuanya dilaksanakan pada tahun 2011 kecuali retensinya 5 % di tahun 2012;
- Bahwa pada waktu pencairan 20 %, pada saat itu terdakwa sudah menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa setahu saksi kontrak pekerjaan pembangunan tahap III bulan Mei 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan uang muka 20 % yaitu SPP dari SKPD terkait, kontrak dan MC yang kemudian kelengkapan dokumen tersebut dimasukkan ke bagian keuangan;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diajukan oleh SKPD bagian pemerintahan Umum;

Halaman 63 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi yang melaksanakan pembangunan tahap III yaitu PT.Vony Bintang Nusantara, Direktornya adalah Arnold Lili namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Siodinar;

- Bahwa dalam proses pencairan, saksi tidak pernah berhubungan dengan Arnold Lili akan tetapi dengan pak Siodinar;
- Bahwa dari semua pencairan tersebut, semuanya Siodinar yang melaksanakan yang mewakili perusahaan mendatangi saksi;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dengan cara pemindah bukuan dari kas daerah ke rekening pihak ketiga;
- Bahwa untuk retensi dicairkan tahun 2012 karena sebelumnya ada masa pemeliharaan;
- Bahwa ada kelebihan pembayaran sebesar 2,3 milyar rupiah;
- Bahwa pada pencairan 71 % yang masuk tidak dipotong lagi seharusnya yang pencairan 71 % ada pemotongan;
- Bahwa pada saat pencairan 71 % tidak dipotong 20 % oleh karena pada saat itu saksi tidak memakai system aplikasi jadi dilakukan secara manual sehingga pencairan yang masuk hanya dilakukan pembukuannya saja dan nanti setelah ada pemeriksaan BPK baru ketahuan kalau ada kelebihan pembayaran;
- Bahwa pemeriksaan BPK di bulan Januari tahun 2012;
- Bahwa untuk pembayaran retensi, saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa terkait ada kelebihan pembayaran sebesar 2, 3 milyar, setahu saksi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan adalah bagian verifikasi karena di kantor Keuangan ada beberapa tahap verifikasi dan pintu terakhir untuk melakukan pencairan ada pada saksi selaku kuasa BUD;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi melakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening rekanan melalui Bilyet Giro (BG);
- Bahwa semua tahap pencairan dalam kegiatan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara melalui BG dan semua prosesnya tetap melalui saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemindah bukuan melalui BG semua atas persetujuan dari BUD dalam hal ini pak Alimuddin dan saat itu sudah ada pencairan dana;
- Bahwa pintu pencairan tetap ada pada saksi selaku kuasa BUD akan tetapi saksi tidak melakukan penolakan karena pada saat itu sudah ada SP2D nya;

Halaman 64 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proses pencairan dalam kegiatan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III semua melalui saksi dan sebelum saksi melakukan pemindahbukuan saksi juga sudah mendapat perintah untuk melakukan pembayaran yang meliputi beberapa pintu verifikasi;
- Bahwa pencairan yang masuk ke saksi melalui beberapa pintu verifikasi sehingga saksi tidak ingat lagi apalagi pada waktu itu saksi tidak mempunyai system perhitungan dan pemotongan secara otomatis sehingga dilakukan secara manual jadi tidak ada lagi control;
 - Bahwa bagian verifikasi pada saat itu ada di bagian keuangan yaitu pak Asmara;
 - Bahwa setiap tahap pencairan saksi selalu berhubungan dengan Siodinar dan pada saat pencairan 71 %, saksi ingat bahwa sebelumnya sudah dilakukan pencairan 20 % akan tetapi saksi tidak mengingatkan Siodinar karena sebelumnya sudah ada perintah untuk melakukan pembayaran;
 - Bahwa retensi dibayarkan pada bulan Januari 2012 karena ada masa pemeliharaan selama 6 bulan dan terhadap anggaran retensi ditahun 2011 anggarannya tetap disimpan di kas BUD;
 - Bahwa pencairan retensi menggunakan anggaran tahun 2012 karena pada waktu ada utang belanja yang harus dibayarkan ditahun 2012 jadi pada saat itu melalui pembiayaan di APBD dimana berada di Daerah dan setiap utang belanja yang diakhir tahun 2011 maka dilakukan pembayaran utang belanja di tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Siodinar untuk mengantarkan teman saksi yaitu Adi Awaluddin yang akan pergi ke rumahnya Siodinar bersama dengan temannya dua orang yaitu Neneng Triana dan Andi Wahyuningsih;
 - Bahwa setahu saksi Adi Awaluddin kerumah Siodinar untuk menyerahkan uang tapi saksi juga tidak tahu uang apa;
 - Bahwa setahu saksi uang tersebut dicairkan dari bank BPD Konawe Utara;
 - Bahwa saksi sempat masuk kerumah pak Siodinar untuk buang air kecil;
 - Bahwa yang menyetir pada saat itu ada sopir;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Siodinar di hotel Horison , karena Siodinar meminta saksi untuk datang kesana untuk menanyakan tentang bagaimana proses pencairan berikutnya;
 - Bahwa saksi kebetulan dari Konawe Utara dan diminta oleh Siodinar untuk mampir;

Halaman 65 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat di hotel, saksi tidak mempunyai kepentingan apa-apa, saksi juga tidak menyerahkan dan membawa uang kepada Siodinar pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima cek dari PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa saksi bertemu dengan Siodinar sebanyak empat kali hanya pada saat pencairan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pak Ahmad Yani Sumarata yang kemudian digantikan oleh Syamsul Mustakim;
- Bahwa pak Ahmad Yani Sumarata bertanggung jawab sampai dengan proses pencairan dana yang 71 % dan selebihnya berganti kepada pak Syamsul Mustakim;
- Bahwa harusnya berdasarkan tupoksi bahwa saksi yang memverifikasi bukti SP2D akan tetapi saksi tidak memverifikasi karena pada saat itu saksi menerima langsung bukti SP2D dari pak Siodinar karena yang membuat SPP dan SP2D nya adalah Siodinar; yang telah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa untuk pencairan pembangunan kantor Bupati tahap III kontraktor sendiri yaitu Siodinar yang bawa sendiri SP2D nya kepada saksi
- Bahwa saksi melaporkan secara umum seluruh proses pencairan yang terjadi dan pada saat itu tidak ada tanggapan dari pak Alimuddin selaku BUD;
- Bahwa dalam kapasitas selaku BUD, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan tidak pernah mendapat arahan-arahan dari Bupati pada saat itu;
- Bahwa untuk proses pencairan yang masuk kepada bagian keuangan adalah SPT yang telah diverifikasi dan dilengkapi oleh bagian pemerintahan umum berupa SPM dan kelengkapan SPP serta lampiran tanda bukti kas yang ditandatangani oleh KPA pada saat itu dijabat oleh Ahmad Yani sumarata dan Syamsul Mustakim juga dokumen MC yang mana dokumen tersebut bersumber dari SKPD Pengguna Anggaran dari bagian pemerintahan umum kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh bidang anggaran kemudian bidang Akuntansi setelah itu terbit SP2D kemudian dtangani oleh BUD pada waktu pak Alimuddin, setelah ada masuk SP2D lalu saksi membuat Bilyet Giro lalu Bilyet Giro tersebut masuk lagi ke BUD untuk ditandatangani oleh Alimuddin;

Halaman 66 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terlibat dalam proses pencairan tersebut adalah mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibagian pemerintahan yaitu Ahmad Yani Sumarata dan Syamsul Mustakim, produknya adalah SPM dan TBK, Pejabat Pembuat Komitmen adalah pak Usman, PPTK nya pak Cakunda, Bendahara pengeluaran atas nama Djafar Samba kemudian digantikan ibu Miswatin. Bahwa berkas yang telah diverifikasi kemudian dibawa ke bagian keuangan dan disana ada pak Alimuddin selaku BUD, terus pak Muslimin selaku Kabid Anggaran, Asmara kabid Akuntansi, pak Marthen Minggu selaku Sekertaris DPKAD, saksi sendiri selaku kuasa BUD dan Siodinar selaku rekanan serta Agus Susanto yang membuat SPP;

- Bahwa Agus Susanto adalah staf di DPKAD dan dia mengambil alih tugas untuk membuat SPP;
- Bahwa saksi hanyalah juru bayar dan saksi tidak bertandatangan dalam SP2D tersebut;
- Bahwa kelengkapan berkas pencairan itu sendiri antarlain SPM, TBK,SPD, Berita acara, MC, SPMK, Kontrak juga ada dalam SP2D yang melampirkan semua kelengkapan dari bagian pemerintahan umum;
- Bahwa kalau salah satu dari dokumen tersebut tidak lengkap maka tidak bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa pada saat pencairan yang 95 % saksi sudah tahu bahwa sudah dilakukan pencairan 71 % sehingga harusnya yang harus dicairkan hanya 4 %, akan tetapi saksi tidak ikut memverifikasi;
- Bahwa pemeriksaan dari BPK pada bulan Januari ditemukan adanya kelebihan pembayaran pelaksanaan kantor Buapti Tahap III senilai 2,3 milyar dan saksi yang melakukan posting dan saksi yang memindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening rekanan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dalam pemeriksaan BPK;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5.Saksi ADI AWALUDDIN TAKAHASI, dibawah sumpah menenrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa saksi adalah kontraktor dan nama perusahaan saksi adalah CV.Kartika;
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah terlibat dalam pembangunan kantor Bupati tahap III;

Halaman 67 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bertemu dengan Siodinar karena pada saat itu Siodinar pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencairkan ceknya sebanyak dua kali;

- Bahwa saksi lupa waktunya akan tetapi di tahun 2010;
- Bahwa saksi ketemu dengan Siodinar di kantor Keuangan di Kab.Konawe Utara dan pada saat itu Siodinar meminta tolong untuk dicairkan ceknya karena kalau dia yang cairkan maka dananya akan dipotong dengan utangnya di bank BPD;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui uang yang dicairkan tersebut uang apa;
- Bahwa pada hari itu juga, saksi mencairkan uang tersebut dan jumlahnya seingat saksi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi mencairkan uang tersebut sendiri
- Bahwa saksi setelah mencairkan uang tersebut kemudian membawakan ke rumah Siodinar di Puwatu;
- Bahwa pada saat mengantarkan uang tersebut, saksi ke kendari bersama dengan ibu Gina Lolo, ibu Neng dan Ibu Ningsih dan pada saat itu yang bawa mobil adalah saksi sendiri;
- Bahwa ketika di mobil, saksi juga cerita kepada ibu Gina masalah uang tersebut akan tetapi saksi memberitahu bahwa saksi membawa uang sebanyak satu milyar karena disuruh oleh Siodinar untuk mencairkan uangnya;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Siodinar, kebetulan ada isteri Siodinar juga kemudian saksi menyerahkan uang itu dan langsung dihitung pada saat itu juga;
- Bahwa ibu Gina turun karena mau buang air kecil;
- Bahwa setelah uangnya dihitung kemudian saksi pulang;
- Bahwa untuk pencairan keduanya, saksi lupa waktunya akan tetapi di tahun 2010 namun tenggang waktunya tidak jauh dari pencairan pertama hanya berkisar bulanan;
- Bahwa yang kedua, saksi mencairkan satu milyar juga dan pada saat itu saksi dan Siodinar janji ketemu di depan Masjid Raya Kab.konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi membantu Siodinar karena hal tersebut biasa dilakukan oleh kontraktor saling menolong dan namanya juga cek siapa saja bisa cairkan tetapi sebelumnya pihak bank menelepon untuk melakukan konfirmasi dahulu dengan pemilik uang tersebut;

Halaman 68 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi mencairkan cek dibank, pihak bank menelepon perusahaan waktu itu tapi saksi tidak tahu apakah pihak bank menelepon pihak perusahaan atau pak Siodinar;

- Bahwa saksi lupa apakah dalam cek yang mau dicairkan tertulis nama perusahaannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan yang melaksanakan pembangunan kantor Bupati tahap III;
- Bahwa Siodinar tidak menceritakan kepada saksi untuk apa uang yang telah dicairkan oleh saksi dan pada saat itu tidak banyak pembicaraan karena saksi buru-buru mau pulang;

Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

6.Saksi MISWATIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun 2011;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran di bagian pemerintahan umum;
- Bahwa saksi dilantik pada bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran sejak akhir Mei 2012;
- Bahwa dana pembangunana kantor Bupati tahap III bersumber dari dana PAD dan DAK;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, saksi bertugas untuk menerima, mengeluarkan dana kas dan menata usahakan;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati Konawe dilaksanakan secara bertahap;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam pencairan yang 95 % saja;
- Bahwa setahu saksi, dokumen yang diajukan untuk pencairan 95 % adalah SPP, pengantar dengan SPM;
- Bahwa secara teknis yang membuat administrasi SPP dan SPM adalah PPTK bersama-sama dengan bendahara tetapi pada saat kejadian bukan saksi yang membuat akan tetapi dari SKPD DPKAD yaitu pak Agus Susanto;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pak Agus Susanto namun setahu saksi bahwa pak Agus bekerja dibagian Keuangan Dinas DPKAD;
- Bahwa seharusnya membuat SPP dan SPM adalah tugas saksi namun pada saat itu yang saksi sudah membuatnya kemudian diajukan ke bagian keuangan di Dinas DPKAD akan tetapi usulan dari saksi selalu

Halaman 69 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi di Dinas DPPKAD sehingga dari DPPKAD lah yang membuatnya dalam hal ini pak Agus Susanto;

- Bahwa pencairan 95 % nilainya 1,7 milyar untuk yang di PAD dan yang di DAK 1,7 milyar lebih sehingga totalnya 2 milyar lebih;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi bertanya kepada PPTK dan PPK nya, bahwa hanya pencairan yang 20 % yang ada, tidak ada pencairan yang 71 %;
- Bahwa pada saat pencairan 95 %, dokumennya diantarkan oleh seseorang yang saksi tidak kenal orangnya dan pada saat dibawa ke saksi, PPK, PPTK dan KPA sudah bertandatangan semuanya lalu kemudian saksi juga ikut bertandatangan lalu saksi kembali serahkan kepada orang yang membawa tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertanya lagi pada orang yang membawa dokumen tersebut karena semuanya sudah ditandatangani;
- Bahwa seharusnya setelah saksi tandatangani SPP dan SPM, saksi yang membawa sendiri ke Dinas DPPKAD tetapi karena sudah kebiasaan yang membawa adalah orangnya sendiri atau pihak ketiganya sendiri yang membawa langsung ke bagian keuangan;
- Bahwa untuk dokumen SPM, yang bertandatangan adalah KPA yaitu Syamsul Mustakim;
- Bahwa atasan saksi adalah Syamsul Mustakim;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak pernah ketemu dengan Ahmad Yani Sumarata di bagian pemerintahan umum tetapi sebelumnya saksi sudah kenal;
- Bahwa Gina Lolo, saksi kenal nanti saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa anggaran pembangunan kantor Bupati tahap III melekat di bagian Pemerintahan Umum;
- Bahwa sebelum saksi yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah pak Djafar Samba;
- Bahwa saksi bertandatangan di dokumen SPP pada sebelah kanan;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi, pencairan 95 % tidak bisa cair;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya sudah ada pencairan 20 % dari PPTK yaitu pak Cakunda dan PPK yaitu pak Usman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau sebelumnya sudah ada pencairan yang 71 %;

Halaman 70 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pencairan 95 %, saksi tidak lagi melaporkan kepada pak Syamsul Mustakim karena pada saat itu semua dokumen sudah ditandatangani oleh beliau;

- Saksi tidak mengetahui apakah terhadap pencairan yang 95 % ada pengurangan 20 % karena bagian pemotongan adalah tugas bagian keuangan dimana pada saat itu sudah ada memakai program yang langsung melakukan pemotongan pada waktu itu;
- Bahwa setelah saksi menandatangani dokumen kelengkapan SPP dan SPM, kemudian dokumen tersebut dibawa ke bagian anggaran dan bidang akuntansi sebelum dicairkan oleh BUD atau kuasa BUD;
- Bahwa pada saat itu BUD nya adalah pak Alimuddin dan Kuasa BUD adalah ibu Gina Lolo;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, saksi membuat laporan setiap akhir tahunnya yang ditujukan kepada Dinas DPPKAD dan kepada BPK;
- Bahwa pemeriksaan BPK pada akhir Mei 2012 dan saksi baru mengetahui setelah ada pemeriksaan BPK kalau ada pencairan 71 %;
- Bahwa yang dipanggil pada saat ada pemeriksaan BPK yaitu saksi, Syamsul Mustakim, Alimuddin dan Gina Lolo;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pencairan retensi 5 %, saksi tidak tanda tangan dan tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa terdakwa tidak bertandatangan dalam dokumen kelengkapan untuk pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada semacam perintah atau arahan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum agar memuluskan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III;
- Bahwa ketika dipanggil oleh BPK, saksi diperlihatkan dan dikonfrontir dokumen pencairan 20 % dan 71 % dan yang bertandatangan yaitu Ahmad Yani Sumarata selaku KPA bersama dengan PPTK, PPK dan bendahara pengeluaran yaitu Djafar Samba, bendahara pengeluaran sebelum saksi;
- Bahwa setahu saksi kelebihan pembayaran tersebut masuk dalam rekening pihak ketiga yaitu PT.Vony Bintang NUSantara

Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

Halaman 71 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III, saksi bertugas di Dinas DPPKAD Kab.Konawe Utara sebagai Sekertaris Dinas DPPKAD Kab.Kinawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap I dilaksanakan pada tahun 2010 dengan mekanisme penunjukan langsung, pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati adalah pak Thamrin Patoro tapi saksi lupa siapa pelaksananya;
- Bahwa untuk pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap II dilaksanakan pada tahun 2011, pada saat itu yang menjabat Bupati ada dua yaitu Plt.pak Thamrin Patoro sementara berjalan dan dilanjutkan terdakwa setelah dilantik;
- Bahwa setahu saksi pak Thamrin Patoro bertugas sebagai PLt Bupati Konawe Utara sampai pada bulan April 2011;
- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Bupati pada bulan April 2011;
- Bahwa pada saat terdakwa dilantik sebagai Bupati, proses pembangunan Bupati tahap II masih sementara berlangsung dan pembangunan tahap III dimulai dan pada saat itu terdakwa sudah menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati tahap III dilaksanakan dengan mekanisme Penunjukan langsung dengan nilai anggaran 4,8 milyar;
- Bahwa proses lelang pembangunan tahap III dilaksanakan pada Bulan Februari 2011;
- Bahwa proses pembangunan kantor Bupati tahap III dimulai sekitar bulan Februari 2011 dimana pada saat itu sudah dilakukan proses lelang;
- Bahwa pembangunan tahap III dilakukan dengan penunjukan langsung, dasarnya ada rujukan dan yang mengetahui adalah KPA Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa yang saksi pernah dengar bahwa rujukan dilakukannya penunjukan langsung adalah adanya surat tertanggal 05 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kab.Konawe Utara bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan kegiatan program yang dimaksud dengan tetap berpedoman pada peraturan pememrintah yang berlaku terutama Kepres No 80 tahun 2003 ...dst;

Halaman 72 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam pencairan 20 % pembangunan tahap III, saksi ikut paraf dalam dokumen permintaan pencairan uang mukanya;
- Bahwa pencairan 20 % sekitar tahun 2011, dengan nilai sekitar 960 jutaan;
- Bahwa mekanisme pencairan uang muka 20 % dalam hal ini terkait dengan bagian pemerintahan umum yang mengajukan permintaan dan yang bertandatangan adalah KPA dan bendahara pengeluaran;
- Bahwa pada saat itu yang bertandatangan adalah ibu Miswatin selaku bendahara pengeluaran dan Ahmad Yani Sumarata selaku KPA;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah SPP, SPM dan kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan dari SKPD kemudian diperiksa kelengkapan dokumennya dibagian keuangan yaitu bidang anggaran kemudian bidang akuntansi kemudian sekertaris lalu masuk ke pimpinan;
- Bahwa ketika masuk dibagian anggaran maka yang diperiksa adalah ketersediaan anggarannya;
- Bahwa saksi hanya ikut membubuhkan parafnya dalam dokumen pencairan;
- Bahwa dananya langsung masuk kerekening pihak ketiga;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan tahap III adalah PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT.Vony akan tetapi yang saksi lihat yang selalu berurusan itu adalah pak Siodinar;
- Bahwa pada tahun 2011 terjadi mutasi dan pada saat itu untuk pencairan uang muka 20 % sudah cair, lalu terjadi pergantian Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan saksi mendengar bahwa rekanan yang mengurus dana pencairan uang 71 %, pada saat itu saksi sempat menyampaikan kepada pak Yani untuk pencairan 71 % agar dokumennya diperhatikan secara cermat, lalu keluar SPP untuk 71 % tapi tidak melalui saksi lalu kemudian akhirnya cair 71 %;
- Bahwa kemudian rekanan mau mengurus lagi pencairan 95 % namun pada saat dokumennya sampai di meja saksi, saksi tidak ikut membubuhkan parafnya karena saksi periksa satu persatu dokumennya lalu saksi tanyakan kepada pak Siodinar bahwa "anda pernah mengurus pencairan 71 % lalu saksi tanya mana dokumennya dan kalau pernah dilakukan pencairan 71 % agar dokumennya diperlihatkan sehingga permintaan yang 95 % dikurangi dengan pencairan sebelumnya dan Siodinar menjawab bahwa permintaan 71 % tersebut tidak cair;

Halaman 73 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Siodinar tidak memperlihatkan dokumen yang 71 % maka saksi tidak membubuhkan parafnya;

- Bahwa kemudian ketika Siodinar berurusan dengan Kepala Bagian pemerintahan yang baru, saksi sempat mengingatkan agar berhati-hati, karena saksi pernah mendengar Siodinar berurusan untuk melakukan pencairan 71 % dan jangan sampai keluar dananya;
- Bahwa pada saat itu Kepala Bagian Pemerintahan Umum yang baru sudah menunda selama satu bulan baru menandatangani pengajuan pencairan 95 % karena mencari dokumen yang 71 % tetapi karena tidak ketemu makanya tetap diproses;
- Bahwa dokumen setelah dilakukan pencairan disimpan di bagian pemerintahan umum karena disana dilakukan permintaan;
- Bahwa Siodinar menyampaikan bahwa dana 71 % tidak cair dan setelah saksi tanyakan hal tersebut pak Siodinar pergi dan saksi pikir Siodinar pergi mengecek dokumennya di bagian keuangan namun Siodinar tidak pernah kembali lagi dan saksi juga tidak tahu apakah dana 71 % tersebut cair atau tidak;
- Bahwa pencairan yang 71 % tersebut seharusnya sudah diketahui sebelumnya supaya ketika rekanan mengajukan pencairan 95 %, tapi karena setelah Siodinar pergi mencairkan dan tidak pernah melaporkan sehingga pada saat pencairan yang 95 % tidak diketahui kalau sudah pernah diajukan pencairan yang 71 %;
- Bahwa sebelumnya pencairan menggunakan BG lalu rekanan membawa cek ke bank untuk mencairkan dana kalau sekarang sudah tidak lagi karena cukup dengan melampirkan SP2D sudah bisa mencairkan di bank;
- Bahwa tidak ada kewajiban pihak bank untuk melaporkan kalau sudah ada pencairan yang dilakukan oleh pihak rekanan;
- Bahwa apabila cek sudah diberikan berarti bahwa urusan dibagian keuangan telah selesai harusnya ketika uang itu cair atau tidak seharusnya pihak rekanan melaporkan kembali sehingga saksi dalam hal ini ketika Siodinar mengajukan pencairan yang 95 % mempertanyakan bagaimana dokumen pencairan sebelumnya apakah telah dilakukan pencairan atau tidak supaya diketahui dan apabila ada pencairan harus dilakukan pemotongan;
- Bahwa walaupun saksi tidak ikut membubuhkan parafnya akan tetapi pengajuan 95 % tetap cair dan saksi tahu setelah ada pemeriksaan dari BPK dan disitulah kesalahannya karena pencairan yang 95 % hanya

Halaman 74 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dengan pencairan yang 20 % tidak ada pencairan yang 71 % sehingga ada kelebihan pembayaran;

- Bahwa setelah itu terjadi kemudian ada rekomendasi dari BPK kepada pihak rekanan untuk mengembalikan kerugian itu lalu dan pada saat dilakukan rapat di Inspektorat, dipanggil rekanan yaitu pak Siodinar dan dia mengakui bahwa uang itu masuk ke rekening dia dan setelah itu Siodinar membuat SKTJM yang isinya bahwa dia bersedia mengembalikan uang kelebihan pembayaran;
- Bahwa kelebihan pembayaran 2,3 milyar berdasarkan LHP dari BPK;
- Bahwa setelah ada LHP dari BPK, saksi mengecek ke kuasa BUD dan ternyata ada pencairan 71 % yang dilakukan, setelah itu saksi langsung menelepon Siodinar dan mengatakan bahwa "anda ini sudah menipu semua orang di keuangan karena pada saat saya bertanya mengenai pencairan 71 %, anda bilang tidak dicairkan ternyata sudah cair";
- Bahwa ada pengembalian uang sebesar Rp.270.300.235 dari pihak rekanan dan saksi mengetahuinya karena pada saat ditindak lanjuti rapat dengan BPK terkait kelebihan pembayaran tersebut, saksi melihat ada bukti setoran dari rekanan sebesar Rp.270.300.235 yang masih tersimpan di Inspektorat Kab.Konawe Utara, yang setahu saksi yang mengembalikan adalah PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa pengembalian yang Rp.270.300.235,- tersebut sudah disetorkan ke kas daerah melalui bank BPD Kab.Konawe Utara;
- Bahwa selaku Kepala Inspektorat, saksi bertanggung jawab kepada Bupati, tanggung jawab dalam hal ini adalah bahwa setiap organisasi SKPD selalu bertanggung jawab ke atas dari sisi pengelolaan keuangan setiap SKPD itu mempunyai SK sebagai PA atau KPA yang artinya dana dalam SKPD itu yang sudah diberikan oleh Bupati dan diserahkan tanggung jawab tentang pengelolaan uang yang ada di SKPD masing-masing baik itu yang masuk ataupun yang keluar, sehingga tidak perlu lagi kami melaporkan secara lisan dan pada akhir tahun ada masing-masing SKPD buat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Yani Sumarata selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan dan juga menentukan anggarannya dan hal itu merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan atas kepercayaan yang diberikan;
- Bahwa dalam pencairan yang 20 %, surat penunjukan langsung dari Thamrin Patoro tidak menjadi syarat dalam pencairan hanya sebagai lampiran saja;

Halaman 75 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara yang 20 % tersebut sama sekali tidak arahan dari Bupati karena pembayaran tersebut sudah ada syaratnya dan tidak mungkin apabila ada SPP dan SPM lalu tidak dibayarkan sehingga pembayaran tersebut berdasarkan persyaratan yang sudah digariskan;

- Bahwa surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) adalah merupakan rekomendasi dari BPK;
- Bahwa yang bertandatangan dalam SKTJM tersebut adalah Siodinar karena sepengetahuan inspektorat bahwa Siodinar adalah pemilik PT.Bintang Vony Nusantara dan uang masuk kerekening Siodinar serta semua pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh Siodinar dan pada saat itu Siodinar juga mengakui kalau dia merasa mengambil kelebihan uang pembayaran;
- Bahwa nilai SKTJM yang ditandatangan adalah Rp.2.328.922.545 dan pada saat TPGR yang sudah dibayarkan senilai Rp.270.300.235.00,-;
- Bahwa pada saat ditindaklanjuti kerugian Negara sebesar Rp.2.328.922.545 sesuai hasil audit BPK dan pada saat itu Siodinar mengatakan bahwa tidak akan mengembalikan sisanya karena menurut Siodinar bahwa ada hutang Pemda Konut yang belum dibayarkan kemudian saksi bertanya, hutang yang mana dan kata Siodinar masih ada pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III yang belum dibayarkan lalu saksi minta kontraknya terlebih dahulu karena kalau itu pekerjaan fisik berarti harus ada kontraknya tapi Siodinar tidak bisa memperlihatkan kontraknya;
- Bahwa saksi sampaikan ke Siodinar bahwa bahwa apapun yang kamu kerjakan kalau tidak dalam bentuk kontrak perjanjian tidak akan dibayarkan dan lagi pula saksi tidak tahu pekerjaan itu atas perintah siapa;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar kalau Siodinar mengajukan dokumen pekerjaan tambahannya

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

8..Saksi **AHMAD YANI SUMARATA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa terkait dalam perkara pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kab.Konawe Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan kantor Bupati Konawe tahap III;

Halaman 76 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh pak Thamrin Patoro pada tanggal 13 Januari 2011 sedangkan sebagai PPK, saksi diangkat tanggal 24 Januari 2011;

- Bahwa secara garis besarnya, saksi bertugas sebagai koordinator di bagian Pemerintahan Umum Kab.Konawe Utara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Bulan Juni 2010 dan pada saat itu pembangunan kantor Bupati tahap II sementara berlangsung dan selanjutnya pada tahun 2011, saksi menjadi Kepala Bagian Pemerintahan dan pekerjaan pembangunan itu ada dalam dokumen isian penggunaan anggaran (DIPA) pemerintahan sehingga otomatis saksi sebagai Kabag Pemerintahan yang melaksanakan pekerjaan itu;
- Bahwa karena situasi politik karena masa transisi pada saat itu dimana Thamrin Patoro, yang menjabat sebagai Bupati pada saat itu mempunyai niat agar kantor Bupati Konawe Utara diproses secepatnya dengan alasan pada saat itu sudah ada Bupati yang baru terpilih yang belum dilantik namun secara de facto sudah terpilih dengan suara terbanyak yaitu Drs.Aswad Sulaeman sehingga pak Thamrin Patoro bersama saksi melakukan peninjauan pelaksanaan kantor Bupati pada Bulan Januari 2011 dan pada saat itu pak Thamrin Patoro merasa khawatir karena kondisi hujan dan panas dan banyak bahan bangunan penyangga sudah banyak hancur dan dikhawatirkan akan timbul keretakan apabila kena hujan dan panas sehingga pak Thamrin Patoro menyampaikan agar pembangunan segera diproses dengan cepat karena kegiatan pembangunan ini tidak bisa dihentikan karena anggarannya besar;
- Bahwa setelah berbicara di lapangan, sepulangnya, saksi kemudian menghadap dan menyampaikan bahwa ini sementara dalam proses yang mana dari 18 paket yang ada dalam DIPA pada bagian pemerintahan yang ada pada saat itu diantaranya adalah lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa keinginan pak Bupati, Thamrin Patoro pada saat itu bahwa supaya Bupati yang terpilih, ada tanda mata bahwa Bupati yang terpilih sudah harus berkantor di kantor baru dan kedua proses pelayanan pada public pada saat itu sangat memperhatikan dimana kabupaten baru menggunakan kantor bekas kecamatan yang tidak representative untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan kantor Bupati sangat mendesak;

Halaman 77 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu menyampaikan kepada pak Bupati bahwa saksi akan memeriksa terlebih dahulu prosesnya dimana pada saat itu proses sementara berlangsung karena Pokja saat itu sudah mulai terbentuk;

- Bahwa beberapa hari kemudian pak Thamrin Patoro memanggil saksi dan menanyakan "apakah tidak ada proses yang secepatnya khusus kantor Bupati lalu saksi mengajukan Kepres No 80 tahun 2003 sehingga saksi diperintahkan untuk membuat satu dokumen kemudian saksi membuat usulan penunjukan langsung dan sekaligus persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro;
- Bahwa dalam surat penunjukan langsung tersebut bukan hanya kantor Bupati melainkan dalam surat itu ada dua 3 bangunan yang diajukan untuk penunjukan yang sifatnya proyek lanjutan yaitu kantor Bupati Konawe Utara, masjid raya dan aula pemerintah daerah banyak bahan bangunan yang sudah mulai rusak dan semua itu adalah kebutuhan mendesak dan sifatnya berkesinambungan dimana tahun sebelumnya sudah dibuat tapi belum selesai dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung;
- Bahwa tiga bangunan inilah yang saksi tandatangani perjanjian kontraknya secara bersamaan dan tidak muncul satu-satu dan dari 18 paket, 3 (tiga) paket itulah yang datang kepada saksi untuk kemudian dibuatkan surat penunjukan langsung secara bersamaan dan 15 (lima belas) paket sisanya saksi lakukan dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa surat izin prinsip ditandatangani sekitar bulan Februari 2011 pada sore hari dimana pada saat itu adalah masa transisi kepemimpinan karena baru selesai Pilkada dan Thamrin Patoro berkantor di Kendari;
- Bahwa pembangunan kantor Bupati tahap III bersamaan dengan pembangunan aula Pemda Kab.Konawe Utara, Masjid Raya karena semua sifatnya lanjutan dan ketiga kegiatan itu kami mohonkan untuk diadakan penunjukan langsung
- Bahwa setelah izin prinsip ditandatangani oleh Thamrin Patoro barulah Pokja dibentuk kemudian saksi konsultasi dengan Rafiuddin bahwa saksi ada pekerjaan terdiri dari 18 paket tapi ada 3 paket pekerjaan yang penunjukan karena sifatnya adalah lanjutan dan dari 3 paket pekerjaan lanjutan ini tidak juga selesai di tahun 2011 dan mungkin tahun 2012 baru akan dianggarkan lagi sedangkan paket lain dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang ada dengan diumumkan kepada publik dan

Halaman 78 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi serahkan foto copy surat penunjukan langsung ke pada

Rafiuddin;

- Bahwas surat yang saksi serahkan kepada Rafiuddin adalah satu surat yang berisi tiga item kegiatan yaitu pembangunan kantor Bupati, aula Pemda dan pembangunan masjid raya;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2011 yang dikuatkan dengan pernyataan konsultan pengawas dimana konsultan pengawas melakukan pengawasannya pada tanggal 05 Maret 2011
- Bahwa menurut saksi kontrak yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini adalah palsu oleh karena tidak mungkin konsultan pengawas melakukan pengawasan berbeda dengan tanggal fisik dimana pada saat itu kontraktor pengawas melakukan pada tanggal 05 Maret 2011 secara otomatis harus ada pembangunan fisik dilapangan yang harus diawasi sementara pembangunan fisik dalam kontrak disebutkan tanggal 05 Mei 2011;
- Bahwa menurut saksi bahwa perlu dicermati keterangan saksi Rafiuddin Asis Teba bahwa nomor kontrak pengawasan yang menjadi pegangan dia untuk melakukan pengawasan yaitu No 640/135/SP/V/2011 yang juga menjadi barang bukti sehingga menurut saksi bahwa sekarang jadi pertanyaan tidak nomor kontrak pengawasan dan nomor kontrak fisik harus sama;
- Bahwa dalam kontrak yang menjadi barang bukti dalam persidangan ada beberapa dokumen yang saksi tidak tandatangani dan seandainya bahwa dokumen tersebut diajukan pada saat saksi masih menjabat otomatis saksi tandatangani antara lain surat penunjukan dan bahwa menurut saksi itu berarti dokumen tersebut dilengkapi setelah saksi sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa Pokja terbentuk pada bulan Januari 2011 dan yang menjadi ketua Pokja pada saat itu adalah pak Rafiuddin,ST;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat no 604.2/142/2011 perihal penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Aswad Sulaeman;
- Bahwa setahu saksi pada saat Rafiuddin menjadi saksi dalam perkaranya, Rafiuddin menyatakan bahwa surat perihal penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Aswad Sulaeman diperoleh dari Siodinar dan menurut Rafiuddin bahwa surat tersebut diberikan Siodinar atas perintah saksi namun silahkan dicek lagi dalam bagian konsiderans surat tersebut bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan tapi yang menjadi pertanyaan bahwa kenapa surat itu ada

Halaman 79 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama Siodinar dan berdasarkan Permendagri No 3 tahun 2005 dalam kaitannya dengan surat itu bahwa surat itu adalah bersifat biasa dan oleh karena surat itu merupakan dokumen administrasi kantor tidak mungkin berada di tangan orang lain yang tidak berhak;

- Bahwa pada waktu kontrak diajukan belum ada ada surat penunjukan karena setahu saksi bahwa dokumen kontrak yang diajukan kepada saksi bentuknya sama dengan dokumen kontrak pembangunan masjid raya yang saksi pegang tidak selengkap dengan dokumen kontrak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Siodinar adalah pelaksana tetapi selama ini fakta dilapangan bahwa Siodinar sebenarnya adalah pemilik PT.Vony Bintang Nusantara karena saksi tidak pernah ketemu dan kenal dengan Arnold Lili melainkan semua yang mengurus pekerjaan adalah Siodinar;
- Bahwa ketika saksi ditetapkan sebagai tersangka, saksi sudah menyampaikan kepada Penuntut Umum bahwa konsiderans kontrak dibuat oleh Pokja karena biasanya seperti itu dan kita tahunya hanya bertandatangan dan setelah semuanya di proses hanya administrasinya yang dibawa kepada saksi untuk ditandatangani, namun yang menjadi aneh dalam perkara ini bahwa seharusnya Muh.Aras,ST, konsultan pelaksana PT.Vony tidak menjadi saksi karena saksi pernah bertemu secara pribadi dengan Aras yang menyampaikan kepada saksi bahwa kontrak pembangun kantor Bupati yang menjadi barang bukti sekarang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan Aras menyimpan rekaman pembicaraannya dengan Siodinar;
- Bahwa saksi yang melakukan perikatan diri dengan pihak kedua namun semua konsideras kontak dibuat oleh panitia;
- Bahwa mengenai penunjukan langsung, Rafiudin tidak pernah menyampaikan ketidaksetujuannya kepada saksi karena pada saat itu saksi mengatakan bahwa "bos ada tiga paket yang penunjukan dan Rafiuddin menjawab "oh iya mari kita proses";
- Bahwa dalam kontrak yang bertandatangan adalah saksi dengan Direktur PT.Vony Bintang Nusantara akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Arnold Lili oleh karena semua pengurusan dilakukan oleh Siodinar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat kuasa dari Siodinar oleh karena dokumen kontrak itu sudah ditandatangani oleh pihak Pt.Vony baru dibawa ke saksi dan pada saat itu juga tidak ada penyampaian dari panitia;

Halaman 80 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan 71 % oleh karena saksi pada tanggal 27 Mei 2011 sudah diberhentikan dan pernah saksi ketemu dengan Siodinar pada saat pelantikan dan pada saat itu siodinar mengatakan bahwa uang mukanya belum cair;

- Bahwa pada saat pencairan yang 20 % tersebut tidak ada arahan dari terdakwa karena itu memang hak pengusaha untuk meminta pencairan uang muka sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa saksi digantikan oleh pak Syamsul Mustakim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 %, saksi yang tandatangan pengajuannya;
- Bahwa untuk pencairan 71 %, saksi tidak pernah tandatangan karena pencairan 71 % tersebut pada tanggal 10 Juni 2011 sementara saksi digantikan pada tanggal 27 Mei 2011 hari Jumat jam 11 siang, oleh karena pada saat saksi melihat dokumen pencairan tersebut saksi langsung melaporkan ke Polda bahwa ini adalah pemalsuan;
- Bahwa dalam TBK pencairan 71 %, tertera tanggal 25 Mei 2011 tapi kalau ini pencairan terjadi berarti duluan pencairan 71% baru uang muka dimana bukti verifikasi di keuangan berupa SP2D disitu tertera Juni 2011;
- Bahwa memang ada tanda tangan saksi dalam TBK akan tetapi itu bukan saksi yang bertandatangan oleh karena logikanya bagaimana mungkin saksi bertandatangan lalu saksi melaporkan pemalsuan tandatangannya sendiri ke Polda;
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan uang muka 20 % adalah kontrak dan jaminan uang muka dan yang memeriksa kelengkapan dokumen adalah PPK dan PPATK setelah baru diajukan kesaksi;
- Bahwa pencairan uang muka pengajuannya sekitar bulan April dan pencairannya bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Siodinar di kantor tapi selain itu saksi tidak pernah bertemu di tempat lain;
- Bahwa saksi sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III, saksi bersumpah tidak pernah ketemu dengan terdakwa Aswad Sulaeman oleh karena saksi dituduh mendukung salah satu calon Bupati dan pada saat itu saksi tidak mendukung terdakwa sehingga bagaimana mungkin saksi mau datang menghadap ke terdakwa yang nyata-nyata berlawanan politik dengan saksi pada saat itu;

Halaman 81 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembangunan kantor Bupati tahap II, juga dilakukan dengan penunjukan langsung berdasarkan surat penunjukan langsung yang ditetapkan oleh Pj.Bupati Hery Hermansyah Silondae;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 2010, saksi ditunjuk sebagai Ketua pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintahan yang masih KPA nya pada saat itu adalah pak Yade Rianto;
- Bahwa pada pembangunan Kantor Bupati tahap II, juga dilakukan dengan penunjukan langsung karena sesuai Keppres No 80 Tahun 2003 bahwa bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan keadaan tertentu sehingga pada saat itu pak Yade Rianto mengatakan kalau bisa ini penunjukan kenapa tidak yang penting Bupati mau tandatangan;
- Bahwa ketika menyeberang tahun 2011, mekanisme pembangunan tahap III juga melalui mekanisme yang sama dengan ditandatangani oleh pak Thamrin Patoro sebagai Bupati pada saat itu;
- Bahwa dalam surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh pak Thamrin Patoro, didalamnya isinya 3 (tiga) bangunan yang dilaksanakan dengan penunjukan langsung yaitu kantor Bupati, Aula Pemda dan Masjid raya, jadi satu surat dengan tiga kontrak pembangunan dan persetujuan langsungnya juga turun dalam satu surat;
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu surat persetujuan langsung yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro dan walaupun ada surat lain tentunya surat dari Thamrin Patoro harus saksi buat pencabutan dan pembatalannya karena didalam Permedagri ditentukan bahwa suatu naskah dinas yang dibatalkan atau dicabut harus dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang lebih tinggi lantas apabila yang menandatangani adalah Bupati maka yang harus mencabut atau menariknya adalah Gubernur;
- Bahwa dalam surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Aswad Sulaeman hanya berisi 1 (satu) bangunan sehingga bagaimana mungkin surat itu dijadikan dasar untuk Pokja bekerja untuk tiga pekerjaan yang lain seperti aula pemda dan masjid raya;
- Bahwa menurut saksi, surat penunjukan yang dijadikan dasar pekerjaan pembangunan tahap III adalah yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro karena berangkat dari proses oleh POKJA dan juga sesuai dengan kesaksian dari konsultan pengawas, bahwa kontrak pengawas tertanggal 07 Maret 2011;
- Bahwa saksi melihat surat penunjukan yang ditandatangani oleh Aswad Sulaeman nanti setelah diperlihatkan oleh penyidik sekitar tahun 2013 dan dalam surat itu tercantum dikeluarkan pada tanggal 27 April 2011;

Halaman 82 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut sebelumnya nanti setelah penyidikan karena pada tanggal 27 April 2011 tersebut, saksi berada di Bau-Bau;

- Bahwa saksi sangkali surat penunjukan dari Terdakwa karena saksi baru melihat pada saat dipenyidikan makanya saksi mengatakan bahwa bukan ini surat penunjukan langsung yang saksi buat seandainya surat penunjukan langsung yang ditandatangani terdakwa saksi yang buat otomatis saksi paraf lalu yang kedua tidak mungkin kop surat menggunakan kop surat dinas lain karena pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan;
- Bahwa mana mungkin terdakwa memberikan surat kepada saksi karena pada saat itu saksi adalah lawan politik terdakwa dan tidak mungkin saksi mengemis dan menghadap untuk meminta tandatangan terdakwa;
- Bahwa adalah tidak mungkin bahwa seandainya surat yang ditandatangani terdakwa saksi serahkan kepada Siodinar seharusnya setelah terdakwa tandatangan dan dinomor surat tersebut harusnya kembali lagi ke kantor untuk arsip kantor tidak mungkin saksi serahkan ke Siodinar;
- Bahwa kalaupun seandainya surat itu saksi serahkan kepada Siodinar pasti yang saksi serahkan foto copy surat yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro karena tidak mungkin satu surat dengan maksud yang sama harus saksi buat dua rangkap dan seharusnya seandainya saksi membuat dua surat maka surat yang lama harus dicabut dulu;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah mengusulkan surat penunjukan langsung kepada terdakwa, saksi hanya mengusulkan penunjukan langsung kepada Bupati pak Thamrin Patoro yang isinya penunjukan langsung untuk tiga bangunan;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara terdakwa, Siodinar dan saksi terkait pembicaraan mengenai permohonan penunjukan langsung karena bagaimana mungkin ada pertemuan pada saat itu sementara saksi pada saat itu masih berada di Bau-Bau dan tidak mungkin seorang Siodinar memaksa saksi untuk menghadap Bupati yang merupakan lawan politik saksi dan sementara saksi berada di Bau-bau, beredar isu bahwa saksi akan diganti;
- Bahwa tidak pernah saksi mengajukan permohonan penunjukan langsung terkait pembangunan tahap III kepada terdakwa Aswad Sulaiman;

Halaman 83 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 April 2011 tersebut, semua pejabat daerah dari kepala desa, kepala bagian dan kepala dinas saat itu semua berada di Bau-bau;

- Bahwa semua pejabat daerah berada di Bau-Bau sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011;
- Bahwa sebelum tanggal 27 April 2011 saksi tidak pernah bertemu dengan Siodinar, saksi ketemu dengan Siodinar pada sekitar bulan Januari 2011 sebelum kegiatan pembangunan di mulai;
- Bahwa pada saat ketemu tersebut, saksi tidak pernah membicarakan mengenai pekerjaan oleh karena pekerjaan pada saat itu belum dimulai dan panitia juga belum ada;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia pelaksana pelantikan Bupati yang terpilih sehingga saksi meninggalkan Wanggudu sejak tanggal 19 sampai dengan 22 April 2011 untuk mempersiapkan pelantikan Bupati terpilih karena pelantikan dijadwalkan pada tanggal 21 April 2011 nanti pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, saksi berada di Bau-Bau;
- Bahwa pada saat itu hari ulang tahun Prov.Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Bau-Bau kemudian dirangkaikan dengan pelaksanaan rapat kerja desa dan camat se Provinsi Sultra dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh Sekda untuk menyiapkan pemondokan untuk kepala desa dan camat di Bau-Bau nanti setelah tanggal 28 April, saksi kembali dari Bau-Bau;
- Bahwa puncak acara di Bau-Bau pada tanggal 27 April 2011;
- Bahwa pada saat berada di Bau-Bau, saksi tidak melihat terdakwa karena memang saksi tidak mau dekat dengan terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa tidak hanya mengenai penunjukan langsung tapi juga mengenai hal lain yang berkaitan dengan proyek pembangunan kantor Bupati tahap III
- Bahwa pembangunan tahap II selesai sekitar November atau Desember tahun 2010 dan pada saat itu sudah tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa untuk pertama kali setelah dilantik pada tanggal 2 Mei 2011 pada saat itu terdakwa menjadi inspektur upacara;
- Bahwa saksi baru mengetahui keterkaitan terdakwa dengan proyek pembangunan tahap III setelah saksi melihat surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa pada saat penyidikan;

Halaman 84 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat sebelum terdakwa menjadi Bupati dan setelah terdakwa menjadi Bupati, saksi berlawanan politik dan saksi tidak berani menghadap selama terdakwa menjabat dan sampai terdakwa non jab;

- Bahwa tidak mungkin ada pekerjaan terlebih dahulu sebelum ada kontrak karena pada saat itu masa transisi kepemimpinan menunggu kebijakan dari Bupati baru;
- Bahwa yang jelasnya PT.Vony melaksanakan pekerjaan setelah ada kontrak dan nanti setelah tandatangan kontrak buktinya konsultan pengawas juga melaksanakan pengawasan setelah pekerjaan dimulai;
- Bahwa mengenai kontrak yang asli, sebenarnya saksi sudah konfirmasi ke PPTK yaitu pak Usman dan saksi pernah meminta agar pak Usman menjadi saksi meringankan bagi saksi pada saat jadi terdakwa dan kalau memang tidak mau saksi minta tolong agar dokumen kontrak diberikan kepada saksi akan tetapi pak Usman hanya memberikan surat keterangan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah hilang, sebagaimana yang saksi perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah cukup berusaha menyelamatkan dirinya sendiri akan tetapi jadi pertanyaan mengapa mereka tidak mau bersaksi pada saat itu dan semua dokumen kontrak tidak bisa didapatkan dan ini merupakan rekayasa yang sudah diatur sedemikian rupa;
- Bahwa tidak ada penambahan pekerjaan diluar kontrak dalam pelaksanaan pembangunan tahap III;
- Bahwa kebiasaan tata laksana persuratan yang ada di bagian Pemerintahan pada saat itu kop surat yang digunakan sesuai surat dinas yang bersangkutan misalkan untuk bagian administrasi pemerintahan umum kab.Konut, kemudian ada logo Pemda;
- Bahwa terkait surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Aswad Sulaeman, pada saat penyidikan saksi mengatakan bahwa bukan surat itu yang saksi buat dan mohon tunggu dulu saksi pulang untuk mencari dokumennya akan tetapi saksi tidak diberi kesempatan;
- Bahwa setahu saksi dalam Permendagri bahwa pembubuhan paraf dimana sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang haruslah diparaf terlebih dahulu oleh minimal 3 pejabat masing-masing eselon 1,2 dan 3 untuk ikut bertanggung jawab terkait tugas yang dimaksud dalam surat dan saksi tidak pernah paraf sehingga bagaimana mungkin saya mengajukan secara pribadi pastinya pak Bupati akan menanyakan kenapa tidak diparaf;

Halaman 85 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pencairan 71 %, saksi sudah diganti, karena saksi diganti pada tanggal 27 Mei 2011, sementara pencairan 71 % tanggal 10 Juni 2011;

- Bahwa Siodinar pernah menelepon saksi menyampaikan bahwa uang mukanya belum dicair, jadi bagaimana mungkin uang muka belum cair tiba-tiba cair yang 71 %;
- Bahwa mekanisme pencairan uang muka 20 % sesuai mekanisme sedangkan untuk pencairan 71 %, tidak melalui bagina pemerintahan umum, seandainya melalui pemerintahan umum maka otomatis akan dipotong dengan pencairan yang 20 % karena SP2D dibuat dibagian Pemerintahan Umum sehingga dalam berita acara pembayaran pasti tergambar bahwa yang bersangkutan pernah menarik uang muka 20 %;
- Bahwa saksi membantah bahwa saksi yang bertandatangan dalam pencairan yang 71 %, bahwa Siodinar mengatakan dalam BAP bahwa yang mengurus pencairan 71 % adalah Aras tapi kemudian dipersidangan Siodinar mengatakan bahwa dia datang ke rumah saksi malam hari di rumah saksi dan saksi tidak pernah perintahkan Siodinar untuk datang ke rumah saksi malam hari;
- Bahwa terkait kontrak, kontrak yang diserahkan Siodinar kepada penyidik adalah fotocopynya dan walaupun memang ada kontrak aslinya pada Siodinar mohon diperlihatkan karena tidak mungkin suatu kontrak dalam satu dokumen menjadi satu kesatuan;
- Bahwa mengenai surat rekomendasi dari SKPD terkait pencairan 71 % yang ditandatangani saksi, menurut saksi bahwa saksi tidak pernah tandatangan dan hal tersebut saksi sudah laporkan ke Polda;
- Bahwa saksi meragukan kontrak karena dokumen kontrak ini hanya berupa foto copy dan pastinya seandainya dokumen diajukan secara bersamaan dihadapan saksi pastinya saksi tidak akan tandatangan;

Bahwa atas keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan.

9.Saksi **T JERI YUSUF NENDRE Bin H.AKHMAD BASIR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa saksi adalah sopir dari Siodinar sejak tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah mengantar pak Siodinar ke kantor Bupati pada sekitar bulan Mei 2011;

Halaman 86 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Siodinar ke kantor Bupati, saksi hanya mengantarkan lalu pak Siodinar masuk ke kantor Bupati dan saksi hanya menunggu di Mobil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu pak Siodinar menemui Bupati atau tidak, pak Siodinar hanya bilang bahwa dia mau ketemu dengan pak Bupati saja;
- Bahwa pada saat mengantarkan ke kantor Bupati, saksi melihat Siodinar membawa selebaran kertas putih kira-kira ada dua lembar;
- Bahwa setelah pulang, Siodinar mengatakan didalam mobil bahwa "Alhamdulillah, kita sudah dapat pekerjaan lagi;
- Bahwa setahu saksi bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Siodinar adalah pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati;
- Bahwa setahu saksi Siodinar adalah kontraktor;
- Bahwa mengenai administrasi atau pekerjaan fisik, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya sebatas mengantarkan ke kantor Bupati saja, karena pada saat itu ada dua sopir yaitu saksi dan pak Suharsono, dan saksi lebih banyak ikut dengan isterinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Ibu Gina Lolo datang ke rumah pak Siodinar pada sekitar bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa pada waktu datang, ibu Gina Lolo membawa uang dan saksi melihatnya karena kebetulan saksi berada dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di kursi steel yang satu sedangkan Ibu Gina Lolo berada di kursi steel lainnya;
- Bahwa pada saat itu ibu Gina lolo datang dengan temannya 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa setelah ibu Gina pulang, kebetulan saksi disuruh oleh pak Siodinar untuk memindahkan uang itu ke dalam tasnya pak Siodinar;
- Bahwa saksi tidak melihat ibu Gina ke kamar kecil;
- Bahwa saksi melihat uang itu dalam bentuk pecahan Rp.50.000,- dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut dalam bungkus plastik;
- Bahwa uang tersebut ketika saksi memasukkan dalam tas, ada pecahan Rp.100.000,- sebanyak tiga ikat, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 ikat dan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ibu Gina adalah bendahara di Kab.Konawe Utara;
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi ketahui bahwa selang satu bulan kemudian ada pertemuan lagi di hotel Horizon dekat SMA 4 Kendari;

Halaman 87 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu bukan saksi yang mengantarkan pak Siodinar karena ada sopir lain akan tetapi ketika saksi sementara di rumah kemudian saksi ditelepon oleh pak Siodinar untuk datang ke hotel mengambil uang untuk membayar material berupa pasir untuk pembangunan kantor Bupati;

- Bahwa ketika saksi sampai di hotel Horison, saksi ketemu dulu dengan pak Siodinar dan saksi melihat ibu Gina belum ada kemudian saksi disuruh menunggu karena ibu Gina belum datang dan saksi menunggu di loby hotel bersama pak Suharsono lalu tidak lama kemudian datang ibu Gina langsung masuk ke kamar pak Siodinar;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian, ibu Gina pulang lalu saksi dipanggil ke kamar dan kemudian diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran pasir;
- Bahwa pada saat itu pak Siodinar mengatakan bahwa ini ada uang dari ibu Gina Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi secara fisiknya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan isteri pak Siodinar untuk mengambil uang di bank bersama-sama dengan Arnold Lili;
- Bahwa tidak ada anak Siodinar yang bernama Arnold Lili, yang ada namanya Asnar, sedangkan Arnold Lili adalah keponakan dari pak Siodinar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Arnold Lili dan sekarang Arnold Lili tinggal di daerah Unaha;
- Bahwa setahu saksi kalau Arnold Lili adalah Direktur PT. Vony Bintang Nusantara akan tetapi pak Siodinar adalah pelaksana pekerjaan dan semuanya diurus oleh pak Siodinar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Awaludin Takahasi;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi Drs. ALIMUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III sebesar empat milyar;
- Bahwa dananya bersumber dari DAK dan PAD;
- Bahwa saksi terlibat dalam pelaksanaan hanya dari sisi keuangannya saja;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas DPPKAD Kab. Konawe Utara;

Halaman 88 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembangunan kantor Bupati tahap III merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya;

- Bahwa pada saat pembangunan tahap III, saksi sudah menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKAD;
- Bahwa seingat saksi ada empat kali pencairan tapi saksi tidak ingat lagi masing-masing pencairan itu;
- Bahwa untuk pencairan pertama 20 %, didasarkan pada permintaan SPP yang dibuat oleh Pengguna Anggaran dan SKPD;
- Bahwa lampiran dalam SPP terdiri dari kontrak, ada jaminan bank dan permintaan pencairan 20 % kemudian dibawa ke Dinas DPPKAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen berkas pencairan ke meja saksi karena pada saat itu saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa pada saat berkas pencairan ada di meja saksi, saksi tidak periksa lagi karena didalam kolom tandatangan saksi di SP2D sudah diparaf terlebih dahulu oleh kepala bidang yang bertugas untuk memverifikasi semua dokumen pengajuan pencairan apakah sudah lengkap atau tidak;
- Bahwa untuk verifikasi dilakukan oleh bidang anggaran dan akuntansi;
- Bahwa kemudian saksi bertandatangan dalam SP2D lalu dokumen pencairan tersebut dibawa kepada kuasa BUD yaitu ibu Gina Lolo;
- Bahwa setelah pencairan 20 %, ada lagi pencairan 71 %, seperti halnya pencairan 20 % dokumen yang masuk semua sudah diparaf oleh bagian-bagian seperti Abbas selaku kepala bidang verifikasi, Muslimin selaku kepala bidang anggaran;
- Bahwa untuk pencairan 71 %, ada SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa untuk pencairan 71 %, saksi juga sudah tidak periksa karena sebelumnya sudah diverifikasi dengan bidang-bidang lainnya, saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa setelah 71 % masih ada lagi pencairan akan tetapi saksi lupa akan tetapi sama dengan pencairan sebelumnya, saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa setahu saksi terakhir ada pencairan 5 % untuk retensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejanggalan, karena pada waktu itu SKPD dalam hal ini KPA masih ada permintaan berupa SPP dan SPM dengan melampirkan volume dan fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan;

Halaman 89 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran setelah adanya audit dari BPK sebesar dua milyar lebih;

- Bahwa dalam pencairan, ketika saksi menandatangani SP2Dnya pasti ada registernya namun saksi tidak pernah mengecek registernya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam register SP2D tidak tercatat pencairan yang 71 %, nanti setelah ada masalah baru ketahuan bahwa tidak tercatat karena memang saksi tidak pernah mengecek buku register;
- Bahwa kelebihan pembayaran terjadi karena adanya kelalaian dimana semua bidang tidak memverifikasi secara total dan secara keseluruhan dan tidak memperhatikan pencairan-pencairan sebelumnya;
- Bahwa untuk SP2D yang saksi tandatangani masing-masing SP2D terpisah, SP2D untuk pagu anggaran DAK dan SP2D untuk pagu anggaran yang PAD;
- Bahwa ada kewenangan dari Kuasa BUD untuk melakukan verifikasi jadi tidak serta merta setelah saksi tandatangan, kuasa BUD langsung membayarkan, kuasa BUD juga harus melakukan verifikasi . Kuasa BUD juga punya kewenangan untuk menolak kalau memang pada saat melakukan verifikasi mendapatkan bahwa dokumen itu belum lengkap;
- Bahwa saksi kenal dengan Siodinar selaku pelaksana dari PT Vony Bintang Nusantara yang pemiliknya adalah Arnold Lili;
- Bahwa Siodinar tidak pernah menghadap kepada saksi dan tidak pernah bertemu khusus dengan saksi;
- Bahwa terkait hasil temuan BPK, setelah saksi dipanggil untuk melakukan klarifikasi kemudian terbit LHP hasil audit dari BPK dan LHP itulah yang kemudian dibawa ke Bupati dan dilaporkan bahwa dalam pembangunan kantor Bupati terdapat kelebihan pembayaran dan setelah itu ada perintah dari Bupati untuk membentuk tim TPTGR yang terdiri dari beberapa instansi yang dipimpin Sekda kemudian yang bersangkutan dipanggil dan diberi waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil TPTGR tersebut adalah adanya surat pernyataan dari Siodinar bahwa dia menandatangani SKTJM bahwa dia mengakui semua kelebihan pembayaran dan akan mengembalikan dan saat itu Siodinar sendiri yang menyatakan seperti itu;
- Bahwa dalam semua pencairan, tanpa sepengetahuan dan saksi tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa;

Halaman 90 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua uang yang cair dari 20 %, 71 %, 95 % dan 5 %, ketika Siodinar bersaksi dalam perkara terdakwa, dia mengakui bahwa uang sebesar dua milyar tersebut masuk semua kerekening PT Vony Bintang Nusantara;

- Bahwa semua pencairan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati tahap III, tidak pernah saksi laporkan ke pada Bupati;
- Bahwa tidak ada arahan atau perintah dari terdakwa dalam pelaksanaan pencairan dana;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

11. Saksi SYAMSUL MUSTAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Pemerintahan Umum sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tahun 2014, menggantikan Ahmad Yani Sumarata;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah terdakwa selaku Bupati pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi dilantik, tidak dilakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, ada banyak pembangunan kegiatan fisik antara lain pembanguna kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa ketika saksi menjabat pada tanggal 27 Mei 2011, semua prosesnya sudah selesai dan pada saat saksi mulai ber Kantor, saksi mendapati semua sudah ada kontraknya;
- Bahwa saksi tidak mempelajari kontrak-kontrak pekerjaannya karena pada saat itu masih pembenahan Kantor;
- Bahwa saksi melihat dalam kontrak bahwa yang bertandatangan dalam kontrak adalah pejabat lama Ahmad Yani Sumarata dengan pemilik PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa untuk pencairan 20 %, saksi tidak terlibat sedangkan yang 71 %, saksi baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa pada saat saksi mulai menjabat, pada saat itu sudah ada pernah pencairan uang muka 20 % pada tanggal 26 Mei 2011 sehari sebelum pelantikan saksi;
- Bahwa setahu saksi ada tiga kali pencairan yaitu uang muka 20 %, 95 % dan retensi 5 %;

Halaman 91 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pencairan tiga kali tersebut, saksi ketahui bahwa ternyata ada pencairan 71 % dan saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil oleh BPK pada tanggal 28 Februari 2012;

- Bahwa saksi lupa pencairan 71 % tanggal berapa yang jelas pada saat dipanggil BPK, saksi membawa surat pelantikannya tertanggal 27 Mei 2011 dan keluarnya dana 71 % tersebut pada saat saksi sudah menjabat dan pada saat itu BPK juga keget dan mengatakan kenapa bisa biar yang sudah menjabat masih menandatangani pencairan;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Pememrintahan Umum, saksi pernah melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pembangunan tahap III dan dari segi fisik, saksi melihat karena baru uang muka yang cair berarti baru dimulai tahap pekerjaan dan setelah dipanggil BPK dan ditanyakan pekerjaan apa yang dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa hari tiba-tiba muncul permintaan pencairan 71 % sehingga saksi disuruh membawa dokumen-dokumen dan saksi juga bingung, nanti setelah dikonfrontir dengan Siodinar baru BPK kaget bahwa ternyata orang yang sudah tidak menjabat masih melakukan pencairan;
- Bahwa menurut BPK bahwa pada saat pelantikan tanggal 27 Mei 2011 saat itu sudah ada pergantian pejabat seharusnya semua kegiatan pejabat lama harus berhenti tetapi dalam temuan BPK bahwa ada TBK PAD penanggalannya tanggal 25 Mei 2011 dimana uang muka diproses pada tanggal 26 Mei 2011 berarti itu jatuh hari Kamis sedangkan penanggalan pencairan 71 % 25 Mei 2011;
- Bahwa pada saat saksi mulai menjabat di bulan Mei 2011, pekerjaan belum mencapai 71 % karena baru pencairan uang muka dan pada saat itu belum ada pembobotan pekerjaan sehingga secara kasat mata baru mencapai 40 %;;
- Bahwa sampai dengan selesainya jabatan saksi, secara fisik pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa tidak ada penambahan pekerjaan pada saat itu semua sesuai dalam kontrak;
- Bahwa serah terima pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III, penyerahannya diserahkan kepada PPTK lalu diserahkan kepada saksi namun saksi tidak laporkan kepada Sekda selaku atasan saksi;
- Bahwa untuk pencairan 95 %, syaratnya harus ada progress realisasi fisik dari PPTK yang pada saat itu dijabat oleh Usman;

Halaman 92 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembangunan kantor Bupati tahap III pernah dilaporkan oleh PPTK dalam bentuk laporan tertulis namun hanya mengenai lokasi-lokasi pekerjaan saja;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari orang lain atau pejabat lain termasuk Bupati agar proses pencairan 95 % dipermudah;
- Bahwa semua dokumen pencairan dibawa dan diurus oleh kontraktornya sendiri yaitu Siodinar;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Susanto adalah staf pada DPPKAD;
- Bahwa yang mengetik redaksi SPP dan SPM di pemerintahan umum adalah Agus Susanto, menurut pengakuan Agus Susanto sendiri pada saat menjadi saksi dalam perkara terdakwa bahwa dari pencairan 20 %, sampai 5 % semuanya dia yang membuat sendiri;
- Bahwa seharusnya SPP dan SPM tersebut dibuat oleh bendahara di bagian keuangan namun anehnya setiap bendahara yang buat pasti selalu salah dan dikembalikan sehingga diambil alih pembuatannya di DPPKAD dan pada saat persidangan saksi, Agus Susanto sudah mengakuinya bahwa semua dokumen pencairan dia yang buat;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

12. Saksi ABBAS, SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi di DPPKAD, kemudian pada tanggal 27 Mei 2011, saksi dimutasi ke BP4K dan kemudian tanggal 20 November 2011 saksi kembali lagi ke DPPKAD sebagai sekretaris;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Akuntansi, tugas pokok saksi adalah untuk memverifikasi surat pertanggungjawaban belanja rutin dan pembangunan yang diajukan oleh bendahar pengeluaran;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 ada pengajuan permintaan pencairan 20 % dari PT.Vony Nusantara;
- Bahwa saksi hanya terlibat pada pencairan yang 20% karena pada tanggal 27 Mei 2011, saksi sudah dimutasi dan saksi dilantik pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 14.00 wita;
- Bahwa saksi digantikan oleh Asmara;
- Bahwa dokumen pencairan untuk 20 % dilengkapi dokumen SPP, rekomendasi dari KPA, kontrak, pajak dan kuitansi yang ditandatangani oleh pihak kontraktor;

Halaman 93 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengingat apakah kontrak yang diajukan pada saat pengajuan pencairan 20 % sama dengan kontrak yang menjadi barang bukti, namun seingat saksi kontraknya asli ada stempel basahanya dan tebalnya sama dan setelah saksi periksa, ada tandatangan KPA, PPTK dan pihak panitia yang berarti sudah ada kontrak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 ada pemeriksaan dari BPK dan ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,3 milyar;
- Bahwa setelah mengetahui adanya temuan BPK tersebut, saksi lalu melaporkan kepada atasannya yaitu Alimuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Vony akan tetapi setahu saksi yang mengurus semua dokumennya adalah Siodinar namun tidak ada surat kuasa dari Arnold Lili;
- Bahwa dalam pencairan yang 20 % tidak ada yang mengintervensi termasuk Bupati;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka. --
- b. bahwa Saya memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat penunjukkan dari Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI No. 234/D.4.3/02/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 / Penugasan Ahli No. 894/D.4.3/02/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 dan Saya akan menerangkan kepada penyidik sesuai keahlian saya di bidang pengadaan barang dan jasa.----
- c. bahwa Sertifikat yang saya miliki berkaitan dengan keahlian saya mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa adalah :
 - Sertifikat Diklat Pengadaan barang jasa pemerintah pada tahun 2007, yang diselenggarakan balai diklat PU wilayah V Makassar, Nomor Sertifikat 623/PBJ-BDW.V-P3SDM MKS/2007, dari tanggal 7 – 9 Juni 2007
 - Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan Pengadaan barang jasa pemerintah pada tahun 2009, yang diselenggarakan oleh balai diklat kehutanan Makassar, Nomor Surat Keterangan 1071/PBJ-BDK.M/CP-SDM/2009.

Halaman 94 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama kategori 2 Tahun**, yang diterbitkan oleh Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Tahun 2009, Nomor sertifikat 100918371540956.
- Surat Keterangan telah mengikuti dengan baik sosialisasi Pepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan RI, yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekjen KKP RI Tahun 2011 di Makassar Sulsel, dari tanggal 11 – 15 april 2011, Nomor Surat Keterangan B.15.8/SJ.5/KP.510/IV/2011.
- **Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama kategori 4 Tahun**, yang diterbitkan oleh Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Tahun 2011, Nomor sertifikat 041125407536616.
- **Sertifikat Pelatihan bagi penyelenggara pelatihan (MOT) pengadaan barang/jasa pemerintah**, yang dilaksanakan oleh Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Tahun 2012, dari tanggal 1-4 Mei 2012.
- **Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013**, yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dari tanggal 1 – 4 Oktober 2013
- **Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dari tanggal 7 – 8 Mei 2015
- **Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang diterbitkan oleh Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Tahun 2015, Nomor Sertifikat 041125407008594.
- Bahwa riwayat pendidikan, pekerjaan maupun keahlian ahli. -----
 - Pendidikan pertama saya di sekolah Dasar Negeri Lawawoi Kab. Sidrap Prov.Sulawesi Selatan (1986).
 - Melanjutkan sekolah menengah pertama pada SMP Negeri Uluale Kab. Sidrap Prov.Sulsel (1989).

Halaman 95 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melanjutkan pada sekolah menengah atas pada SMA Negeri 2 Parepare Prov.Sulsel (1992).
- Pada tahun 1992 saya melanjutkan pada jenjang S1 di Unidayan Baubau jurusan Ilmu Administrasi (1996) dan
- Pada tahun 2012 melanjutkan study S2 d Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada program study ilmu pemerintahan konsentrasi politik lokal dan otonomi daerah, selesai study pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan : -----

- Saya diangkat jadi CPNS di Pemda Kab.Buton pada tahun 1994 dan
- 1 (satu) tahun kemudian saya sudah menjadi PNS.
- Adapun riwayat jabatan yakni pernah menduduki kepala seksi pemerintahan di Kel Katobengke Kab.Buton pada tahun 2001,
- Kasubag kepegawaian Dinas Tata Kota dan Banguna Pemkot Baubau pada tahun 2001,
- Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Baubau pada tahun 2004,
- Kabid produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkot Baubau pada tahun 2008.
- Kabag administrasi pemerintahan setda Kota Baubau pada tahun 2012.
- Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau Tahun 2015 ;
- Kabid Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Baubau Tahun 2015 sampai sekarang.

Riwayat Keahlian : -----

Pernah bertugas yang berkaitan keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

- Anggota panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup setda Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2008
- Anggota panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2007 sampai 31 Desember 2008
- Sekretaris panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Dinas Kelautan dan Perikana Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011

Halaman 96 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012
- Ketua panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau dari tanggal 01 Mei 2012 sampai 31 Desember 2012
- Anggota panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup UPT Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dari tanggal 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012
- Sekretaris panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Dinas Pendidikan Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI TA. 2011.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI TA. 2012.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Kantor Camat Batu Puar Kota Baubau TA 2012.
- Sebagai pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP RI sampai sekarang

- Bahwa Sudah pernah dimintai pendapat dalam kapasitas sebagai pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP RI dalam berbagai kasus pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pembuatan BAP Ahli.

Hal tersebut dilakukan pada saat magang pada berbagai kasus yang ditangani Sdr. Fahrurrazi (salah satu pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP RI) dalam pembuatan BAP ahli. Adapun kasus-kasus dimaksud sebagai berikut:

- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Purse Seine pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari T.A. 2013. (Kejaksanaan Negeri Kendari)
- Perkara tindak pidana korupsi pengadaan buku di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA.2010. (Kejaksanaan Negeri Wangi-Wangi)

Halaman 97 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan Rehabilitasi Pos Hidrologi dan Penggantian / Perbaikan Alat Hidrologi pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV TA. 2011. (Kejaksaan Negeri Kendari)
- Perkara tindak pidana korupsi / penyalahgunaan dana proyek pekerjaan penataan kawasan kumuh Lagasa-Tula TA. 2008 yang dikelola oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kab. Muna secara swakelola pada tahun anggaran 2008. (Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara)
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah :
 1. Berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yaitu Pepres 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 21 :

“Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah”
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Pasal 22

“ Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 21, deputi Bidang Hukum dan penyelesaian sengketa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
 - b. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa ;
 - c. Pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan.
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 22 Perpres Nomor 54 tahun 2010, yang dimaksud dengan kontrak adalah : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak

Halaman 98 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 angka 4 huruf b Perpres 54 tahun 2010, rancangan surat perjanjian termasuk antara lain sebagaimana termuat pada masing-masing bagian-bagian jenis kontrak yang termuat dalam lampiran (II, III, IV-A, IV-B, V dan VI) perpres 54 tahun 2010, syarat-syarat kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas :

- syarat-syarat umum kontrak (SSUK) :
- syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)

syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan ketentuan yang harus ada pada kontrak yang bertujuan memberikan pengertian, pedoman, dan batasan-batasan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam kontrak.

Syarat-syarat umum dalam kontrak biasanya berisikan tentang peristilahn yang digunakan, hak, kewajiban, tanggungjawab, sanksi-sanksi, penyelesaian perselisihan, peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Syarat-syarat khusus kontrak merupakan perubahan atau tambahan data-data dari syarat umum kontrak yang disebabkan oleh Karena atau ada hal-hal tertentu yang perlu disesuaikan.

Sedangkan Syarat khusus kontrak berisikan hal-hal sebagai berikut :
Nama pengguna jasa pemborong/barang/jasa lainnya dan direksi pekerjaan, nomor kontrak, besarnya pekerjaan yang disubkontrakan, daftar tenaga kerja utama, laporan penyelidikan dan kondisi lapangan, hal-hal yang berkaitan asuransi, rencana penyelesaian pekerjaan, penyerahan lapangan, revisi program penyelesaian pekerjaan, waktu pemeliharaan, penyesuaian harga (eksalasi), index mata uang rupiah, denda, bonus, uang muka, bentuk standar jaminan pelaksanaan, manual pemeliharaan, presentase untuk nilai pekerjaan yang belum selesai.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sebuah kontrak pengadaan barang/Jasa pemerintah :

- a) memiliki unsur kesepakatan, pertimbangan, kapasitas mengadakan kontrak, obyek sah, pelayanan publik dan prinsip kehati-hatian.

Halaman 99 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdapat perjanjian tertulis, PPK & Penyedia, beberapa jenis kontrak dan mengacu pada perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.
- c) Bagian-bagian kontrak terdiri atas surat perjanjian, SSUK, SSKK, Spesifikasi Teknis dan KAK atau gambar serta Daftar Kuatitas & harga termasuk dokumen lainnya.
- d) Berpedoman pada keputusan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2010 dan No. 2 Tahun 2011 tentang standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 134 ayat 1 perpres 54 tahun 2010.
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf f, g dan h, pasal 13, pasal 24 ayat 3, pasal 65 ayat 2 dan 3, pasal 86, pasal 92, dan pasal 118 huruf e dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 diatur beberapa larangan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :
 1. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing ;
Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. (Pasal 24 ayat 3)
 2. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. (Pasal 13)
 3. Para pihak dilarang menandatangani kontrak sebelum penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 hari setelah SPPBJ keluar. (pasal 86)
 4. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak lumpsum serta pekerjaan dengan harga satuan timpang. (pasal 92)

Halaman 100 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. (pasal 6 huruf f, g dan h)
6. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab (pasal 118 huruf e)
7. Rancangan kontrak PBJ disusun dengan berpedoman pada standar kontrak PBJ yang diatur dengan keputusan Kepala LKPP (Pasal 65 ayat 2 dan 3)
- f. Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 fungsi kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan adalah
- Merupakan suatu perjanjian tertulis antara PPK dan penyedia yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat para pihak (Pasal 1 angka 22 dan pasal 11);
 - bentuk perikatan dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah baik melalui proses tender/lelang atau melalui penunjukan langsung kepada penyedia (pasal 55);
 - perwujudan dalam mematahui etika pengadaan dalam menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak (pasal 6 huruf d);
 - merupakan wujud ikatan perjanjian tertulis pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak apabila dananya tersedia/dibiayai dalam APBN/APBD(Pasal 13);
 - sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang jasa (Pasal 6 huruf a);
 - Kontrak menjadi acuan dari pelaksanaan pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (5) huruf (a) perpres 54 Tahun 2010, bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah

Halaman 101 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah menjadi tanggungjawab PPHP pada saat memeriksa hasil pekerjaan, melakukan evaluasi kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Hal-hal yang tercantum dalam kontrak mencakup capaian kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan di dalam kontrak yang meliputi kesesuaian spesifikasi, volume, tempat, waktu, kebutuhan alat, kebutuhan personil dan tata cara pelaksanaan pengadaan.

- Kontrak menjadi pedoman pemeriksaan pekerjaan. Pihak penyedia barang harus menyampaikan progress produksi sesuai dengan fakta dan hasil pengecekan/penerimaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Sesuai dengan ketentuan pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010, bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA kemudian menunjuk Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Kontrak menjadi dasar pembayaran. Pembayaran tidak dilakukan tanpa ada prestasi, kecuali untuk uang muka. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 89 dan lampiran III Bagian C.2 Perpres 54 Tahun 2010, bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima.
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 19 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas adalah :
Tugas Pokok dan kewenangan PA/KPA
 - a) Menetapkan RUP
 - b) Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I
 - b) Menetapkan PPK
 - c) Menetapkan pejabat pengadaan
 - d) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 102 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milliard rupiah)
- Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - a) Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
 - d) Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 ayat 1)

Selain tugas pokok dan kewenangan diatas,dalam hal diperlukan PA dapat :

1. Menetapkan Tim Teknis
2. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/konteks Pasal 8 ayat 2)

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/SKPD atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD. (Pasal 1 angka 5)

PA pada pemda mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan (Pasal 9 huruf b)

KPA pada pemda merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA (Pasal 10 ayat 3)

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pasal 10 ayat 4)

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. (pasal 1 angka 6)

Dalam pelaksanaan kontrak, ketika PA/KPA telah melimpahkan kewenangan kepada PPK, maka KPA tidak memiliki kewenangan

Halaman 103 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara langsung, kecuali dalam pelaksanaan pembayaran kontrak.

Tugas pokok dan kewenangan PPK :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak.
2. Menerbitkan SPPBJ
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
9. Menyimpang dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (pasal 11 ayat 1)

Selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

1. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan Perubahahn jadwal kegiatan pengadaan
2. Menetapkan tim pendukung (Pasal 7 ayat 3)
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP,
4. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. (Pasal 11 ayat 2)

PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. (Pasal 12 ayat 1)

PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 angka 7)

Penyedia Barang/Jasa yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Konsultansi/jasa Lainnya. (Pasal 1 angka 12)

Tanggungjawab pelaksana pekerjaan (Penyedia) :

1. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak (Pasal 19)

Halaman 104 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ber kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan uraian tentang pekerjaan yang disertai gambar-gambar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pemborongan
3. Tanggjawab penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan tertuang dalam perumusan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian.
4. Kontraktor pelaksana bekerja dengan mengacu pada gambar kerja (Bestek), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang telah disusun sebelumnya.

Kontraktor pelaksana adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta telah menandatangani surat perjanjian.

Adapun kegiatan dari kontraktor pelaksana adalah :

1. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi scheduling pelaksanaan masa pemeliharaan
2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi teknis (Wakil PPK)
3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksanaan harus membuat dan menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja.
4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditentukan.
5. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang diserahkan kepada direksi
6. Bertanggungjawab atas kualitas dan mutu pekerjaan
7. Membayar ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan
8. Berhak menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dari pemberi tugas dengan kesepakatan yang tercantum dari kontrak kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan Pengawas adalah sebagai pembantu PPK dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 105 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara garis besar tugas konsultan pengawasan dalam hubungannya dengan PPK adalah

1. Membantu peran PPK dalam pengawasan;

pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK untuk mendapatkan persetujuan.

Tanggungjawab mengenai hasil pekerjaan berada di PPK. Tanggungjawab tersebut sebatas kesesuaian output dari konsultan pengawas telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan untuk pekerjaan konstruksi yang telah diawasi oleh konsultan pengawasan secara kondisi yang nyata terlihat tidak ada masalah.

Konsultan pengawasan bertanggungjawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.

2. Mengambil alih peran PPK dalam pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab penuh atas pengawasannya. Konsultan pengawas bersama dengan wakil PPK / Direksi Teknis dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat check listnya. Bila sama semua dengan spesifikasi dan persyaratan lainnya dibuatkan berita acara. Direksi teknis atau wakil PPK terlibat sejak persiapan, mengecek secara detail pelaksanaan setiap tahap dan memastikan semua sesuai yang disyaratkan (diukur diameternya).

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak pengguna barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administrasi
- b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ruang lingkup di dalam kontrak
- c. Melakukan mobilisasi personil, peralatan dan bahan
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja tim dan progress pekerjaan
- e. Melakukan pemeriksaan / audit internal terhadap Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang disiapkan
- f. Menyerahkan pekerjaan kepada pengguna jasa bila pekerjaan telah selesai
- g. Bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan secara keseluruhan

Halaman 106 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK hanya melakukan hal-hal secara administrasi seperti untuk memproses pelaksanaan kontrak, pengendalian kontrak, dan persiapan pembayaran.

Mengenai ada tidaknya pekerjaan konstruksi, volume, kualitas dan kejadian yang telah terjadi adalah tanggungjawab konsultan pengawas dan direksi teknis atau wakil PPK. Peran konsultan pengawas adalah dalam mutu pekerjaan, dalam hal terjadi temuan adanya ketidaksesuaian mutu, hal tersebut akan menjadi tanggungjawab konsultan pengawas.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat 1 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dimaksud dengan Adendum / amandemen adalah perubahan kontrak atau perintah perubahan kerja atau perubahan lingkup pekerjaan.

Dalam pendekatan perjanjian sebagai hukum perdata, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan. Adanya perubahan kontrak artinya melakukan perubahan kontrak dari kondisi semula seperti melakukan perubahan spesifikasi, volume, lingkup pekerjaan, personil, biaya dan waktu.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87 Perpres Nomor 54 tahun 2010 mekanisme perubahan kontrak (Adendum/amandemen) dan syarat – syarat terjadinya perubahan kontrak serta dasar hukumnya adalah :

Mekanisme perubahan kontrak yakni bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yakni dalam hal harus dilakukan perubahan kontrak, maka PPK melaporkan dan mengusulkan terjadinya kebutuhan terhadap penambahan, pengurangan atau perubahan tersebut kepada PA/KPA, laporan tersebut juga harus menyampaikan informasi tentang jenis kontrak yang digunakan dan ketentuan pelaksanaan jenis kontrak tersebut.

Selanjutnya PA/KPA dapat membentuk dan menugaskan tim yang mengkaji kelayakan usulan perubahan dari PPK dari sisi substansi teknis dan hukum sebagaimana dalam lampiran III.C. (angka 2 huruf g), bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

Halaman 107 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan hasil kajian terhadap kelayakan tersebut, PA/KPA memberikan keputusan dan menetapkan keputusan tersebut untuk dijalankan oleh PPK/ULP/Pejabat pengadaan.

Dalam hal PA/KPA menetapkan keputusan untuk dilakukan addendum (perubahan kontrak), maka PPK menginformasikan penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan gambar atau spesifikasi kepada penyedia sekaligus meminta kepada penyedia untuk menyampaikan penawaran harga terhadap perubahan tersebut apabila ada. Selanjutnya setelah penyedia menyampaikan penawaran harga, PPK meminta kepada PA/KPA untuk membentuk dan menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) untuk melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia, yang hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara Hasil Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga oleh P3K. Selanjutnya P3K menyampaikan berita acara tersebut kepada PPK dan membuat tembusannya ke PA/KPA. Berdasarkan berita acara tersebut PPK membuat perubahan kontrak dengan harga berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh P3K dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

Syarat-syarat terjadinya perubahan kontrak adalah apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
 2. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
 3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan
 4. Mengubah jadwal pelaksanaan
 5. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi yakni Pergantian PPK dan perubahan rekening penerima
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dilarang dalam pelaksanaan perubahan kontrak adalah
- a) Perubahan kontrak tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam

Halaman 108 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan juga harus tersedia anggarannya. (Pasal 87 ayat 2)

- b) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. (Pasal 87 ayat 3)
 - c) Bukan merupakan kontrak lump sum (Pasal 51 ayat 1)
 - d) Perubahan kontrak harus setuju oleh para pihak (Pasal 87 ayat 5)
 - e) Perubahan kontrak tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata seperti perubahan kontrak tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan dan keuangan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Subkontraktor merupakan sebuah pihak yang ikut dalam pelaksanaan proyek di bawah kendali penyedia induk dan bekerja dan mengikat kontrak dengan penyedia Induk serta pelaksanaannya melalui persetujuan tertulis PPK

Syarat-syarat terjadinya suatu sub kontrak:

- a. Penyediaan yang mempunyai harga yang tercatum dalam kontrak di atas Rp. 25.000.000.000,- wajib bekerjasama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- b. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- c. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. (Lampiran III.C.2.n Perpres 54 Tahun 2010)

Ketentuan diatas juga harus memperhatikan tersedianya perusahaan sub kontraktor yang mampu, jenis pekerjaan bersifat khusus dan merupakan kebijakan pemerintah.

Selain itu juga dalam permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. (Pasal 89 ayat 3).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang dilarang dalam melakukan subkontrak suatu pekerjaan adalah
 1. Penyedia Barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 2. Pekerjaan yang dapat di sub kontrak adalah bila diperbolehkan dalam dokumen pemilihan/kontrak dan pelaksanaannya mendapatkan persetujuan tertulis PPK
 3. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia UMK dan Koperasi kecil, maka dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada penyedia lain.
 4. Pengenaan pajak (PPN) tidak boleh dobel dengan pekerjaan yang sama.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 1. Pasal 132 ayat (1) : pengadaan Barang jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada keputusan presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana telah *beberapa* kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2007.
 2. Pasal 135 : keputusan presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.
 3. Pasal 136 : Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Agustus 2010.Mengacu kepada ketentuan tersebut, secara yuridis yang menjadi acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2011 adalah Pepres 54 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 110 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa penunjukan terhadap 1 (satu) penyedia barang/**pekerjaan konstruksi**/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Keadaan tertentu; dan atau
 - b. Pengadaan barang khusus/**pekerjaan konstruksi khusus**/jasa lainnya yang bersifat khusus

- 2) Selanjutnya ditegaskan kembali pada Pasal 38 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa kriteria pekerjaan konstruksi khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung adalah “pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (**unforeseen condition**);

Unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landasan pacu (runway) yang sedang dibangun. (penjelasan Pasal 38 ayat (5) huruf b;

Namun demikian, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain menjelaskan pelaksanaan penunjukan langsung kesatuan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria yang diamanatkan **UU nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi**:

1. pasal 1 angka 2 : pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Pasal 1 angka 6 : kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau/ tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau

Halaman 111 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasanya yang menyimpang sebagian akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.

3. Pasal 23 :

- 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasan yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.
- 2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

4. Pasal 25 :

- 1). Pengguna Jasa dan penyedia wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
- 2). Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat 1, ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh tahun).

5. pasal 26 :

- 1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
- 2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

6. pasal 27 :

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.

dan **PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Halaman 112 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 ayat (1) pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
Pemilihan langsung atau penunjukan langsung penyedia jasa pada dasarnya hanya dimungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat dan mendesak yang menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dan Negara. (Penjelasan Pasal 3 ayat (1))
- Pasal 12 ayat (1) huruf a (5), penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pasal (3) berlaku untuk keadaan tertentu, pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya.
- Pasal 12 ayat (2) penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan syarat :
 - a. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga
 - b. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.
 - c. Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang yg telah mendapat lisensi.

Berkaitan ketentuan diatas, maka dapat dijelaskan :

1. Pepres 54 Tahun 2010 tidak mengenal istilah persetujuan prinsip dalam menentukan kriteria penunjukan langsung pekerjaan konstruksi. Kriteria penunjukan langsung pekerjaan konstruksi khusus sudah diatur secara jelas dalam Pepres 54 Tahun 2010 pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) huruf b.
Begitu juga siapa para pihak yang memiliki kewenangan menetapkan metode pemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode pemilihan adalah ketetapan yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Metode pemilihan harus disesuaikan dengan paket pekerjaan yang akan dilelang. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) ULP/Pejabat pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk

Halaman 113 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa dan metode penyampaian dokumen.

Mengacu kepada ketentuan di atas, penunjukan langsung dalam kesatuan system konstruksi hanya diperkenankan untuk kondisi yang sebelumnya tidak direncanakan/diperhitungkan namun harus segera diatasi. Dengan demikian untuk pekerjaan lanjutan yang direncanakan tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, namun harus dilakukan dengan pelelangan umum (pasal 36 ayat (1)).

2. UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. (Pasal 12 ayat (1) huruf a 5)

Hal tersebut apabila dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dan penyedia lain yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan terjadi kegagalan bangunan, maka pihak yang bertanggung jawab tidak dapat diidentifikasi.

Justifikasi teknis mengenai kesatuan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan menurut hemat kami dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang dalam bidang konstruksi yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Rekomendasi konsultan perencana hanya sebagai bahan pertimbangan bagi PA/KPA untuk mengajukan permintaan justifikasi teknis ke instansi yang berwenang dalam bidang konstruksi, yang dilakukan pada proses perencanaan (RUP) untuk melakukan pemaketan barang/jasa (Pepres 54 Tahun 2010 pasal 24 ayat (1)).

Berdasarkan penjelasan dari instansi teknis tersebut yang membidangi konstruksi maka POKJA ULP dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memilih metode pemilihan penyedia dalam bentuk pelelangan umum atau penunjukan langsung terhadap penyedia yang telah mengerjakan (penyedia yang sama). -----

- bahwa berdasarkan Pepres 54 Tahun 2010, pasal 36 ayat (1) bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada

Halaman 114 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi, kecuali dalam keadaan tertentu dan/atau bersifat khusus (pasal 38 ayat (1)).

Mengacu pada uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pepres 54 Tahun 2010 tidak ada batasan/tidak diatur besaran nilai pagu anggaran yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, namun dalam penetapannya harus sesuai/tidak bertentangan dengan kriteria dalam pepres 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan. -----

- Bahwa Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah ada pembagian tugas dalam organisasi pengadaan dan telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing (Pepres 54 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1)).

Penetapan metode pemilihan itu menjadi tugas dan kewenangan ULP. Metode pemilihan adalah ketetapan yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Metode pemilihan harus disesuaikan dengan paket pekerjaan yang akan dilelang. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) ULP/Pejabat pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa dan metode penyampaian dokumen.

1. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah ditetapkan dalam APBD wajib dilaksanakan oleh seluruh SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengkoordinasikan dengan para pihak terkait (Pepres 54 Tahun 2010 Pasal 7) guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut.
2. Pepres 54 Tahun 2010 tidak mengenal istilah persetujuan prinsip dalam menentukan kriteria penunjukan langsung pekerjaan konstruksi. Kriteria penunjukan langsung pekerjaan konstruksi khusus sudah diatur secara jelas dalam Pepres 54 Tahun 2010 pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) huruf b dan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 dan PP 59 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Justifikasi teknis mengenai kesatuan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan menurut hemat kami dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang dalam bidang konstruksi yakni

Halaman 115 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unitas Pekerjaan Umum (PU). Justifikasi teknis bukan berasal dari para pihak dalam organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 pepres 54 tahun 2010 ataupun lainnya. Namun surat permintaan justifikasi teknis kepada instansi teknis yang berwenang dalam bidang konstruksi tetapi dilakukan oleh PA/KPA pada proses perencanaan (RUP) untuk melakukan pemaketan barang/jasa (Pepres 54 Tahun 2010 pasal 24 ayat (1).

Berdasarkan penjelasan dari instansi teknis tersebut yang membidangi konstruksi maka POKJA ULP dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memilih metode pemilihan penyedia dalam bentuk pelelangan umum atau penunjukan langsung terhadap penyedia yang telah mengerjakan (penyedia yang sama).

Mengacu pada ketentuan diatas, maka pembangunan lanjutan tahap III gedung kantor Bupati Konawe Utara tahun anggaran 2011 Tidak diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Bupati, karena kegiatan tersebut seyogyanya sudah ditetapkan dalam APBD Konawe utara yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD dalam penetapannya.

Kegiatan dimaksud setelah ditetapkan dalam APBD seharusnya sudah masuk dalam ranah para pihak untuk melaksanakan proses pengadaannya sesuai tugas pokok dan kewenangan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pepres 54 Tahun 2010 pada Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8, 10, 11, 17, dan Pasal 18 ayat (5).

- Bahwa mekanisme suatu kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah dilakukan dengan mekanisme lelang maupun penunjukan langsung adalah :

Pelelangan umum yaitu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

Mekanisme Pelelangannya ;

- ULP/ memilih metode pemilihan penyedia

Halaman 116 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 yaitu pelelangan Umum, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.
- Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode pelelangan umum
- Pelelangan terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan pekerjaan kompleks.
- Pemilihan langsung dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Adapun tahapannya meliputi :

- Tahapan pelelangan Umum dan pemilihan langsung pascakualifikasi satu sampul dengan system gugur meliputi ; pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan,; sanggahan banding (apabila diperlukan) dan penunjukan penyedia barang/jasa

Penunjukan Langsung yaitu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia dengan cara menilai kualifikasi penyedia dan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar/harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. (Pepres 54 Tahun 2010 pasal 38 ayat (3) mengingat dalam proses penunjukan langsung tidak ada kompetisi. Mengacu kepada ketentuan di atas, penunjukan langsung dalam kesatuan system konstruksi hanya diperkenankan untuk kondisi yang sebelumnya tidak direncanakan/diperhitungkan namun harus segera diatasi. Dengan demikian untuk pekerjaan lanjutan yang direncanakan tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, namun harus dilakukan dengan pelelangan umum (pasal 36 ayat (1)). Mekanisme Penunjukan langsung,

- ULP/Pejabat Pengadaan memilih system pengadaan penunjukan langsung sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan presiden 54 Tahun 2010 ;

Halaman 117 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode penyampaian dokumen adalah 1(satu) sampul;
- Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan system gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Adapun tahapannya meliputi :

- a) Undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan;
- b) Pemasukan dokumen kualifikasi;
- c) Evaluasi kualifikasi
- d) Pemberian penjelasan;
- e) Pemasukan dokumen penawaran;
- f) Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
- g) Penetapan pemenang
- h) Pengumuman pemenang
- i) Penunjukan penyedia barang/jasa

Prinsipnya penyusunan jadwal pelaksanaan penunjukan langsung diserahkan kepada ULP/pejabat pengadaan (lampiran III Pepres 54 Tahun 2010 pada huruf A angka 8 huruf b angka 3).

- Bahwa berdasarkan Pepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 87 ayat (1), dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak yang meliputi :

- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau
- Mengubah jadwal pelaksanaan

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan Lumpsum dan harga satuan (Pasal 87 ayat (1a).

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan tersedianya anggaran (Pasal 87 ayat (2).

Mengacu pada ketentuan diatas maka dapat dijelaskan :

Halaman 118 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan maka usulan penyedia untuk mengubah spesifikasi teknis dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap output pekerjaan.
- Perubahan (addendum) kontrak tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan juga harus tersedia anggarannya.
- Dalam hal pekerjaan yang harus ditambah mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, maka pekerjaan tambah tersebut secara prinsip harus dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi yang dipilih kembali melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
- Dalam hal pekerjaan yang akan ditambahkan tersebut merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition), maka pemilihan penyedia pekerjaan konstruksinya dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. -----
- Bahwa ketentuan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 24 ayat (1) maka pembangunan lanjutan tahap III gedung kantor Bupati Konut TA 2011 tidak diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Bupati, karena kegiatan tersebut seyogyanya sudah ditetapkan dalam APBD Konawe Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD dalam penetapannya. Kegiatan dimaksud setelah ditetapkan dalam APBD seharusnya masuk dalam ranah para pihak untuk melaksanakan pengadaannya sesuai tugas pokok dan kewenangan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Atas keterangan ahli, terdakwa akan menaggapinya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (AD Charge) dan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 119 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi
P. DR. KAMARUDDIN DUFAR, S.H, M.H, (Ahli) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ahli dalam hukum Administrasi;
- Bahwa menurut ahli pengertian pejabat adalah orang yang memegang suatu jabatan tertentu;
- Bahwa jabatan adalah wewenang yang tertuang secara normative dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jabatan didasarkan pada adanya kewenangan yang dimiliki;
- Bahwa ada tiga sumber wewenang dalam hukum tata Negara yaitu:
 1. Atribusi adalah wewenang yang melekat karena perintah undang-undang, Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan;
 2. Delegasi, wewenang yang diperoleh karena adanya penyerahan wewenang, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi;
 3. Mandat, perintah pelaksanaan tugas, tanggung jawab kewenangan berada pada pemberi mandate;
- Bahwa Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2014 secara rumusan ahli tidak terlalu hafal bahwa kategori pejabat itu dan kita ilustrasikan misalnya dibidang keuangan, maka siapa pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan tanggung jawab tertentu secara normatif maka orang itulah yang harus bertanggung jawab sehingga ahli klarifikasinya dibagian awal bahwa misalnya seorang kepala daerah dimana seorang kepala daerah tidak secara otomatis bertanggung jawab terhadap semua secara hukum tetapi secara administrasi untuk bertanggung jawab sedangkan secara hukum tentu tidak dimana yang bertanggung jawab adalah pejabat contohnya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga bisa kita lihat otoritas apa yang ada KPA maka KPA lah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan-tindakan yang diambilnya ;
- Bahwa secara administratif, seorang pejabat bertanggung jawab atas beban yang menjadi tanggung jawabnya namun dalam hal terjadi akibat hukum adalah menjadi konsekuensi dalam jabatannya tetapi yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana;
- Bahwa dalam hal tanggung jawab administrative ada unsure pidana maka dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana namun bila

Halaman 120 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab administrative tidak diikuti unsure pidana maka hanya merupakan sanksi administrative saja;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Ni 1 tahun 2004 adalah bahwa siapa yang berwenang untuk mengelola keuangan Negara maka dialah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa dalam hukum ketatanegaraan dikenal istilah segemen otoritas meliputi syarat, mekanisme dan otoritas sehingga apabila salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi maka telah terjadi pelanggaran;
- Bahwa Kuasa yang diberikan dalam konteks mandat itu adalah kewenangan yang ada pada pejabat yang memberi mandat bukan pada staf yang diberi mandat dan tentunya berbeda kalau sifatnya delegasi karena dimana delegasi itu memang ada peralihan tanggung jawab, konsekuensinya bahwa dalam mandat staf yang melaksanakan perintah atau yang melaksanakan tanggung jawab tidak diperkenankan untuk mengambil inisiatif-inisiatif sehingga kepadanya tidak dibebani tanggung jawab kecuali dalam delegasi ketika dalam penyerahan delegasi itu diberikan maka orang itulah yang seharusnya bertanggung jawab ;
- Bahwa dalam hal pemberi delegasi mengetahui ada penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi maka pemberi delegasi tidak dapat dibebani secara hukum karena tanggung jawab hukum ada pada penerima delegasi kecuali tanggung jawab administrasi;
- Bahwa fungsi pengawasan hanya bersifat administrasi sehingga sanksi pidana hanya dapat dimintakan kepada pelaku;
- Bahwa dalam hal pemberi kewenangan tidak melakukan fungsi pengawasan maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana tetapi hanya berefek pada fungsi administrasi dan tidak bisa diterapkan ketentuan pasal 55 KUHP;
- Bahwa pengertian pasal 18 UU Tipikor dapat dibebankan pidana tambahan terkecuali sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa kewenangan yang diikuti dengan suatu tindakan/perbuatan maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 sedangkan terhadap penggunaan kewenangan yang ada padanya maka dapat diterapkan pasal 3;
- Bahwa konsistensi hukum pidana adalah bahwa siapa yang melakukan maka dia yang bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa Kewenangan yang ada pada dinas-dinas dalam suatu jabatan itu adalah kewenangan yang memang sudah tertuang didalam peraturan

Halaman 121 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga kewenangan yang ada padanya itu adalah kewenangan yang definitif tetapi pengangkatan seorang kepala dinas itu memang ada pada konsep keputusan yang ada pada pejabat yang mengangkat, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh kepala dinas adalah kewenangan yang diperoleh dari perundang-undangan tetapi pengangkatan seorang kepala dinas yang menjadi kewenangan seorang gubernur atau bupati itu adalah bersifat keputusan jadi dasar keputusan yang diambil itu adalah kebijakan yang otoritasnya ada pada pejabat tetapi wewenang yang ada pada jabatan itu adalah peraturan ; -----

Bahwa atas keterangan ahli terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Efendi Pratama, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AL, yang diperbantukan sebagai penghubung antara Angkatan Laut dengan Pemerintah Kab.Konawe Utara sejak tanggal 2 April 2011 sampai 21 April 2011;
- Bahwa saksi selain sebagai penghubung juga bertindak sebagai ajudan Bupati karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Bupati Konawe Utara yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi selalu setia mendampingi terdakwa disetiap kegiatan dinas;
- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Bupati Konawe Utara pada tanggal 21 April 2011;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2011, Bupati berangkat ke Bau-Bau untuk menghadiri acara HUT Sultra;
- Bahwa puncak HUT SULTRA pada tanggal 27 April 2011, saksi mengingat dengan jelas oleh karena puncak HUT SULTRA dirayakan tiap tahunnya pada tanggal yang sama;
- Bahwa saksi tidak berangkat sama-sama dengan Bupati karea pada saat itu pada hari yang sama , terdakwa berangkat bersama Gubernur Sultra menggunakan Helikopter sedangkan saksi berangkat ke Bau-Bau dengan menggunakan Superjet;
- Bahwa kegiatan di Bau-Bau dimulai dari tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011;
- Bahwa saksi pulang dari Bau-Bau tanggal 28 April 2011 sedangkan Bupati langsung dari Bau-Bau ke Makassar dengan menggunakan pesawat Wings pada tanggal 28 April 2011;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, terdakwa kembali ke Kendari dan malam harinya langsung ke Konawe Utara;

Halaman 122 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati melaksanakan tugas perdananya sejak tanggal 2 Mei 2011 sebagai Inspektur upacara hari Pendidikan Nasional ;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2011 tersebut, semua camat dan Kepala desa berada di Bau-Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yani Sumarata juga berada di Bau-Bau karena belum mengenalnya, saksi baru kenal dengan Yani Sumarata setelah dilantik menjadi camat Wiwirano;
- Bahwa setelah dilantik, banyak orang yang datang mengucapkan selamat kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua foto-foto yang diajukan dipersidangan terkait kegiatan yang diikuti terdakwa di Bau-Bau;
- Bahwa saksi pernah mendampingi terdakwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi pada bulan Februari 2016;
- Bahwa selama pemeriksaan, saksi melihat Bupati mondar mandir di ruang pemeriksaan ke ruang aspidsus;
- Bahwa pada saat Bupati di ruang Aspidsusu disusul 3 orang jaksa;
- Bahwa benar saksi mendengar ada suara yang mengatakan “tanda tangan saja pak, kalau tidak kami akan melakukan penahanan”;
- Bahwa saksi melihat ada uang yang dibawa Asmara dari rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa Drs.ASWAD SULAIMAN,P.M.Si telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Bupati Konawe tanggal 21 April 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2011, terdakwa belum melaksanakan tugas akan tetapi masih menerima tamu yang memberikan ucapan selamat dan persiapan berangkat ke Bau-bau untuk pelaksanaan HUT SULTRA;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Bau-Bau pada tanggal 23 April 2011;
- Bahwa tanggal 23 s/d tanggal 28 April 2011 terdakwa berada di Bau-Bau dan puncak HUT SULTRA adalah pada tanggal 27 April 2011;
- Bahwa tanggal 28 April 2011, terdakwa berangkat dari Bau-Bau menuju Makassar dengan menggunakan pesawat dan balik ke Kendari tanggal 1 Mei 2011 dan malam harinya langsung menuju ke Konawe Utara;
- Bahwa tanggal 2 Mei 2011, terdakwa memimpin upacara hari Pendidikan Nasional di Konawe utara;

Halaman 123 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pembangunan kantor Bupati Konawe Utara apakah pada saat itu masih berlangsung pembangunan tahap III atau tidak;

- Bahwa terdakwa baru masuk ke Rujab setelah tanggal 1 Mei 2011 malam;
- Bahwa terdakwa mengenal Siodinar sejak tahun 1989 sebelum terdakwa menjabat sebagai Bupati Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa mengenal Siodinar sebagai PNS pada Dinas PU Kab.Konawe;
- Bahwa selama menjabat Bupati, terdakwa tidak pernah bertemu dengan Siodinar;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Siodinar pada tahun 2012 setelah ada hasil pemeriksaan BPK RI;
- Bahwa pembangunan tahap I dilaksanakan pada tahun 2009 melalui tender dan pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Pjs.Bupati akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pelaksananya;
- Bahwa pembangunan tahap II dilaksanakan pada tahun 2010, pada saat itu PJ.Bupati dijabat oleh Silondae kemudian digantikan oleh Thamrin patoro;
- Bahwa pembangunan tahap III dilaksanakan tahun 2011 pada saat itu dijabat oleh Thamrin Patoro;
- Bahwa tanggal 2 April 2009, terdakwa mundur sebagai Pj.Bupati karena mencalonkan diri sebagai Bupati Konawe Utara;
- Bahwa Drs.Thamrin patoro menjabat sebagai Pj.Bupati tanggal 21 April 2011 kemudian digantikan oleh terdakwa sebagai Bupati;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada Yani Sumarata, bagaimana kantor Bupati dan Ahmad yani menjawab sementara dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, pekerjaan sementara berjalan;
- Bahwa terdakwa pernah melihat surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro, yang berisi tiga item kegiatan yaitu pembangunan kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui adanya surat tertanggal 27 April 2011, terdakwa baru mengetahui setelah ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ada kelebihan pembayaran setelah ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat laporan sebelumnya tentang pelaksanaan pembangunan lanjutan tahap III baik dari KPA maupun pihak lain;

Halaman 124 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran, terdakwa tidak mengetahui kemana aliran uang kelebihan pembayaran tersebut;

- Bahwa terkait adanya kelebihan pembayaran tersebut, terdakwa sudah memanggil pihak-pihak yang terkait diantaranya Kepala Inspektorat, Kepala DPPKAD, dan pelaksana pekerjaan di ruang kantor Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI melalui TPTGR;
- Bahwa terkait adanya kelalaian tersebut sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebagaimana hasil LHP BPK RI, terdakwa telah memberikan sanksi dengan menonaktifkan Drs.Alimuiddin selaku kepala DPPKAD dari jabatan struktural;
- Bahwa setelah Ahamd Yani diganti oleh Syamsul Mustakim, terdakwa tidak pernah ketemu dengan Yani Sumarata;
- Bahwa Ahmad yani Sumarata dimutasi oleh terdakwa dengan alasan politik bahwa Ahmad Yani Sumarat tidak mendukung terdakwa pada saat pemilihan Bupati;
- Bahwa uang yang diserahkan di Kejaksaan Tinggi adalah merupakan uang yang dikumpulkan dari keluarga terdakwa dan asmara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arnold Lili
- Bahwa terdakwa merasa ditekan/dipaksa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.310.639.545, kalau tidak, terdakwa akan ditahan;
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan oleh keluarga Siodinar dan Asmara dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa setahu terdakwa Siodinar pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Konawe terkait adanya kelebihan pekerjaan namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa Bupati Konut dan Ketua DPRD Konut pernah digugat perdata oleh Siodonar terkait adanya kelebihan pekerjaan yang belum dibayarkan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana informasi pengacara terdakwa bahwa Siodinar tidak bisa menunjukkan mana pekerjaan yang dikerjakannya yang diluar kontrak dan belum dibayarkan dan ternyata pekerjaan yang ditunjuk adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan lain selain PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima satu sen pun dari uang kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atau mengintervensi proses pencairan dana;

Halaman 125 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan perihal pembayaran dana pembangunan kantor Bupati Konut tahap III;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011 tanggal 11 April 2012.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366034 tanggal 26 Mei 2011, sebesar Rp 867.700.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366036 tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp 1.233.606.182,-.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366002 tanggal 21 Juli 2011, sebesar Rp 1.719.545.455,-.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366004 tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp 200.000.000,-.
- 6) 1 (satu) Jilid foto copy Monthly Certificate (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kab.Konawe Utara, Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 Nilai Kontrak Rp 4.870.000.000,-.
- 7) 1 (satu) Jilid foto copy Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III), Nomor Kontrak : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal kontrak 05 Mei 2011.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN.P,M.Si).
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 134/PUM/V/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kabag Adm.Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara (A.YANI SUMARATA, SP,M.Si).
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/91/2011 tanggal 18 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 11) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor tanggal 19 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/94/2011 tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).

Halaman 126 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA.2011.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA.2011.(PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 127 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 26) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tanggal 13-1-2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa lingkup bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 27) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 84 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang

Halaman 128 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara

Pengeluaran;

- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 34) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka

Halaman 129 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 602.2/159/Tahun 2011 Tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM).
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Usul Penunjukan Langsung Nomor : 01/011/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian ADM.Pemerintahan Umum (A.YANI SUMARATA, SP.,M.Si).
- 41) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 178 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.,M.Si) beserta lampirannya 5 (lima) lembar.
- 42) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 22 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara TA.2011 yang ditandatangani oleh Pj.Bupati Konawe Utara (H.THAMRIN PATORO).
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An.SIO DINAR tanggal 28 November 2012.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An.SIO DINAR tanggal 3 Desember 2012.
- 45) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Bulanan (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
- 47) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.

Halaman 130 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,

S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 55) 2 (dua) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 57/TAHUN 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Bagian ADM.Pemerintahan umum Setda Kab.Konawe Utara Tahun Anggaran 2011.
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa tanggal Mei 2011.
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.

Halaman 131 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Ringkasan Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Dana TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Dari SKPD Teknis Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011.
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Untuk Pembayaran Tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : 490/PAD/BAG Pemerintahan/2011 tanpa tanggal tahun 2011.
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011.Tanpa Nomor,Tanpa Tanggal bulan Mei 2011.
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An.SIO DINAR tanggal 28 November 2012.

Halaman 132 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An.SIO DINAR tanggal 3 Desember 2012.
- 71) 1 (satu) rangkap foto copy Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Barang dan Jasa Tahun 2011.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 74) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 75) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
- 77) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.

Halaman 133 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 80) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 87) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;

Halaman 134 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 90) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 94) 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 95) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 96) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

Halaman 135 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 99) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 101) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
- 102) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 105) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.

Halaman 136 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA.

2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

- 106) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 107) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 109) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 110) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 112) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 113) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si

Halaman 137 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-
- 115) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 116) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 117) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 119) 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 120) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 121) 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 122) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011

Halaman 138 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 123) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;
- 124) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 125) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 126) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 127) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
- 128) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 130) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas

Halaman 139 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 131) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- 133) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 135) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
- 136) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
- 137) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 138) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.

Halaman 140 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh SYAMSUL

MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

139) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

140) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;

141) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

142) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;

143) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

144) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

145) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

146) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 141 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 148) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 149) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 150) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 151) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 152) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 153) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 154) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara

Halaman 142 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 155) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 156) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 157) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 158) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 159) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 160) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 162) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan

Halaman 143 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab.

Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;

- 163) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN,M.Si Kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
- 164) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 berupa Surat Pengantar sebesar Rp.299.975.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 166) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 167) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 168) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 169) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;

Halaman 144 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si.
- 171) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
- 172) 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
- 173) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;
- 174) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPP-LS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 175) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 176) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 177) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 145 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 038/BAP/PUM/IX/ 2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;

179) 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor : 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;

180) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.

Oleh karena barang bukti dokumen nomor urut 1 s/d 180, dalam amar putusan perkara Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Kdi atas nama terdakwa Ahmad Yani Sumarata yang telah berkekuatan hukum tetap, telah disita dalam perkara Ahmad Yani Sumarata dan dinyatakan dalam amar putusan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an Drs.Aswad Sulaiman,P.M.Si, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) juga telah disita dari Drs.Aswad Sulaiman, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti serta barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Bupati Konawe Utara periode tahun 2011 s/d tahun 2016 yang dilantik pada tanggal 21 April 2011;
- Bahwa sebagai Bupati, terdakwa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban melaksanakan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III TA. 2011 yang anggarannya masuk dalam DPA Bagian Pemerintahan dengan rincian anggaran DAK sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan PAD sebesar Rp. 2.270.000.000, (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah total anggaran pembangunan lanjutan

Halaman 146 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III TA. 2011 sebesar Rp. 4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dilaksanakan pada tahun 2011 yang merupakan lanjutan dari pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap I dan tahap II yang dilaksanakan tahun 2010;
 - Bahwa pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dilaksanakan oleh PT.Vony Bintang Nusantara yang Direktornya adalah Arnold Lili, namun semua pengurusan dan pelaksanaan dilapangan semuanya dilakukan oleh Siodinar tanpa ada surat kuasa dari Arnold Lili selaku Direktur PT.Vony Bintang Nusantara;
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung, terbit dua surat penunjukan langsung yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dua Bupati yang berbeda yaitu Thamrin Patoro dan terdakwa Drs.Aswad Sulaiman, P.M.Si;
 - Bahwa terkait surat surat penunjukan langsung yang pertama, didasarkan atas surat yang diajukan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum yaitu Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat tertanggal 20 Februari 2011 Nomor 01/01/2011 perihal usul penunjukan langsung tiga item kegiatan yaitu pembangunan kantor Bupati, Masjid Raya dan aula Pemda yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh Thamrin Patoro kemudian atas dasar surat tersebut Thamrin Patoro mengeluarkan surat Nomor 602.2/159/tahun 2011 tertanggal 20 Februari 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung terhadap tiga item kegiatan yaitu kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya;
 - Bahwa surat penunjukan langsung yang kedua, didasarkan atas surat yang dibuat oleh Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Umum yaitu Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal Wanggudu, 25 April 2011 Nomor 134/PUM/V/2011 perihal persetujuan prinsip penunjukan langsung yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara perihal permintaan penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dengan anggaran Rp.4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pelaksana PT.Vony Bintang Nusantara dan atas surat yang diajukan oleh Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati Konawe Utara dalam hal ini dijabat oleh terdakwa mengeluarkan dan menandatangani surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony

Halaman 147 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;

- Bahwa Kepala SKPD yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Ahmad Yani Sumarata kemudian menemui saksi Rafiuddin dalam hal ini Pokja untuk menyampaikan bahwa ada pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III yang akan dilaksanakan oleh PT.Vony Bintang Nusantara dengan metode penunjukan langsung oleh karena pekerjaan tahap III ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya dan akan dilaksanakan oleh PT.Vony Bintang Nusantara karena sebelumnya yang melaksanakan pada tahap II adalah PT.Vony Bintang Nusantara juga;
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ahmad Yani Sumarata mengeluarkan surat Nomor 640/136/SPPBJ/PUM/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal penunjukan PT.Vony Bintang Nusantara sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 640/135/SP/PUM/V/2011 pada tanggal 29 April 2011 oleh Ahmad Yani Sumarata selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Arnold Lili selaku Direktur PT.Vony Bintang Nusantara;
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan langsung Nomor 602.2/159/tahun 2011 tertanggal 20 Februari 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro yang diserahkan oleh Ahmad Yani Sumarata, pihak Pokja melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III dan pada saat pekerjaan sementara dilakukan oleh Pokja, Siodinar datang menemui saksi Rafiuddin dan menyerahkan foto copy surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.Aswad Sulaiman;
- Bahwa foto copy surat penunjukan langsung tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.Aswad Sulaiman dijadikan dasar dan penguatan oleh Pokja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa Ahmad Yani Sumarata membantah bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan surat Nomor 134/PUM/V/2011 perihal persetujuan prinsip penunjukan langsung yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara perihal permintaan penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara dan baru melihat surat penunjukan langsung tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung

Halaman 148 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.Aswad Sulaiman nanti setelah dipenyidikan;

- Bahwa dalam proses pencairan dana pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011 Ahmad Yani Sumarata, selaku PPK dan KPA menghubungi saksi Siodinar, selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Voni Bintang Nusantara untuk segera mempersiapkan dokumen guna proses pencairan uang muka 20%, atas dasar tersebut saksi H. Siodinar, bersama Ahmad Yani Sumarata menyiapkan dokumen dana pencairan 20% dengan melampirkan MC 01 kemudian Ahmad Yani Sumarata menandatangani dokumen pencairan berupa SPP dan SPM beserta lampiran pencairan dana yang ditujukan kepada bagian keuangan dan diproses pada DPPKAD Kab. Konawe Utara melalui saudara Usman selaku PPTK, saksi Drs. Alimuddin, S.Sos selaku kepala DPPKAD selaku BUD dan saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku KBUD telah melakukan pencairan dana melalui rekening PT. Voni Bintang Nusantara pada bank BPD Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili;
- Bahwa semua mekanisme pencairan dana pekerjaan Pembangunan kantor Bupati Konawe utara Tahap III yaitu PT. Voni Bintang Nusantara melalui Siodinar mengajukan permintaan pembayaran dengan dilampiri dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur untuk diajukan kepada PPTK, PPK sekaligus KPA (awalnya KPA Yani Sumarata selanjutnya diganti dengan Pak SYAMSUL MUSTAKIM) ,kemudian Ahmad Yani Sumarata selaku PPK/KPA memerintahkan kepada PPTK untuk mengecek pekerjaan di lapangan, selanjutnya dibuatkan SPP oleh PPK, lalu diterbitkan SPM oleh KPA untuk dibuatkan SP2D , lalu SP2D diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) / Kepala DPPKAD untuk ditandatangani, setelah itu dibuatkan Bilyet Giro (BG) oleh Kuasa BUD untuk pencairan dananya.
- Bahwa pengajuan pencairan dana pada bagian Pemerintahan dan DPPKAD Kabupaten Konawe Utara yaitu sejak pencairan 20%, 71% dan 95% dilakukan oleh saksi Siodinar dengan membawa semua dokumen pencairan antara lain yaitu dokumen SPP, SPM, SP2D serta tanda bukti kas selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh Siodinar untuk ditandatangani oleh Ahmad yani Sumarata;
- Bahwa terhadap pencairan dana 95 % tersebut pada saat saksi Siodinar meminta tandatangan Usman, Syamsul Mustakim, maupun pada saat meminta paraf Cakunda (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, serta Asmara (Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kab.Konawe Utara), saksi Siodinar tidak pernah menyampaikan bahwa

Halaman 149 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah di proses pencairan 71 % demikian saksi Siodinar mengatakan bahwa dana 71% belum cair, maka pada saat pencairan 95% tidak mengurangi pencairan 71%, tetapi hanya dipotong uang muka 20%, dan dalam Berita Acara Pembayaran tidak mencantumkan pembayaran sebelumnya yang sebesar 71% sehingga pengajuan 95% tetap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.652.500.000,- tanpa diteliti lagi oleh Usman selaku PPTK, Syamsul Mustakim selaku KPA, dan Alimuddin selaku BUD / Kepala DPPKAD mengenai jumlah dana yang sudah dicairkan sebelumnya dan diterima oleh PT. Vony Bintang Nusantara terkait pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konut;

- Bahwa selanjutnya masing-masing pencairan yaitu mulai 20%, 71 %, 95% sampai dengan 5%) telah dilakukan pembayaran oleh saksi Gina Lolo selaku Kuasa BUD dengan cara menerbitkan Bilyet Giro dan selanjutnya dana masuk ke rekening Pt. Vony Bintang Nusantara yaitu sampai dengan proses pencairan retensi 5% sehingga keseluruhan dana yang diterima PT.Voni Bintang Nusantara dari kas daerah Kabupaten konawe Utara yaitu sebesar Rp. 7.463.575.000,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah), nilai sebelum pajak atau sebesar Rp. 6.616.162.274,- (enam milyar enam ratus senam belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak, sebagaimana masing-masing Surat Perintah Pencairan dana yaitu

1. SP2D Nomor: 451/LS/DAK/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 520.000.000,
2. SP2D Nomor: 452/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 26 Mei 2011 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.454.000.000,00.
3. SP2D Nomor: 489/DAK/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7Juni 2011 untuk pembayaran termyn 71% sebesar Rp.1.384.660.000,00
4. SP2D Nomor: 490/PAD/BAG.PEMERINTAHAN/2011 tanggal 7Juni 2011 untuk pembayaran termyn 71% sebesar Rp.1.208.915.000,00
5. SP2D Nomor : 631/DAK/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21Juli 2011 untuk pembayaran termyn 95% sebesar Rp.1.950.000.000,00
6. SP2D Nomor : 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21Juli 2011 untuk pembayaran termyn 95% sebesar Rp.1.702.500.000,00
7. SP2D Nomor : 719/LS/DAU/PEMB/DPPKAD/2012 tanggal 24September 2012 untuk Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp. 243.500.000,00

sedangkan Nilai kontrak kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus

Halaman 150 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enamratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

- Bahwa atas kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Siodinar telah mengakui bahwa kelebihan pembayaran tersebut masuk ke rekening PT.Vony Bintang Nusantara dan Siodinar sendiri telah menandatangani surat tanggung jawab mutlak (SKTJM) bahwa akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III maupun dalam proses pencairan tidak pernah ada intervensi maupun arahan dari terdakwa selaku Bupati;
- Bahwa dana dari kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tidak ada yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan oleh BPK;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang belum termuat dan terangkum dalam fakta hukum tersebut diatas, akan termuat dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiair maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 151 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Penyertaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu Hukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam KUHP disebut barang siapa dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang bernama Drs.H.ASWAD SULAIMAN,P.M.Si dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang

Halaman 152 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
karena perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang " telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka dalam mempertimbangkan unsur ini tidaklah dapat dipisahkan dari bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi "Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa bentuk "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dengan bentuk "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" pada hakekatnya adalah sama dimana kemudian Mahkamah Agung RI melalui putusan kamar pidana khususnya hanya membedakan kedua bentuk tersebut dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati

Halaman 153 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk "memperkaya" sedangkan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah suatu bentuk "menguntungkan";

Menimbang, bahwa sedangkan kata "tujuan" dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi" ini dapat dikaitkan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "actus non facit reum, nisi mens sit rea" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "Geen straf zonder schuld" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan dan menandatangani surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas dasar surat yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ahmad Yani Sumarata tanggal 25 April 2011 Nomor 134/PUM/V/2011 perihal persetujuan prinsip penunjukan langsung yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara perihal permintaan penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III;
- Bahwa surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dijadikan dasar dan penguatan bagi Pokja untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa atas dasar surat penunjukan langsung yang dikeluarkan dan ditandatangani terdakwa kemudian dilakukan pekerjaan oleh PT.Vony Bintang Nusantara yang ternyata dalam proses pencairan dananya telah terjadi kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yaitu sebesar Rp.2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak PPh dan PPN sebesar Rp.2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh

Halaman 154 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah), dan nilai anggaran sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kelebihan pembayaran tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III Tahun anggaran 2011 telah diperoleh fakta adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. Rp.2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dari nilai anggaran sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh) yang diperhitungkan sebagai kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terkait dengan adanya surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara serta kaitannya dengan terjadinya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati tahap III tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara, maka sangat perlu memperhatikan keterangan pihak-pihak dan fakta dipersidangan yang menurut dakwaan Penuntut Umum terkait langsung dengan penerbitan surat tersebut yaitu saksi Siodinar, Ahmad Yani Sumarata, Rafiuddin dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Siodinar menerangkan dipersidangan bahwa pada tanggal 27 April 2011, saksi sebelumnya bertemu dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ahmad Yani Sumarata dan Saksi diberitahukan bahwa akan ada lanjutan pekerjaan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dan saksi harus ketemu dengan Bupati. Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi menghadap ke Bupati dan setelah saksi masuk keruangan Bupati, Bupati menanyakan keberadaan Ahmad Yani Sumarata kemudian melalui ajudannya, Bupati memerintahkan untuk memanggil Ahmad Yani Sumarata. Bahwa saksi menerangkan setelah Ahmad Yani Sumarata datang lalu Ahmad Yani menyampaikan bahwa "mohon maaf pak, ada yang saya titip kemarin lalu kemudian Ahmad Yani Sumarata menunjukkan map bermotif bunga-bunga dan mengambilnya lalu menyerahkan kepada Bupati kemudian Bupati menandatangani surat yang ada dalam map tersebut;

Halaman 155 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Siodinar menerangkan bahwa surat tersebut diserahkan kepada Ahmad Yani untuk dinomor dan pada saat selesai ditandatangani oleh terdakwa, Yani Sumarata menyampaikan kepada saksi bahwa surat ini dinomor dulu akan tetapi saksi tidak tahu sehingga saksi menyerahkan kepada Yani Sumarata untuk dinomor lalu Ahmad Yani yang pergi menomor surat dan saksi menyampaikan bahwa saksi pergi makan dulu nanti saksi singgah di kantor Yani Sumarata sehingga setelah makan saksi singgah di kantor pak Ahmad Yani untuk mengambil surat penunjukan itu lalu saksi pulang ke Kendari;

Menimbang, bahwa surat yang dimaksud sebagaimana keterangan Siodinar yang dititip oleh Ahmad Yani Sumarata adalah surat Nomor 134/PUM/V/2011 tertanggal 25 April 2011 perihal permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung kegiatan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III dan surat No 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung terhadap PT.Vony Bintang Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati konawe Utara tahap III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siodinar tersebut dibantah oleh saksi Ahmad Yani Sumarata bahwa saksi tidak pernah menghadap kepada terdakwa selaku Bupati konawe Utara bersama-sama dengan Siodinar pada tanggal 27 April 2011. Bahwa saksi tidak pernah membuat surat Nomor 134/PUM/V/2011 tertanggal 25 April 2011 perihal permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung kegiatan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa. Ahmad Yani Sumarata mengakui hanya ada satu surat penunjukan langsung yaitu yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro, saksi hanya pernah membuat usul penunjukan langsung Nomor 01/01/2011 tertanggal 20 Februari 2011 perihal penunjukan langsung akan tetapi surat tersebut ditujukan kepada Bupati Konawe Utara yang pada saat itu masih dijabat oleh Thamrin Patoro, MBA.MM, bukan kepada Bupati Drs.Aswad Sulaiman. Bahwa surat yang dibuat oleh Ahmad Yani Sumarata yang ditujukan kepada Bupati Thamrin Patoro menunjuk pada tiga paket pekerjaan yang diusulkan untuk dilakukan penunjukan langsung diantaranya, pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III senilai Rp.4.875.000.000,- (anggaran DAU/DAK), pekerjaan pembangunan masjid raya senilai Rp.2.437.500.000,- (anggaran DAU) dan pembangunan aula Pemda senilai Rp.800.000.000,- (PAD), bukan menunjuk kegiatan pembangunan kantor Bupati saja oleh karena ketiga pembangunan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

Halaman 156 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Yani Sumarata bahwa atas surat yang diajukannya tersebut, maka Bupati Thamrin Patoro, MBA.MM, menerbitkan dan menandatangani surat nomor 602.2/159/Tahun 2011 tertanggal 20 Februari 2011, perihal persetujuan penunjukan langsung terhadap tiga paket kegiatan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III, lanjutan pembangunan aula Pemda dan lanjutan pembangunan masjid raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani Sumarata bahwa saksi menjadi Kepala Pemerintahan pada bulan Juni 2010 dan pada saat itu pekerjaan pembangunan tahap II sementara berlangsung dan karena saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum sehingga DIPA pekerjaan pembangunan tersebut berada pada bagian saksi. Bahwa pada saat itu terjadi proses transisi ke Bupati baru yang terpilih, Bupati Thamrin Patoro mempunyai keinginan agar Bupati baru yang terpilih bisa menempati kantor Bupati yang baru, sehingga pada saat itu saksi dan Bupati Thamrin Patoro melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan kantor Bupati dan setelah sampai di lokasi, Bupati Thamrin Patoro sangat khawatir oleh karena banyak bahan bangunan yang sudah lapuk dan retak terkena hujan dan panas sehingga memerintahkan agar proses pembangunan dipercepat. Bahwa pada saat itu kemudian saksi kemudian mengatakan bahwa akan terlebih dahulu memeriksa prosesnya kemudian saksi dipanggil oleh Bupati di rumahnya untuk menanyakan kembali proses pembangunan agar cepat dilaksanakan prosesnya khususnya kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya dan ketiganya adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan berkesinambungan yang sudah dikerjakan sebelumnya namun belum selesai dan inilah tiga paket kegiatan yang saksi tandatangani dalam satu surat permohonan penunjukan langsung dan persetujuan penunjukan langsungnya dalam satu surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yani Sumarata bersesuaian dengan keterangan Rafiuddin, Ketua Pokja pada pembangunan kantor Bupati bahwa setelah terbit surat penunjukan langsung, saksi Ahmad Yani kemudian menyerahkan foto copy surat penunjukan langsung yang ditandatangani Thamrin Patoro tersebut kepada Rafiuddin dan Ahmad Yani kemudian menyampaikan bahwa ada 18 (delapan belas) paket pekerjaan tiga paket diantaranya dilaksanakan dengan penunjukan langsung yaitu kantor bupati, aula Pemda dan masjid raya karena ketiganya merupakan lanjutan pekerjaan sebelumnya sedangkan 15 (lima belas) paket lain dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai aturannya dan pada saat itu Rafiuddin dan Ahmad Yani Sumarata sempat berdiskusi bahwa Pokja mempertanyakan bahwa kenapa melalui penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan langsung yang dijawab oleh Ahmad Yani bahwa karena adalah pekerjaan lanjutan dari tahap sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Rafiuddin menerangkan bahwa awalnya surat penunjukan langsung yang ditandatangani Thamrin Patoro diperlihatkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ahmad Yani Sumarata karena belum dinomor namun pada pertemuan berikutnya, Ahmad Yani kemudian memberikan foto copy surat penunjukan langsung tersebut sedangkan arsipnya disimpan oleh Yani Sumarata, bahwa kemudian Pokja melaksanakan pekerjaan atas dasar surat penunjukan langsung yang diserahkan oleh Yani Sumarata dan setelah pekerjaan sementara berjalan, Siodinar yang merupakan pelaksana pekerjaan PT.Vony Bintang Nusantara datang menemui saksi dan menyerahkan surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara yang ditandatangani oleh Bupati Aswad Sulaiman, P.M.Si yang menurut Siodinar bahwa surat tersebut didapat dari Ahmad Yani Sumarata dan surat tersebut hanya berisikan satu kegiatan yaitu pembangunan kantor Bupati Konut;

Menimbang, bahwa terkait asal muasal surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa Aswad, menurut Ahmad Yani bahwa saksi tidak pernah menyerahkan surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa, walaupun saksi menyerahkan pasti saksi serahkan surat yang ditandatangani Thamrin Patoro karena tidak mungkin ada dua surat yang saksi buat dengan maksud yang sama dan seandainya saksi harus membuat surat yang baru otomatis surat yang lama harus dicabut dulu sesuai alur mekanisme administrasi. Bahwa tidak ada kapasitas Siodinar untuk memegang dan menyimpan surat penunjukan langsung tersebut oleh karena sebagaimana keterangan Siodinar bahwa Siodinar hanyalah pengurus administrasi dari PT Vony Bintang Nusantara, sehingga walaupun surat tersebut ada harusnya menjadi arsip dari Bagian Pemerintahan Umum;

Menimbang, bahwa menurut saksi Rafiuddin bahwa surat persetujuan langsung yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro merupakan dasar dan rujukan awal bagi Pokja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan surat persetujuan langsung yang diserahkan oleh Siodinar merupakan penguatan bagi Pokja untuk bekerja akan tetapi walaupun surat penunjukan langsung yang ditandatangani oleh terdakwa tidak ada maka proses pekerjaan pun tetap berjalan

Menimbang, bahwa keterangan Ahmad Yani Sumarata, bahwa tidak mungkin saksi pergi menghadap bersama-sama dengan Siodinar ke Bupati Aswad Sulaiman oleh karena pada saat itu Ahmad Yani adalah lawan politik terdakwa dan

Halaman 158 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sejak terdakwa dilantik, saksi baru bertemu terdakwa pada saat terdakwa memimpin upacara hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2011 di Konawe Utara, sebagaimana pula keterangan terdakwa bahwa Ahmad Yani Sumarata dimutasi oleh terdakwa oleh karena Alasan politik bahwa Yani Sumarata adalah lawan politik terdakwa pada saat pemilihan Bupati karena Ahmad Yani diduga mendukung salah satu calon, bukan mendukung terdakwa;

Menimbang, bahwa Yani Sumarata menerangkan bahwa tanggal 27 April 2011 saksi tidak berada di Konawe Utara dan saksi meninggalkan Konawe Utara pada tanggal 19 April sampai dengan 22 April 2011 untuk mempersiapkan pelantikan Bupati karena pelantikan Bupati dijadwalkan pada tanggal 21 April 2011, kemudian pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, saksi berada di Bau-Bau dalam rangka HUT SULTRA yang puncaknya pada tanggal 27 April 2011 dirangkaikan dengan pelaksanaan rapat kerja desa dan camat se-Prov.Sul-Tra dan saksi baru kembali dari Bau-Bau pada tanggal 28 April 2011, sebagaimana bukti surat perintah tugas Nomor 126/94/2011 tertanggal Wanggudu 24 April 2011, SPPD atas nama Ahmad Yani Sumarata tertanggal Wanggudu 24 April 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi Siodinar bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya surat tertanggal 27 April 2011 No 602.2/414/2011 perihal persetujuan penunjukan langsung PT.Vony Bintang Nusantara yang terdakwa tandatangani. Bahwa Siodinar dan Ahmad Yani Sumarata tidak pernah tidak pernah datang menghadap kepada terdakwa pada tanggal 27 April 2011 sebagaimana keterangan Siodinar. Keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan Ahmad Yani Sumarata bahwa pada tanggal 27 April 2011, terdakwa tidak berada di Konawe Utara melainkan berada di Bau-bau untuk menghadiri acara puncak HUT SULTRA pada tanggal 27 April 2011, terdakwa berada di Bau-Bau pada tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 dan mengikuti rangkaian kegiatan HUT SULTRA yang dirangkaikan dengan raker desa dan camat se Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti foto-foto kegiatan rangkaian acara peringatan HUT SULTRA dinas (SPPD) dan bukti surat perjalanan dinas (SPPD) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ahmad Yani Sumarata yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh keterangan saksi Efendy Pratama yang merupakan ajudan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 28 April 2011, terdakwa berada di Bau-Bau dalam rangka HUT SULTRA yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 27

Halaman 159 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi
April 2011. Bahwa terdakwa berangkat pada tanggal 23 April 2011 dengan menggunakan helikopter bersama dengan rombongan Gubernur sedangkan saksi berangkat dengan menggunakan superjet pada tanggal 23 April 2011, dan terdakwa dari Bau-Bau langsung menuju Makassar dengan menggunakan pesawat wings pada tanggal 28 April 2011 dan kembali ke Kendari pada tanggal 1 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Efendy Pratama majelis menilai bahwa walaupun saksi tidak memberikan keterangan dibawah sumpah oleh karena saksi mempunyai hubungan keluarga derajat ketiga dengan terdakwa yaitu keponakan terdakwa akan tetapi oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Yani Sumarata, keterangan terdakwa maka berdasarkan pasal 162 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi tersebut, dapat bernilai dan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum dan keyakinan bahwa terdakwalah yang menerbitkan dan menandatangani surat No 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung terhadap PT.Vony Bintang Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati konawe Utara tahap III.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat No 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung terhadap PT.Vony Bintang Nusantara tersebut dijadikan dasar terhadap pelaksanaan pembangunan kantor Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raifuddin bahwa setelah menerima surat nomor 602.2/159/Tahun 2011 tertanggal 20 Februari 2011, perihal persetujuan penunjukan langsung yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro yang diserahkan oleh Ahmad Yani Sumarata, pihak Pokja kemudian melakukan tahapan-tahapan pekerjaan atas perintah Ahmad Yani Sumarata. Bahwa setelah mencermati barang bukti berupa berupa kontrak pekerjaan pelaksanaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III bahwa Pokja telah melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan berupa:

1. Undangan terhadap peserta yang terpilih tanggal 1 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja, Rafiuddin,ST yang ditujukan kepada PT.Vony Bintang Nusantara, pada pokoknya menyampaikan bahwa mengundang PT.Vony Bintang Nusantara untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung kegiatan bagian Pemerintahan Setda Kab.Konut yang akan diadakan pada :

Halaman 160 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung pada hari Senin tanggal 4 April s/d Kamis 7 April 2011, bertempat di Sekertariat Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa bagian Adm.Pemerintahan Setda Konut di kompleks perkantoran Wanggudu;
2. Pemasukan dan pembukaan dokumen prakualifikasi, hari Jumat tanggal 8 April 2011 bertempat di Sekertariat Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa bagian Adm.Pemerintahan Setda Konut di kompleks perkantoran Wanggudu;
3. Rapat penjelasan/Aanwijzing pada hari senin tanggal 18 April 2011 bertempat di Sekertariat Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa bagian Adm.Pemerintahan Setda Konut di kompleks perkantoran Wanggudu;
4. Pemasukan dokumen penawaran, pada Selasa tanggal 19 April 2011 bertempat di Sekertariat Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa bagian Adm.Pemerintahan Setda Konut di kompleks perkantoran Wanggudu;
2. Fakta integritas tertanggal 1 April 2011 yang ditandatangani oleh pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Kelompok Kerja dan anggota dan penyedia barang/jasa yaitu PT.Vony Bintang Nusantara yaitu Arnold Lili;
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi tertanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja, Rafiuddin,ST;
4. Daftar hadir kelompok kerja pengadaan barang/jasa tertanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja yaitu Rafiuddin,ST;
5. Daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa tertanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh ketua Pokja, Rafiuddin,ST;
6. Berita acara pemasukan dokumen prakualifikasi Nomor 03/PMR-PL/IV/2011 tertanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh ketua Pokja Rafiuddin,ST dan anggota 4 orang;
7. Berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi Nomor 04/PMR-PL/IV/2011 tertanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja dan anggota 4 orang;
8. Usulan penetapan lulus prakualifikasi pemilihan langsung yang ditujukan kepada Kepala Bagian adm Pemerintahan Umum tertanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh Rafiuddin,ST;
9. Undangan yang ditujukan kepada Kelompok Kerja pengadaan barang/jasa Bagian Adm Pemerintahan Umum perihal Penetapan hasil seleksi prakualifikasi tertanggal 15 April 2011;

Halaman 161 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar rekaman yang mengambil dokumen lelang penunjukan langsung tertanggal 19 April 2011, yang ditandatangani oleh Rafiuddin,ST;
11. Berita acara penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen penunjukan langsung Nomor 08/PMR-PL/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Rafiuddin,ST dan anggota kelompok kerja;
12. Daftar hadir kelompok kerja pengadaan barang/jasa tertanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh Pokja;
13. Daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa , acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing meja) tertanggal 20 April 2011 yang ditandatangani oleh Rafiuddin,ST;
14. Berita acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 08/PMR-PL/IV/2011 tertanggal 20 April 2011, ditandatangani oleh anggota Pokja;
15. Daftar hadir kelompok kerja pengadaan barang/jasa, acara pemasukan dokumen penawaran tertanggal 25 April s/d 27 April 2011, ditandatangani oleh Pokja;
16. Daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa yaitu PT Vony Bintang Nusantara pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan 27 April 2011, ditandatangani oleh Rafiuddin;
17. Berita acara penutupan pemasukan penawaran Nomor 10/PMR-PL/IV/2011 pada tanggal 27 April 2011, ditandatangani oleh Pokja;
18. Daftar hadir Pokja pengadaan barang/jasa, dalam acara pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 27 April 2011, yang ditandatangani oleh Pokja;
19. Daftar hadir peserta pengadaan barang/jasa yaitu PT Vony Bintang Nusantara dalam acara pembukaan dokumen penawaran tanggal 27 April 2011;
20. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor 11/PMR-PL/IV/2011 tanggal 27 April 2011, ditandatangani oleh PT.Vony Bintang Nusantara dan Pokja;
21. Chek list pembukaan penawaran tanggal 27 April 2011, ditandatangani oleh Pokja;
22. Berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor 12/PMR-PL/IV/2011, tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pokja;
23. Berita acara klarifikasi/negosiasi harga Nomor 14/PMR-PL/IV/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh PT.Vony Bintang Nusantara dan Ketua dan Anggota Pokja;
24. Surat pernyataan persetujuan hasil negosiasi harga nomor 12/PMR-PL/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh PT.Vony Bintang Nusantara dan Ketua dan Anggota Pokja;

Halaman 162 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Pemerintahan Umum kepada Ketua Pokja pengadaan barang/jasa Nomor 16/PMR-PLV/2011 tertanggal 3 Mei 2011 perihal persetujuan penunjukan langsung;

Bahwa dari keseluruhan rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok kerja pengadaan barang/jasa pelaksanaan pembangunan lanjutan kantor Bupati Konawe Utara tahap III sebagaimana dalam kontrak semuanya dilaksanakan sebelum tanggal 27 April 2011, fakta tersebut menunjukkan bahwa telah ada pelaksanaan pekerjaan sebelum keluarnya surat Nomor No 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011, sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Rafiuddin Azis Teba, kontraktor pengawas bahwa saksi menandatangani kontrak pengawasan pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III pada tanggal 5 Maret 2011 dan setelah menandatangani kontrak, tiga hari kemudian saksi melakukan pengawasan pekerjaan dan pada saat itu pekerjaan sudah mencapai 40 %, keterangan saksi tersebut semakin memperjelas adanya fakta bahwa telah ada tahapan pekerjaan yang dilakukan sebelum terbitnya surat persetujuan langsung tertanggal 27 April 2011, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa surat Nomor 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 bukanlah dasar untuk pelaksanaan tahapan pekerjaan apalagi surat tersebut berisikan perihal persetujuan langsung hanya terhadap satu kegiatan yaitu kegiatan pembangunan kantor Bupati Konut sementara ada tiga jenis kegiatan yang pembangunannya bersifat lanjutan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang harus dikerjakan yaitu pembangunan kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan di bawah sumpah bahwa mengacu pada ketentuan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 24 ayat (1) maka pembangunan lanjutan tahap III gedung kantor Bupati Konut TA 2011 tidak diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Bupati, karena kegiatan tersebut seyogyanya sudah ditetapkan dalam APBD Konawe Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD dalam penetapannya. Kegiatan dimaksud setelah ditetapkan dalam APBD seharusnya masuk dalam ranah para pihak untuk melaksanakan pengadaannya sesuai tugas pokok dan kewenangan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III telah diterbitkan SK Bupati Nomor 22 tahun 2011 tertanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro tentang pengangkatan Ahmad Yani Sumarata sebagai Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum serta SK Bupati Konut Nomor 84 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro tentang pengangkatan Ahmad Yani

Halaman 163 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumarata sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab Konut TA 2011, sehingga atas dasar kedua Surat Keputusan tersebut, Ahmad Yani Sumarata mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai KPA dan PPK dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III, yang kemudian sebagai KPA dan PPK, saksi Ahmad Yani Sumarata kemudian menandatangani kontrak dengan PT Vony Bintang Nusantara;

Menimbang, bahwa SK Bupati Konawe Utara Nomor 23 tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro, juga telah diangkat Rafiuddin, sebagai Ketua Pokja untuk melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan persiapan PT.Vony Bintang Nusantara;

Menimbang, bahwa rangkaian tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak Nomor 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 5 Mei yang ditandatangani oleh Ahmad Yani Sumarata dengan Arnold Lili sebagai Direktur PT Vony Bintang Nusantara berdasarkan surat Nomor 602.2/159/2011 tertanggal 20 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro, MBA, MM sebagaimana keterangan Rafiuddin sebagai Ketua Pokja;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dipersidangan, Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan surat Nomor :640/136/SPPBJ/PUM/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang penunjukan langsung penyedia barang/jasa kepada PT. Vony Bintang Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011 sekaligus menandatangani kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/V /2011 tanggal 5 Mei 2011 selaku PPK dan KPA serta Arnold Lili selaku Direktur PT. Voni Bintang Nusantara dan kemudian dalam proses pencairan dananya dana pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011 saksi Ahmad Yani Sumarata selaku PPK dan KPA menghubungi saksi Siodinar selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Voni Bintang Nusantara untuk segera mempersiapkan dokumen guna proses pencairan uang muka 20%, atas dasar tersebut saksi Siodinar, kemudian menyiapkan dokumen dana pencairan 20% dan 71% dengan melampirkan MC 01 kemudian di tandatangani oleh saksi Ahmad Yani Sumarata berupa SPP dan SPM beserta lampiran pencairan dana yang ditujukan kepada bagian keuangan dan diproses pada DPPKAD Kab. Konawe Utara melalui Usman selaku PPTK, saksi Drs. Alimuddin, S.Sos selaku kepala DPPKAD selaku BUD dan saksi Gina Lolo Brigida Pidani, SE selaku Kuasa BUD telah melakukan pencairan dana melalui rekening PT. Voni Bintang

Halaman 164 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Cabang Asera Nomor: 01.04.005058-1 atas nama Arnold Lili;

Menimbang, bahwa dalam mekanisme pencairan dana pekerjaan Pembangunan kantor Bupati Konut Tahap III yaitu PT. Voni Bintang Nusantara melalui Siodinar mengajukan permintaan pembayaran dengan dilampiri dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh Arnold Lili selaku Direktur untuk diajukan kepada PPTK, PPK sekaligus KPA (awalnya KPA Yani Sumarata selanjutnya diganti dengan Syamsul Mustakim), kemudian Ahmad Yani Sumarata selaku PPK/KPA memerintahkan kepada PPTK untuk mengecek pekerjaan di lapangan, selanjutnya dibuatkan SPP oleh PPK, lalu diterbitkan SPM oleh KPA untuk dibuatkan SP2D, lalu SP2D diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) / Kepala DPPKAD untuk ditandatangani, setelah itu dibuatkan Bilyet Giro (BG) oleh Kuasa BUD untuk pencairan dananya. Bahwa pengajuan pencairan dana pada bagian Pemerintahan dan DPPKAD Kabupaten Konut yaitu sejak pencairan 20%, 71% dan 95% semua dilakukan oleh saksi Siodinar dengan meminta kepada Agus Susanto staf pada bagian keuangan DPPKAD untuk membuat dokumen pencairan tersebut antara lain yaitu dokumen SPP, SPM, SP2D serta tanda bukti kas dan setelah masing-masing dokumen tersebut di buat oleh Agus Susanto sebagaimana keterangan saksi Miswatin dan Alimuddin, bahwa semua dokumen pencairan dibuat oleh staff keuangan DPPKAD oleh karena apabila dokumen dibuat oleh PPTK dan bendahara selalu salah dan dikembalikan, selanjutnya dokumen di serahkan kembali oleh Agus Susanto kepada saksi Siodinar untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Ahmad Yani Sumarata;

Menimbang, bahwa untuk Pencairan 20 % Dokumen SPP ditandatangani oleh Usman selaku PPTK, SPM ditandatangani oleh Ahmad Yani Sumarata selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Alimuddin selaku Kepala DPPKAD. Dengan nilai sebesar Rp. 520.000.000,- : (DAK) dan Rp.454.000.000,00. (dana PAD) total sebesar Rp.974.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pencairan Pencairan 71 %, Dokumen SPP bertandatangan atas nama Usman selaku PPTK, SPM bertandatangan atas nama Ahmad Yani Sumarata selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Alimuddin selaku Kepala DPPKAD Dengan nilai sebesar Rp. 1.384.660.000,00 (DAK) dan sebesar Rp. 1.208.915.000,00 (dana PAD) total sebesar Rp. 2.593.575.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ahmad Yani Sumarata menerangkan bahwa untuk pencairan yang 71 %, saksi tidak mengetahui oleh karena pada saat itu saksi

Halaman 165 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dimuat dan diunggah oleh Syamsul Mustakim, namun faktanya bahwa ada tandatangan saksi dalam dokumen pencairan 71 % berupa Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa untuk Pencairan 95 %, Dokumen SPP di tandatangani Usman selaku PPTK, SPM ditandatangani oleh Syamsul Mustakim selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Alimuddin selaku Kepala DPPKAD Dengan nilai sebesar Rp.1.950.000.000,00 (DAK) dan sebesar Rp.1.702.500.000,00 (dana PAD) Rp. 3.652.500.000;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana 95 % tersebut pada saat saksi Siodinar meminta tandatangan Usman, Syamsul Mustakim maupun pada saat meminta paraf Cakunda (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, serta Asmara (Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kab.Konawe Utara), saksi Siodinar tidak pernah menyampaikan bahwa sebelumnya telah di proses pencairan 71 % demikian pula pada saat mengurus pencairan di kantor DPPKAD ketika ditanyakan oleh saksi Marthen Minggu, saksi Siodinar tidak pernah menyampaikan bahwa telah ada pencairan 71 % sehingga saksi Marthen Minggu menolak untuk bertandatangan pada saat meminta kepada saksi Agus Sutanto mermbuatkan dokumen pencairan 95%, saksi Siodinar mengatakan bahwa dana 71% belum cair, maka pada saat pencairan 95% tersebut Agus Sutanto tidak mengurangi pencairan 71%, tetapi hanya dipotong uang muka 20%, sehingga pengajuan 95% tetap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.652.500.000,- tanpa diteliti lagi oleh PPTK, Syamsul Mustakim selaku KPA,dan Alimuddin selaku BUD / Kepala DPPKAD mengenai jumlah dana yang sudah dicairkan sebelumnya dan diterima oleh PT. Vony Bintang Nusantara terkait pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konut. Bahwa selanjutnya masing-masing dokumen tersebut diatas (yaitu mulai dokumen 20%, 71 %, 95% sampai dengan 5%) telah dilakukan pembayaran oleh saksi Gina Lolo selaku Kuasa BUD dengan cara menerbitkan Bilyet Giro dan selanjutnya dana masuk ke rekening PT. Vony Bintang Nusantara yaitu sampai dengan proses pencairan retensi 5% sehingga keseluruhan dana yang diterima PT.Voni Bintang Nusantara dari kas daerah Kabupaten konawe Utara yaitu sebesar Rp. 7.463.575.000,- (tujuh miliar empat ratus enampuluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) , nilai sebelum pajak atau sebesar Rp. 6.616.162.274,- (enam milyar enam ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya terjadi kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III namun Majelis berpendapat bahwa pertanggung jawaban kelebihan pembayaran tersebut tidak

Halaman 166 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dibacakan kepada terdakwa melainkan kepada masing-masing pejabat yang terlibat dalam pencairan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa bahwa perbuatan administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi Negara yang bersumber dari undang-undang maka konsekuensi jabatan dari produk administrasi yang ditimbulkannya bila berdampak pidana maka pejabat yang bersangkutan yang harus mempertanggungjawabkan sehingga pertanggungjawaban pidana berada pada masing-masing bagian pencairan bukan pada terdakwa dan keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah dipersidangan bahwa kegiatan pembangunan dimaksud setelah ditetapkan dalam APBD seharusnya sudah masuk dalam ranah para pihak untuk melaksanakan proses pengadaannya sesuai tugas pokok dan kwenangan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana termaktub dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8,10,11, 17 dan 18 ayat (5), sebagaimana pula diterangkan oleh ahli yang diajukan terdakwa bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan telah diberikan pendelegasian kepada masing-masing pejabat dimana yang harus bertanggung jawab adalah penerima delegasi tersebut bukanlah pemberi delegasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mendapat laporan dari pejabat yang terkait sehubungan dengan adanya pencairan dana pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III, terdakwa baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dari BPK:

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan telah diangkat pejabat KPA dan PPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelanjutan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III, dimana berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Pasal I angka 5 sampai angka 6 bahwa Pemimpin proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pemimpin lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN, Pengguna anggaran daerah adalah pejabat dilingkup pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja APBD;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu Ahmad Yani Sumarata, Syamsul Mustakim, Miswatin, Marthen Minggu, Alimuddin, Brigina Lolo Pidani, Abbas, semua saksi menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil dan tidak ada intervensi maupun arahan dari terdakwa selaku Bupati dalam pencairan dana

Halaman 167 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan kantor Bupati Konut tahap III dan tidak ada aliran dana dari kelebihan pembayaran tersebut masuk kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis mempertimbangkannya bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan kantor Bupati Konut tahap III sebesar Rp.2.310.639.545 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa melainkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencairan dana oleh karena terhadap pejabat-pejabat yang terkait dalam pencairan dana telah diberikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugasnya, adapun terjadinya kelebihan pembayaran adalah merupakan kelalaian dari pejabat yang bersangkutan sehingga pertanggung jawaban haruslah dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani Sumarata, Syamsul Mustakim, Alimuddin, Brigina Lolo Pidani, Miswatin dan Martin Minggu bahwa terdakwa sama sekali tidak menerima uang atau aliran uang dari kelebihan pembayaran tersebut melainkan sepenuhnya uang tersebut masuk ke dalam rekening PT.Vony Bintang, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Siodinar bahwa kelebihan pembayaran tersebut masuk ke rekening PT.Vony Bintang Nusantara dan sebagaimana Surat tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Siodinar bahwa Siodinar bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut oleh karena uang tersebut sepenuhnya masuk dalam rekening PT.Vony Bintang Nusantara oleh karenanya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa ada menikmati atau memperkaya diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan lanjutan pembangunan tahap III telah diangkat pejabat-pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan tersebut antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ahmad Yani Sumarata yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro, yang kemudian karena Ahmad Yani dimutasi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat Syamsul Mustakim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK lalu kemudian juga telah diangkat Ketua Pokja yaitu Rafiuddin, dimana masing-masing pejabat tersebut bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang telah diberikan. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-Siodinar, Ahmad Yani Sumarata, Syamsul Mustakim, Brigina Lolo Pidani, Alimuddin, Miswatin, Marthen Minggu, Abbas dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atau

Halaman 168 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dihubungkan dengan teori mengenai kesengajaan yang merupakan suatu bentuk kesalahan maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya unsur kesengajaan (kehendak dan keinsyafan) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang terdapat pada diri Terdakwa baik diri sendiri maupun bersama pihak lain untuk bekerja sama melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terkait adanya tambahan pekerjaan diluar kontrak yang telah dilaksanakan oleh Siodinar, Majelis memeptrtimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Siodinar menerangkan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang dikerjakan diluar kontrak atas perintah dari terdakwa antara lain berupa perubahan interior, pembangunan tangga dan jalan lingkar;alucopan bagian luar, jendela. Bahwa keterangan saksi tersebut dibantah oleh saksi Ahmad Yani Sumarata, saksi Syamsul Mustakim dan Marthen Minggu bahwa tidak ada penambahan pekerjaan dan semua sudah sesuai yang ada dalam kontrak, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa Siodinar dalam hal ini mewakili PT.Vony Bintang Nusantara telah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemda terkait adanya pekerjaan tambahan diluar kontrak oleh karena menurut Siodinar bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tambahan diluar kontrak belum dibayarkan oleh Pemda namun Siodinar sendiri tidak dapat membuktikan mana pekerjaan di luar kontrak yang dilaksanakannya sehingga gugatannya tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kontrak perjanjian, setelah Majelis mencermati bahwa pada surat perjanjian/kontrak menggunakan kop surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Konawe Utara, bahwa seharusnya oleh karena anggaran pelaksanaan pembangunan tersebut melekat pada SKPD Bagian Pemerintahan Umum maka seharusnya menggunakan kop surat Bagian Pemerintahan Umum, sebagaimana keterangan saksi Ahmad Yani Sumarata bahwa kop surat seharusnya bagian Pemerintahan Umum seperti kop surat dokumen lainnya yang ada dalam kontrak tersebut, sehingga patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan kebenaran dan kontrak yang diajukan tersebut, bahwa kontrak yang diajukan adalah merupakan dokumen yang semuanya merupakan foto copy sehingga patut pula untuk dipertanyakan dimana sebenarnya kontrak yang asli namun hal tersebut tidak pernah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";
6. Pidana tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap unsur yang sama dalam dakwaan primair, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa bentuk "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" dengan bentuk "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau

Halaman 170 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI pada dasarnya adalah sama dimana kemudian Mahkamah Agung RI melalui putusan kamar pidana khususnya, hanya membedakan kedua bentuk tersebut dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah suatu bentuk “memperkaya” sedangkan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah suatu bentuk “menguntungkan”;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair di atas “unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah tidak terpenuhi maka dengan demikian secara hukum unsur “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah pula tidak terpenuhi namun Majelis Hakim dalam perkara ini merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

ad. 3. Usur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ke 3. merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Menyalah gunakan “kewenangan”, atau “Kesempatan”, atau “Sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara gradual terminologi “Menyalah gunakan” adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif ketentuan (Pasal 52 KUHP), sehingga “Menyalah gunakan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga dan kroni-kroninya, kemudian terhadap “Menyalah gunakan kesempatan” dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “Menyalah gunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa “Kewenangan” ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dilantik sebagai Bupati berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor131.74-267 tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan pejabat Bupati Konawe Utara dan pengesahan pengangkat, dimana terdakwa mempunyai tugas antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBN kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya didalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau, orang lain atau suatu korporasi" di atas ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menguraikan beberapa perbuatan riil yang menurut Penuntut Umum adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani surat Nomor 602.2/414/2011 tertanggal 27 April 2011 perihal persetujuan langsung terhadap PT.Vony Bintang Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III, yang kemudian atas dasar surat tersebut dilaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Bupati tahap III namun dalam pelaksanaan pencairan dananya terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.310.639.545 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga kelebihan pembayaran tersebut menjadi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Siodinar menerangkan bahwa saksi pada tanggal 27 April 2011 menghadap bersama-sama dengan saksi Ahmad Yani Sumarata ke Bupati yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa. Bahwa pada saat menghadap, setelah Ahmad Yani Sumarat dipanggil oleh terdakwa melalui ajudannya, Ahmad Yani Sumarata kemudian mengingatkan terdakwa bahwa ada yang saksi Ahmad Yani titip berupa map bunga-bunga diatas meja terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil dan menadatangani surat dalam map tersebut lalu menyerahkan kepada Ahamd Yani untuk dinomor dan pada saat itu saksi Siodinar langsung

Halaman 172 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Kedua, makan siang dan malam setelah pulang makan, saksi Siodinar singgah di kantor Yani Sumarata untuk mengambil surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yani Sumarata membantah bahwa saksi tidak pernah menghadap ke Bupati Aswad Sulaiman bersama-sama Siodinar pada tanggal 27 April 2011 oleh karena pada tanggal itu saksi tidak berada di Konut, saksi meninggalkan Konut sejak tanggal 19 sampai dengan 22 April 2011 untuk mempersiapkan pelantikan Bupati terpilih karena pelantikan dijadwalkan pada tanggal 21 April 2011 nanti pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, saksi berada di Bau-Bau. Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perihal permohonan untuk penunjukan langsung yang ditujukan kepada Bupati Aswad Sulaiman, saksi hanya pernah membuat surat permohonan persetujuan langsung satu kali yang ditujukan kepada Bupati Thamrin Patoro berisi tiga jenis kegiatan yaitu pembanguna lanjutan kantor Bupati, aula Pemda, masjid raya dan atas permohonan dari saksi tersebut, Bupati Thamrin Patoro mengeluarkan dan menandatangani surat persetujuan penunjukan langsung terhadap tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan pembangunan lanjutan kantor Bupati, aula Pemda dan masjid raya. Bahwa saksi tidak pernah menghadap ke Bupati Aswad Sulaiman oleh karena saksi adalah lawan politik sehingga pada saat terdakwa menjabat, saksi Ahmad Yani Sumarata langsung dimutasi. Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi Siodinar bahwa terdakwa pada tanggal 27 April 2011, tidak berada di Konut, terdakwa berada di Bau-Bau pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 28 April 2011 dan pada tanggal 28 April, terdakwa berangkat ke Makassar dari Bau-Bau menggunakan pesawat dan baru kembali ke Konut pada tanggal 1 Mei 2011, dan memimpin upacara hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2011 di Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiuddin bahwa saksi Ahmad Sumarata memberikan surat persetujuan langsung yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro yang berisi persetujuan langsung terhadap tiga jenis kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan pembangunan kantor Bupati, aula pemda dan masjid raya dan setelah menerima surat tersebut, saksi Rafiuddin selaku Ketua Pokja melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan pekerjaan persiapan yang dimulai sejak tanggal 1 April 2011, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rafiuddin Azis Teba yang melakukan pengawasan bahwa saksi melakukan pengawasan dan pada saat itu pekerjaan sudah mencapai 40 %.

Menimbang, bahwa surat persetujuan langsung tertanggal 27 April 2011 ternyata diserahkan oleh Siodinar kepada Rafiuddin pada saat pekerjaan sudah berlangsung dan menurut Siodinar bahwa surat tersebut diperoleh dari Yani Sumarata, sehingga perlu dipertanyakan apa kapasitas Siodinar memegang dan

Halaman 173 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan surat tersebut langsung kepada Pokja sementara menurut pengakuan Siodinar bahwa Siodinar hanyalah pelaksana dari PT.Vony Bintang Nusantara, bahwa seandainya pun benar surat tersebut ada maka surat tersebut adalah surat dinas yang harus dipegang oleh Bagian Pemerintahan Umum dan menjadi arsip pada bagian Pemerintahan Umum dan sebagaimana keterangan Ahmad Yani bahwa seandainya surat tersebut saksi yang memberikan kepada Siodinar pasti yang diberikan adalah surat yang ditandatangani oleh Bupati Thamrin Patoro oleh karena saksi Ahmad Yani hanya pernah membuat surat permohonan persetujuan langsung kepada Bupati Thamrin Patoro bukan kepada Bupati Aswad Sulaiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 27 April 2011, terdakwa tidak berada di Konawe Utara melainkan berada di Bau-Bau sejak tanggal 23 April sampai dengan 28 April 2011 dan baru kembali ke Konawe Utara pada tanggal 1 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsure secara melawan hukum dan mencermati bukti foto-foto kegiatan yang diikuti oleh terdakwa tertanggal 27 April 2011 dalam rangka HUT Sultra yang puncaknya tanggal 27 April 2011, serta keterangan dari Fendy Pratama, ajudan terdakwa maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berada dan tidak bertemu dengan saksi Siodinar bersama Ahmad Yani Sumarata pada tanggal 27 April 2011, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa tidak menandatangani surat persetujuan langsung tertanggal 27 April 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pelaksanaan pembangunan berjalan berdasarkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Thamrin Patoro kemudian dilaksanakan pelaksanaan lanjutan kantor Bupati dan dalam proses pencairannya semua diurus oleh Siodinar termasuk dokumen-dokumen pencairannya yang dibuatkan oleh saksi Agus Susanto, staf keuangan pada DPPKAD, bukan dibuat oleh Bendahara sehingga dilakukan pencairan 20 %, 71 %, 95 % dan 5 % tanpa diteliti lagi oleh pejabat-pejabat yang terkait dalam pencairan sehingga terjadi kelebihan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana 95 % tersebut pada saat saksi Siodinar meminta tandatangan Usman, Syamsul Mustakim maupun pada saat meminta paraf Cakunda (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, serta Asmara (Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kab.Konawe Utara), saksi Siodinar tidak pernah menyampaikan bahwa sebelumnya telah di proses pencairan 71 % demikian pula pada saat mengurus pencairan di kantor DPPKAD ketika ditanyakan oleh saksi Marthen Minggu, saksi

Halaman 174 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siodinar tidak pernah menyampaikan bahwa telah ada pencairan 71 % sehingga saksi Marthen Minggu menolak untuk bertandatangan pada saat meminta kepada saksi Agus Sutanto mermbuutkan dokumen pencairan 95%, saksi Siodinar mengatakan bahwa dana 71% belum cair, maka pada saat pencairan 95% tersebut Agus Sutanto tidak mengurangi pencairan 71%, tetapi hanya dipotong uang muka 20%, sehingga pengajuan 95% tetap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.652.500.000,- tanpa diteliti lagi oleh PPTK, Syamsul Mustakim selaku KPA, dan Alimuddin selaku BUD / Kepala DPPKAD mengenai jumlah dana yang sudah dicairkan sebelumnya dan diterima oleh PT. Vony Bintang Nusantara terkait pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konut. Bahwa selanjutnya masing-masing dokumen tersebut diatas (yaitu mulai dokumen 20%, 71 %, 95% sampai dengan 5%) telah dilakukan pembayaran oleh saksi Gina Lolo selaku Kuasa BUD dengan cara menerbitkan Bilyet Giro dan selanjutnya dana masuk ke rekening PT. Vony Bintang Nusantara yaitu sampai dengan proses pencairan retensi 5% sehingga keseluruhan dana yang diterima PT.Voni Bintang Nusantara dari kas daerah Kabupaten konawe Utara yaitu sebesar Rp. 7.463.575.000,- (tujuh miliar empat ratus enampuluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) , nilai sebelum pajak atau sebesar Rp. 6.616.162.274,- (enam milyar enam ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siodinar, Ahmad Yani Sumarata, Syamsul Mustakim, Brigina Lolo, Alimuddin, Miswati, Marthen Minggu, semuanya menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada intervensi dan arahan dalam pelaksanaan pencairan dan tidak ada aliran dana yang masuk kepada terdakwa dari kelebihan pembayaran tersebut. Bahwa terdakwa tidak pernah bersentuhan dengan proses pencairan oleh karena dana kegiatan pembangunan tersebut berapa pada bagian Pemerintahan Umum sehingga dengan sendirinya yang kewenangan pencairan berada pada SKPD bagian Pemerintahan Umum dalam hal ini Kepada Bagian Pemerintahan umum yaitu Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Kimitmen (PPK) dan kewenangan untuk proses pencairannya sendiri berada pada masing-masing pejabat yang telah diangkat oleh Bupati dan telah diberi kewenangan masing-masing berdasarkan pendelagasian sehingga yang harus bertanggung jawab adalah masing-masing pejabat yang bersangkutan, bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk dilakukan pencairan akan tetapi pengajuan permintaan pencairan dilakukan oleh PT Vony Bintang Nusantara kepada SKPD yang terkait yang kemudian diteruskan oleh SKPD yang terkait untuk diteruskan kepada DPPKAD sehingga dibayarkan kepada PT.Vony Bintang Nusantara;

Halaman 175 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan penunjukan langsung sendiri berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa mengacu pada ketentuan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 24 ayat (1) maka pembangunan lanjutan tahap III gedung kantor Bupati Konut TA 2011 tidak diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Bupati, karena kegiatan tersebut seyogyanya sudah ditetapkan dalam APBD Konawe Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD dalam penetapannya. Kegiatan dimaksud setelah ditetapkan dalam APBD seharusnya masuk dalam ranah para pihak untuk melaksanakan pengadaannya sesuai tugas pokok dan kewenangan para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 bahwa Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan salah satunya adalah Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak ada perbuatan terdakwa yang bersifat intervensi untuk mengarahkan atau memerintahkan untuk melakukan pencairan, bahwa proses pencairan yang terjadi adalah merupakan kesalahan dan kelalaian dari pejabat yang terkait yang dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa karena terdakwa baru mengetahuinya setelah ada audit BPK. Bahwa terdakwa selaku Bupati setelah mengetahui adanya kelebihan pembayaran tersebut telah melakukan tindakan antarlain dengan mencopot jabatan dan melakukan mutasi terhadap pejabat yang terkait. Sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim akan ketidak terliatannya terdakwa dengan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III TA 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jumlah sebesar Rp.2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang menurut Penuntut Umum adalah kerugian negara, bukanlah terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa yang dapat digolongkan penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tersebut, bahwa oleh karena terbukti tidak ada perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya maka kelebihan pembayaran yang menjadi kerugian Negara adalah bukan menjadi tanggung jawab terdakwa untuk

Halaman 176 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembalikannya sebagaimana keterangan ahli bahwa untuk dapat dibebankan uang pengganti maka harus dibuktikan dulu kesalahan apa yang dilakukan, sebagaimana pula surat tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Siodinar bahwa uang tersebut sepenuhnya masuk kerekening PT Vony Bintang Nusantara dan Siodinar bersedia untuk mengembalikan, sehingga Majelis berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti seharusnya dibebankan kepada Siodinar bukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperoleh suatu fakta adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik berdiri sendiri maupun bersama pihak lain dalam bentuk suatu kerjasama untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dalam dakwaan subsidair, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair maupun subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor :602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN.P,M.Si) dan satu lembar surat Nomor Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 134/PUM/V/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Kabag Adm.Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara (A.YANI SUMARATA, SP,M.Si) perihal permohonan persetujuan langsung yang ditandatangani oleh Ahmad Yani Sumarata terhadap bukti surat tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama terdakwa Aswad Sulaiman melainkan dilakukan penyitaan dalam perkara Ahmad Yani Sumarata dan bahwa barang bukti tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Drs.Aswad Sulaiman

Halaman 177 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut, sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dalam perkara ini, terhadap barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 180 masih perlu dipergunakan untuk pembuktian oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Terkait barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), oleh karena bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka uang tersebut tidak dapat dirampas sebagai uang pengganti kerugian Negara dan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 197 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs.ASWAD SULAIMAN.P M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Halaman 178 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen berupa :

1. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011 tanggal 11 April 2012.
2. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366034 tanggal 26 Mei 2011, sebesar Rp 867.700.000,-.
3. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366036 tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp 1.233.606.182,-.
4. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366002 tanggal 21 Juli 2011, sebesar Rp 1.719.545.455,-.
5. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor : CE 366004 tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp 200.000.000,-.
6. 1 (satu) Jilid foto copy Monthly Certificate (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kab.Konawe Utara, Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 Nilai Kontrak Rp 4.870.000.000,-.
7. 1 (satu) Jilid foto copy Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III), Nomor Kontrak : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal kontrak 05 Mei 2011.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 602.2/414/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN.P,M.Si).
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 134/PUM/V/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Kabag Adm.Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara (A.YANI SUMARATA, SP,M.Si).
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/91/2011 tanggal 18 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
11. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor tanggal 19 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).

Halaman 179 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 136/94/2011 tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor tanggal 24 April 2011 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Konawe Utara (H.ABD.KAHAR PAGALA, SH).
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
15. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA.2011.
17. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA.2011.(PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 180 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
23. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
24. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
26. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tanggal 13-1-2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa lingkup bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
27. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 84 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Konawe Utara TA 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM) beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
28. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.

Halaman 181 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
33. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
34. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
37. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

Halaman 182 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
39. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 602.2/159/Tahun 2011 Tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.THAMRIN PATORO, MBA,MM).
40. 1 (satu) lembar foto copy Usul Penunjukan Langsung Nomor : 01/011/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian ADM.Pemerintahan Umum (A.YANI SUMARATA, SP.,M.Si).
41. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 178 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara (Drs.H.ASWAD SULAIMAN P.,M.Si) beserta lampirannya 5 (lima) lembar.
42. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 22 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara TA.2011 yang ditandatangani oleh Pj.Bupati Konawe Utara (H.THAMRIN PATORO).
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An.SIO DINAR tanggal 28 November 2012.
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An.SIO DINAR tanggal 3 Desember 2012.
45. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Bulanan (MC) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011.
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);

Halaman 183 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
50. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
51. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
53. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
55. 2 (dua) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 57/TAHUN 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Bagian ADM.Pemerintahan umum Setda Kab.Konawe Utara Tahun Anggaran 2011.

Halaman 184 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa, tanpa tanggal Mei 2011.
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
58. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Ringkasan Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Dana TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
62. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Dari SKPD Teknis Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal Mei 2011.
63. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011.
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
65. 1 (satu) lembar foto copy Untuk Pembayaran Tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : Tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2011, Tanpa tanggal dan Bulan Tahun 2011.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : 490/PAD/BAG Pemerintahan/2011 tanpa tanggal tahun 2011.
67. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe Utara TA 2011 Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011.
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71 %) atas lanjutan

Halaman 185 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Kab.Konawe
Utara TA 2011.Tanpa Nomor,Tanpa Tanggal bulan Mei 2011.

69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An.SIO DINAR tanggal 28 November 2012.
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak An.SIO DINAR tanggal 3 Desember 2012.
71. 1 (satu) rangkap foto copy Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Barang dan Jasa Tahun 2011.
72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
73. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
74. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
75. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
77. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor :24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011

Halaman 186 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara

Pengeluaran;

79. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
80. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
82. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
83. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
85. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Halaman 187 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
94. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
95. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar

Halaman 188 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
97. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
99. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 189 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
107. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
110. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
112. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;

Halaman 190 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
119. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
120. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 191 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
123. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;
124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
126. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 192 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
131. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
132. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
134. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
136. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;

Halaman 193 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
138. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
139. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
140. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
143. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
144. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 194 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
146. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
147. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
149. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
150. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
151. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang

Halaman 195 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

153. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
154. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
157. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
158. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Halaman 196 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
161. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
162. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN,M.Si Kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 berupa Surat Pengantar sebesar Rp.299.975.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
166. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011

Halaman 197 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;

168. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
169. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si.
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
172. 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;
174. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPP-LS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 198 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
177. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
178. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 038/BAP/PUM/IX/ 2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;
179. 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor : 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;
180. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.
- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 180 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama GINA LOLO BRIGINA PIDANI,SE sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.310.639.545,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 oleh kami Irmawati Abidin,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Wahyudi, SH.,dan Mulyono Dwi Purwanto, Ak., SH., M.AB., CFE masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.Fajrah Sunusi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Halaman 199 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id pada Kejaksaan Negeri Konawe, terdakwa dan
Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andri Wahyudi, SH

Irmawati Abidin,SH.MH

Mulyono Dwi Purwanto, Ak., SH., M.AB., CFE

Panitera Pengganti,

H.Fajrah Sunusi, S.H

Halaman 200 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)